

Dr. Ainal Mardhiah, M.Ag.
Prof. Dr. Muhammad AR, M.Ed.
Dr. Sulaiman, M.A.

Implementasi **Moderasi Beragama**

Integrasi Nilai dan Penggerak Moderasi pada PTKI



IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA
Integrasi Nilai dan Penggerak Moderasi pada PTKI

Penulis

Dr. Ainal Mardhiah, M.Ag.
Prof. Dr. Muhammad AR, M.Ed.
Dr. Sulaiman, M.A.

Tata Letak

Hanifah

Desain Sampul

Ashab

15.5 x 23 cm, vi + 129 hlm.
Cetakan pertama, Juni 2025

ISBN: 978-623-466-662-5

Diterbitkan oleh:

ZAHIR PUBLISHING

Kadisoka RT. 05 RW. 02, Purwomartani,
Kalasan, Sleman, Yogyakarta 55571
e-mail: zahirpublishing@gmail.com

Anggota IKAPI D.I. Yogyakarta
No. 132/DIY/2020

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji kepada Allah atas karunia dan rahmat-Nya, sehingga buku berjudul *Implementasi Moderasi Beragama (Integrasi Nilai dan Penggerak Moderasi pada PTKI)* dapat disusun dan ditulis dengan baik. Penulisan buku ini merupakan bentuk kontribusi ilmiah dalam upaya memperkuat nilai-nilai moderasi kepada semua lapisan masyarakat, pendidik, dan peserta didik di tanah air, sehingga semangat moderasi semakin kuat.

Konsep moderasi beragama bukanlah sesuatu yang baru, namun dalam konteks saat ini dengan berbagai dilematika yang menghadapi, seperti polarisasi sosial dan intoleransi. Implementasi moderasi beragama diharapkan tidak hanya mementingkan pemahaman dan pengetahuan, tetapi juga harus mewujudkannya dalam aspek kehidupan nyata, baik di masyarakat, lembaga keagamaan, dan berbagai jenjang pendidikan.

Buku yang ada pada tangan pembaca ini menguraikan secara umum tentang moderasi beragama dan bagaimana penerapannya pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), dalam penguatan nilai-nilai moderasi kepada mahasiswa sebagai agen moderasi di lingkungan kampus. Selain itu, membahas juga penerapan moderasi baik dalam kegiatan akademik dan nonakademik.

Penulisan buku ini merujuk pada berbagai sumber yang relevan baik yang dikutip secara langsung atau tidak langsung. Selanjutnya, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penulisan buku ini dan juga kepada Zahir Publishing yang telah membantu menerbitkan buku

ini. Semoga buku ini dapat menjadi referensi dan inspirasi bagi akademisi, mahasiswa, dan masyarakat umum untuk memperkuat praktik kehidupan beragama yang toleransi dan harmonis.

Banda Aceh, 1 Juni 2025

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	v
 Bab I	
Problematika Implementasi Moderasi Beragama	1
 Bab II	
Kajian Konseptual Moderasi Beragama dan Prinsipnya	5
A. Hakikat Moderasi Beragama.....	5
B. Prinsip Moderasi Beragama	13
C. Urgensi Pendidikan Berbasis Moderasi Beragama Bagi Mahasiswa	20
D. Implementasi Moderasi Beragama pada PTKIN	26
E. Implikasi Penerapan Moderasi Beragama Terhadap Indeks Toleransi	27
 Bab III	
Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Implementasi Moderasi Beragama dalam Pembelajaran.....	29
A. Perencanaan Pembelajaran Berbasis Moderasi Beragama	29
B. Pelaksanaan Perkuliahan dan Enam Keterampilan Mengajar Menciptakan Pembelajaran Berbasis Moderasi Beragama	36
C. Evaluasi Perkuliahan dan Keefektifan Internalisasi Moderasi Beragama	47
 Bab IV	
Kelembagaan Moderasi Beragama pada PTKI.....	53
A. Rumah Moderasi Beragama pada PTKI.....	53
B. Perencanaan Program, Pelaksanaan, dan Evaluasi Program RMB	55

Bab V	
Integrasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama	
dalam Pembelajaran	63
A. Integrasi Nilai Moderasi Perspektif Tokoh Pendidikan Umum dan Islam	63
B. Integrasi Nilai-Nilai Islam Moderat dalam Perkuliahan....	73
C. Indikator Sembilan Nilai Moderasi Beragama (<i>Wasathiyah</i>)	92
D. Implikasi Penerapan Moderasi Beragama Terhadap Sikap Toleransi.....	96
Bab VI	
Hambatan Implementasi Moderasi Beragama	99
A. Hambatan Faktor Internal.....	101
B. Hambatan Faktor Eksternal	104
Bab VII	
Penggerak Moderasi pada PTKI	109
A. Mahasiswa sebagai Penggerak Moderasi Beragama pada PTKI	109
B. Penerapan Moderasi dalam Kegiatan Nonakademik.....	111
C. Kolaborasi Mahasiswa dan Civitas Akademik Menciptakan Situasi Kampus Moderat.....	113
Daftar Pustaka.....	115
Tentang Penulis	127



BAB I

PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang unik. Keunikan tersebut terdapat pada keragaman agama, etnis, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Keragaman tersebut menjadi suatu kekuatan yang potensial dalam membangun bangsa Indonesia yang lebih maju, sejahtera, dan damai (Makruf, S. A. 2022; Ernawati, E., *et al.* 2023). Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama Republik Indonesia telah membuat komitmen yang dituangkan dalam RPJMN periode 2020–2024 bahwa moderasi beragama menjadi bagian dari program prioritas dalam rangka merajut dan membangun bangsa Indonesia yang lebih moderat dalam beragama (Sukestiyarno, S., *et al.* 2022).

Program moderasi beragama dapat disebutkan bagian dari langkah strategis yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam rangka membangun sikap moderasi dalam beragama di Indonesia dan sebagai langkah preventif untuk pencegahan radikalisme dalam beragama pada kalangan umat beragama di Indonesia (Nugroho, P., & Nailufaz, W. U. 2022).

Upaya menyukseskan program moderasi beragama, Kementerian Agama RI sudah menegaskan melalui kebijakannya

untuk mengimplementasikan program moderasi beragama pada semua instansi dan lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama RI. Selain itu, dilengkapi juga dengan pedoman implementasi moderasi beragama pada pendidikan Islam, termasuk Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) berdasarkan Ketetapan Nomor 7272 Tahun 2019 (Solahudin, D., *et al.* 2023).

Keseriusan dan konsistensi Kementerian Agama RI terhadap penerapan program moderasi beragama pada PTKIN diperkuat dengan kebijakan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7272 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Moderasi Beragama pada Pendidikan Islam sehingga terbentuklah Rumah Moderasi Beragama pada PTKIN sebagai sentral pendukung pelaksanaan moderasi pada PTKIN di Indonesia.

Implementasi moderasi beragama pada PTKIN bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang bersikap moderat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam ditetapkan bahwa standar kualifikasi kemampuan sikap, lulusan PTKI adalah memiliki kemampuan; 1) berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta norma Islam yang toleran, inklusif, dan moderat; 2) beribadah dengan baik dan sesuai dengan ketentuan agama Islam; dan 3) berakhlak mulia yang diaktualisasikan dalam kehidupan sosial. Standar lulusan sebagaimana keputusan tersebut tentu menjadi tanggung jawab PTKI, termasuk PTKIN di Provinsi Aceh untuk menghasilkan lulusan yang bersikap moderat sesuai dengan ajaran agama Islam dan nilai-nilai Pancasila.

Hasil survei terdahulu yang dilakukan oleh PPIM UIN Jakarta tahun 2017 bahwa pandangan keagamaan siswa dan mahasiswa cenderung intoleran. Hal ini tercermin dalam tiga persebaran opini: toleransi internal, toleransi eksternal, dan radikal. Dasar tiga opini tersebut, pandangan keagamaan mahasiswa yang paling intoleransi berada pada opini radikal 58.3%, kemudian opini intoleransi internal 51.1%, sedangkan opini intoleransi eksternal 34.3%. Sementara itu,

dilihat dari aspek aksi terlihat bahwa mahasiswa yang cenderung memiliki perilaku keagamaan moderat atau toleran hanya 7.0% mahasiswa yang termasuk dalam kategori aksi radikal, aksi intoleran eksternal 17.3%. Sementara itu, aspek aksi intoleransi internal lebih tinggi berupa 34.1% (Faisal, M. 2020).

Selanjutnya, dasar hasil survei Kementerian Agama RI tahun 2019 bahwa indeks kerukunan di Provinsi Aceh paling rendah dibandingkan dengan provinsi lain dan hingga saat ini Provinsi Aceh tidak termasuk dalam kategori 10 (sepuluh) besar provinsi dengan indeks kerukunan umat beragama terbaik (Dialeksis, 2023). Kondisi ini tentu menjadi perhatian publik karena Provinsi Aceh sebagai wilayah penerapan syariat Islam. Selain itu, menjadi tanda tanya masyarakat bagaimana peran PTKI di Aceh terhadap penguatan sikap moderasi beragama bagi mahasiswa sebagai *agent of change* yang membawa perubahan, termasuk dalam bidang sikap moderat dan lebih toleran dalam praktik keagamaan, sosial, dan kebangsaan.

Guna memperkuat dasar permasalahan, penulis menghimpun data melalui wawancara dengan dosen pada PTKIN di Aceh bahwa sikap moderasi beragama mahasiswa masih harus menjadi perhatian prioritas dalam proses pendidikan karena masih terdapat sebagian mahasiswa kurang menerima konsep moderasi beragama, meskipun selama ini belum muncul aksi penolakan.

Idealnya setelah penerapan program moderasi pada PTKIN di Aceh, sikap moderat dan toleransi mahasiswa semakin meningkat. Dari dasar permasalahan tersebut maka melalui karya yang sederhana ini penulis memberikan deskripsi teoritis dengan harapan dapat memperkaya literasi tentang moderasi dan memberikan solusi terhadap kiat-kiat dalam implementasi moderasi beragama pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di Indonesia.



BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL MODERASI BERAGAMA DAN PRINSIPNYA

A. Hakikat Moderasi Beragama

Moderasi beragama pada kalangan umat Islam, populer dengan sebutan kata *Wasathiyah Al-Islam*. Meskipun penggunaan istilah *wasathiyah* baru dikenal umat Islam pada era modern ini. Awal perintis yang memopulerkan dan memperkenalkan istilah *wasathiyah* sebagiannya berasal intelektual muslim dari Universitas Al-Azhar Mesir, misalnya ada Muhammad Rasyid Ridla (wafat 1935 M) dan termasuk Mahmud Syaltut (wafat 1963 M). Penggunaan istilah tersebut oleh mereka merujuk pada kata *wasath*, di mana terdapat dalam Al-Qur'an yang mulia. Istilah *wasathiyah* diturunkan dari *wasath* yang memiliki arti moderasi. Kemudian setelah itu terdapat cendekiawan dari Mesir misalnya Yusuf Al-Qaradhawi, Muhammad Al-Ghazali, dan Fahmi Huwaydi melanjutkan menggunakan istilah *wasathiyah*. Cendekiawan muslim tersebut memopulerkan dan menggunakan kembali istilah *wasathiyah* dalam berbagai kesempatan diskusi keagamaan sekitar tahun 1970-an hingga sekarang (Azis, A & Anam, A.K. 2021).

Persamaan kata istilah *wasathiyah* dalam Bahasa Inggris adalah *moderation* dan dalam Bahasa Indonesia disebut dengan *moderasi*. *Moderation* merupakan kata benda (*noun*) berasal dari kata kerja *moderate*, di mana dalam kamus *The American Heritage*,

mengandung dua arti. Pertama, menjadi berkurang kekerasan, parah, atau ekstrem, mereda. Kedua, bertindak sebagai moderator. *Moderate* sebagai kata sifat (*adjective*) berdasarkan kamus tersebut, terdapat empat arti, meliputi; pertama, berada dalam batas yang wajar, tidak berlebihan atau ekstrem. Kedua, tidak kasar atau tunduk kepada (yang) ekstrem, ringan atau tenang, sedang. Ketiga, kuantitas medium atau rata-rata, kualitas terbatas atau rata-rata, biasa-biasa saja, dan keempat berupa lawan dari pandangan atau tindakan radikal, ekstrem, terutama dalam politik atau agama (Azis, A & Anam, A.K. 2021).

Selanjutnya ada juga penjelasan yang mengatakan istilah *wasathiyah* berasal dari akar kata *wasath* yang oleh al-Asfahani yang memiliki makna *tengah*. Istilah *wasathiyah* dalam Al-Quran disebutkan dalam bentuk yang beragam atau berbeda-beda, tetapi pada konteks makna linguistik yang sama. Istilah *wasathiyah* atau moderasi pada dasarnya menyiratkan tindakan dalam keadilan dan keserasian. Shukri Hanafi menjelaskan, kata *wasath* bermakna adil. Sehingga secara bahasa, Islam *wasathiyah* dapat dimaknai Islam pertengahan, tidak condong untuk meremehkan ataupun berlebihan (Saleh, F. A., & Arif, M. 2021).

Istilah *wasathiyah* di Indonesia, populer juga dengan sebutan Islam *wasathiyah* senada dengan moderasi Islam yang oleh Muhammad Amin dimaknai sebagai usaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan. Mubarak dan Rustam menyatakan moderasi Islam memberikan perspektif dalam memandang Islam di Indonesia berupa penghargaan atas keragaman (Saleh, F. A., & Arif, M. 2021).

Ibnu 'Asyur mendefinisikan istilah *wasath* dengan dua makna, pertama, definisi menurut etimologi, istilah *wasath* bermakna sesuatu yang ada di tengah atau sesuatu yang memiliki dua belah ujung yang ukurannya sebanding. Kedua, definisi menurut terminologi bahasa, makna *wasath* adalah nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan pertengahan, tidak berlebihan dalam hal tertentu. Adapun makna *ummatan wasathan* pada surah al-

Baqarah ayat 143 adalah umat yang adil dan terpilih. Maksudnya, umat Islam ini merupakan umat yang paling sempurna agamanya, paling baik akhlaknya, paling utama amalnya (Ependi, R., & Rangkuti, C. 2023). Oleh sebab itu, untuk mewujudkan *ummatan wasathan* sebagaimana pada argumen tersebut maka tentu perlu dibarengi usaha-usaha yang harus dilakukan, baik melalui pembinaan umat atau pendidikan formal.

Moderasi dapat dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang di antara pengamalan agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif). Keseimbangan atau mengambil jalan tengah dalam praktik beragama sehingga akan dapat menjaga pemeluknya dari sikap ekstrem, radikal, dan berlebihan, fanatik, dan sikap revolusioner dalam beragama. Sebagaimana terdapat dalam suatu penjelasan bahwa moderasi beragama adalah alternatif solusi terhadap dua kutub ekstrem dalam beragama, kutub ultrakonservatif atau ekstrem kanan dan liberal atau ekstrem kiri (Balitbang dan Diklat Kemenag, 2019).

Menurut Quraishihab dalam memahami hakikat *wasathiyah* (moderasi) dalam berbagai bidang, menganjurkan dan pelaku *wasathiyah* sangat dianjurkan untuk memperhatikan terhadap yang telah dipaparkan oleh para intelektual atau cendekiawan dan pakar bahasa untuk menghindari kesalahan dalam memahami *wasathiyah* (moderasi). Yakni terdapat hubungan tarik menarik antara yang di tengah dan kedua ujungnya. Oleh sebab itu, tentu saja sangat dibutuhkan kesabaran dan keuletan dalam menghadapinya, termasuk juga membutuhkan pengetahuan yang luas sehingga tidak terjerumus atau terseret oleh satu ujung saja, tetapi kedua ujung tersebut agar dapat ditarik untuk mencapai keadilan dan kebaikan dalam konteks ini merupakan syarat wajib untuk melahirkan hakikat *wasathiyah* (Shihab, M. Q. 2019). Oleh karena demikian, hakikat *wasathiyah* (moderasi) dalam Islam adalah bagaimana setiap individu dapat memosisikan dirinya pada jalan pertengahan agar

kedamaian dan keadilan terealisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Paradigma moderasi beragama (Islam *wasathiyah*) merupakan salah satu bentuk pemahaman dan pengamalan Islam, serta pendekatan dalam kontekstualisasi Islam di tengah peradaban global. Pengaktifan kembali paradigma Islam *wasathiyah* merupakan jawaban atas berbagai situasi yang berupaya memecah belah persatuan. Paradigma ini menjadi penting sebagai sarana penyajian penerapan ajaran Islam yang berpegang pada prinsip keseimbangan, keadilan, dan toleransi (Bustomi, A. A. 2020).

Fenomena maraknya corak keberislaman yang mewarnai kehidupan kebangsaan kita, merupakan tantangan partisipatif (*participatory challenges*) pembangunan kehidupan berbangsa atas keberagaman sosial beragama (*religious social diversity*). Fenomena fundamentalisme Islam yang memicu ekstremisme, dengan agama sebagai legitimasi aksi-aksinya melalui seleksi ayat-ayat bernuansa konfrontatif sekaligus mengabaikan ayat-ayat kooperatif terhadap agama lain menjadi bagian warna pengamalan keberagamaan di negara kita tercinta. Bahayanya gerakan ini cenderung radikal-konservatif, dengan bahasa keagamaan yang bernuansa keras (seperti jihad, kafir, dan nahi mungkar). Gerakan ini memiliki potensi konflik yang cukup tinggi. Sementara jika kita lihat dari sisi ekstrem lainnya, bersamaan dengan dominasi kapitalisme, eksistensi fenomena kelompok-kelompok Islam radikal juga tidak bisa terlepas dari gerakan Islam liberal yang muncul di awal-awal era reformasi (Bustomi, A. A. 2020).

Penjelasan perilaku ekstrem dicontohkan pada uraian tersebut lebih kepada paham yang ekstrem yang ada dalam Islam. Namun perlu dipertegas, bahwa paham radikalisme bisa saja berasal dari berbagai pengikut agama yang ada di Indonesia. Hal ini penting dijelaskan pada bagian ini jangan ada yang berpikir kelompok ekstrem hanya berasal dari orang Islam, tetapi juga orang non-Islam juga bisa ekstrem sehingga negara harus melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada semua masyarakat dari berbagai agama.

Merujuk pada penjelasan selanjutnya, bahwa kata *wasathiyah* jika dalam Bahasa Indonesia memiliki makna sebagai moderasi sementara menurut Afifuddin Muhajir *wasathiyah* lebih umum dan luas dari moderasi. *Wasathiyah* merupakan sesuatu yang berada di tengah, menjaga diri dari sikap melampaui batas (*ifrath*), dan dari sikap yang mengurangi/cederai ajaran agama, adil, dan seimbang. Secara istilah *wasathiyah* merupakan pertengahan sebagai keseimbangan berupa keseimbangan antara dua jalan atau dua arah yang saling berhadapan seperti individu dengan kolektif (Hustina, H., Muna, N., & Yasnu, A. P. 2023).

Konsep *wasathiyah* Islam merupakan salah satu ajaran Islam untuk membentuk jiwa yang berkarakter dan kepribadian orang Islam baik secara individu ataupun secara kolektif. Konsep *washatiyah* memiliki hubungan yang erat dengan seluruh ajaran Islam itu sendiri secara komprehensif, konsep *wasathiyah* ini ada yang memahami sebagai jalan tengah, tidak terjebak ke dalam dua titik ekstrem yang tidak bisa mengimbangi. Allah Swt. menyebutkan dalam al-Qur'an bahwa umat Islam adalah *ummatan wasathan* yaitu umat yang seimbang dalam beramal baik yang berhubungan dengan kebutuhan jasmani maupun rohani. Manusia membutuhkan konsep agama yang seimbang karena *tawazun* merupakan *sunnatullah* (Hustina, H., Muna, N., & Yasnu, A. P. 2023).

Wasathiyah (pemahaman moderat) adalah karakteristik Islam yang tidak dimiliki oleh agama lain. Pemahaman moderat menyeru kepada dakwah Islam yang toleran dan menentang segala bentuk pemikiran yang liberal dan radikal, berupa liberal dalam arti memahami Islam dengan standar hawa nafsu dan murni logika yang cenderung mencari pembenaran yang tidak ilmiah dan radikal dalam arti memaknai Islam secara tekstual yang menghilangkan fleksibilitas ajarannya, sehingga terkesan kaku dan tidak mampu membaca realitas hidup. Sikap *wasathiyah* Islam merupakan sikap penolakan terhadap ekstremisme dalam bentuk kezaliman dan kebatilan. Ia merupakan cerminan dari fitrah asli manusia yang suci,

yang belum tercemar oleh pengaruh negatif (Hustina, H., Muna, N., & Yasnu, A. P. 2023).

Inti dari pemaparan tersebut konsep *wasathiyah* mengajarkan untuk hidup yang seimbang, tidak berat sebelah, dan tidak ekstrem dalam memahami perintah agama. Ajaran agama harus dipahami dengan tepat sehingga setiap muslim dapat berperilaku sesuai dengan ajaran agama Islam yang sangat mengedepankan kebersamaan dan toleransi.

Dalam upaya memperkuat dan memperkaya pandangan pendapat tentang hakikat moderasi beragama maka pada bagian ini penulis menambah lagi beberapa konsep moderasi yang dikutip dari berbagai pendapat yang sudah ditulis oleh penulis sebelumnya. Salah satunya sebagaimana terdapat dalam penjelasan Bukhari Muslim (2022) dalam bukunya, bahwa moderasi beragama dalam Islam lebih dikenal dengan istilah Islam *wasathiyah* yang bermakna Islam sebagai penengah atau Islam yang di tengah lebih lanjut jika merujuk pada berbagai informasi yang terdapat dalam Al-Qur'an, ayat yang menjadi landasan Islam *wasathiyah* terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 143:

Artinya:

"Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang pertengahan (adil) agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu..." (QS Al-Baqarah/2: 143)

Lebih lanjut Bukhari Muslim 2022 menjelaskan secara historis bahwa berdasarkan sejarah, asal kata *wasathiyah* diambil dari Bahasa Arab di mana berhubungan dengan beberapa rangkaian huruf, yaitu *waw*, *siin*, dan *tho*. Kata *wasathiyah* memiliki arti keadilan, *khiyar* (pilihan terbaik), dan pertengahan (Muslim, B. 2022).

Wasathiyah adalah ajaran Islam yang mengarahkan umatnya agar adil, seimbang, bermaslahat, dan proporsional, atau sering disebut dengan kata 'moderat' dalam semua dimensi kehidupan. Umat Islam adalah *khiyarunnas* (umat pilihan), yang harus mampu

menjadi penengah (*wasath*) (Muslim, B., 2022). Demikian, uraian ketiga alinea tersebut Penulis mengutip secara langsung dari buku Bukhari Muslim (2022).

Wasathiyah sebagai bagian dari ajaran agama Islam maka seharusnya semua umat Islam dari berbagai kalangan, muda dan tua, pelajar, mahasiswa, dan berbagai profesi lainnya harus memahami dengan tepat terhadap *wasathiyah*, terlebih lagi dalam konteks hidup berbangsa di Indonesia sangat penting untuk mengetahui, memahami, dan mempraktikkan moderasi dalam kehidupan bangsa dan bernegara.

Uraian tersebut sebagaimana dijelaskan M. Quraish Syihab bahwa *wasathiyah* (moderasi) bukanlah persoalan yang sekadar menyangkut individu atau orang per orang, tetapi persoalan moderasi beragama terkait kepentingan semua golongan, kelompok, orang-orang, termasuk kepentingan negara dan bangsa. Lebih-lebih dewasa ini, ketika aneka ide telah masuk ke rumah kita tanpa izin dan aneka kelompok yang ekstrem atau lawannya telah menampakkan wajahnya disertai dengan dalil-dalil agama yang penafsirannya sangat jauh dari hakikat Islam. Namun apa makna, tujuan, dan bagaimana menerapkan serta mewujudkannya tidak jarang kabur bagi sebagian orang (Shihab, M. Q. 2019).

Moderasi atau *wasathiyah* bukanlah sikap yang bersifat tidak jelas atau tidak tegas terhadap sesuatu bagaikan sikap netral yang pasif, bukan juga pertengahan matematis sebagaimana yang dipahami sementara orang dari hasil pemikiran filsuf Yunani. Bukan juga sebagaimana dikesankan oleh namanya *wasath* yakni "pertengahan", pilihan yang mengantarkan pada dugaan bahwa *wasathiyah* tidak menganjurkan manusia berusaha mencapai puncak sesuatu yang baik dan positif, seperti ibadah, ilmu, kekayaan, dan sebagainya. Moderasi bukan juga kelemahlembutan. Memang salah satu indikatornya adalah lemah lembut dan sopan santun, namun bukan berarti tidak lagi diperkenankan menghadapi segala persoalan dengan tegas. Di sinilah sikap aktif *wasathiyah* sebagaimana peran kata padanannya yakni *adil* dalam arti menempatkan segala sesuatu

pada tempatnya. Dari sini ayat-ayat yang menganjurkan bersikap tegas kepada orang-orang munafik dan kafir, tidak serta merta sikap tegas itu dipahami sebagai sikap kasar yang harus diterapkan kepada semua munafik dan kafir kapan pun, di mana pun, dan bagaimanapun keadaan mereka. Nabi saw. enggan menjatuhkan hukum kepada Abdullah bin Ubay bin Sulul yang amat jelas kemunafikan dan gangguannya terhadap Islam dan kaum Muslimin. Beliau menolak menjatuhkan hukuman mati terhadapnya atas usul Sayyidina Umar ra., bukan karena ia tidak wajar dijatuhi hukuman itu, tetapi berdasarkan pertimbangan yang disampaikan Nabi saw., "Nanti orang akan berkata bahwa Muhammad membunuh sahabatnya" (HR Bukhari) (Shihab, M. Q. 2019).

Implementasi moderasi (*wasathiyah*) beragama dalam proses pendidikan diharapkan dapat membentuk karakter mahasiswa yang *wasath*. Harapannya setelah penerapan *wasathiyah* terjadi perubahan karakter dan perilaku mahasiswa menjadi sosok yang berkarakter pertengahan atau disebut juga dengan berkarakter *wasath*. Dalam segala bidang idealnya setiap mahasiswa dan anak bangsa berperilaku ditelaah tidak berat ke kiri dan ke kanan, namun tetap pada posisi pertengahan karena berada pada posisi pertengahan alternatif yang efektif menurut konsep *wasathiyah* (moderasi). Hal tersebut sesuai dengan sabda Nabi Muhammad saw.: "*Khair al-umur al-wasath*" (sebaik-baik segala sesuatu adalah yang di pertengahan). Hadis ini menjadi penegasan bagi umat Islam, termasuk terhadap mahasiswa agar bertindak dan menampilkan perilaku di tengah atau *wasath*.

Karakter *wasathiyah* dalam penerapan konsep yang sesuai akan mengantar dan mengarahkan manusia kepada karakter dan perilaku adil dan proporsional dalam setiap hal. Selain itu Quraish Shihab juga mendefinisikan konsep *wasathiyah* berdasarkan beberapa paradigma yang berbeda, tetapi ke semuanya saling menyempurnakan secara substansial. Di antaranya hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah: pertama, posisi pertengahan menjadikan manusia tidak memihak ke kiri dan ke kanan, hal ini

mengantarkan manusia berlaku adil. Posisi pertengahan menjadikan seseorang dapat dilihat siapa pun meskipun dari berbagai penjuru yang berbeda. Dan ketika posisi tersebut dapat menjadi teladan bagi semua pihak, posisi tersebut juga menjadikannya dapat menyaksikan siapa pun di dunia. Karena Allah menjadikan umat Islam pada posisi pertengahan agar umat Islam menjadi saksi atas perbuatan manusia yakni umat yang lain. Namun, hal ini tidak dapat dilakukan kecuali jika menjadikan Rasulullah saw. sayyid, yakni saksi yang menyaksikan kebenaran sikap dan perbuatan dan perbuatan beliau pun disaksikan, yakni dijadikan teladan dalam segala tingkah laku (Shihab, 2019 dalam Putri, S. N. A., & Fadlullah, M. E. 2022). Karakter *wasath* dapat diidentifikasi pada seseorang atau mahasiswa yang ditunjukkan dengan perilaku adil yang tetap berada pada sikap pertengahan tidak berat sebelah.

Mahasiswa sebagai generasi muslim dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara maka sikap moderat (*wasathiyah*) menjadi perilaku penting yang harus dimiliki dan ditampilkan karena dengan sikap moderat (*wasathiyah*) tersebut akan menjadi sebagai spirit terhadap menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia.

Selanjutnya pada bagian ini dipaparkan juga tentang prinsip moderasi beragama. Perlu diperhatikan bersama dan dipahami secara tepat dalam penerapan moderasi (*wasathiyah*) terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan sehingga moderasi dapat terbangun dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini termasuk dalam merealisasikan moderasi dalam kehidupan lintas agama.

B. Prinsip Moderasi Beragama

Moderasi memiliki prinsip sebagai sebagai acuan dasar pelaksanaannya. Hal ini menegaskan untuk mewujudkan masyarakat yang moderat dan perilaku mahasiswa yang moderat maka tentu pelaksanaan moderasi ini harus mengacu dan mempertimbangkan prinsip-prinsip penting moderasi beragama. Oleh sebab itu, dalam

upaya mengupas apa saja prinsip moderasi beragama maka penulis mengutip pada pendapat penulis dan tokoh-tokoh terkait.

Menurut Quraish Shihab sebagaimana disebutkan dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Zamimah, I. (2018) bahwa dalam moderasi (*wasathiyah*) terdapat pilar-pilar penting, berupa:

1. Pilar Keadilan

Merupakan pilar paling utama yang memiliki makna persamaan dalam hak. Semua orang harus berada pada jalan atau sikap dengan menggunakan ukuran yang sama, tidak boleh menggunakan ukuran yang berbeda dalam konteks keadilan. Adil dalam konteks moderasi bermakna "tidak mengurangi dan tidak juga melebihi".

2. Pilar Keseimbangan

Menurut Quraish Shihab, keseimbangan ini ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Menjaga keseimbangan sangatlah penting pada setiap orang, kelompok, dan masyarakat karena dengan keseimbangan ini dapat mewujudkan kestabilan dan kerukunan hidup dalam bermasyarakat.

3. Pilar Toleransi

Quraish Shihab menegaskan bahwa toleransi adalah batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih bisa diterima. Toleransi adalah penyimpangan yang tadinya harus dilakukan menjadi tidak dilakukan, singkatnya adalah penyimpangan yang dapat dibenarkan (Zamimah, I. 2018).

Dalam konteks hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang terdapat keragaman pada baik pada budaya dan seterusnya. Kunci menjalani kehidupan di tengah-tengah keragaman tersebut agar tetap rukun adalah toleransi. Setiap orang dan masyarakat harus mengedepankan sikap toleransi sehingga warna moderasi lebih efektif.

Selain tiga pilar tersebut, menurut penulis lain yang melakukan analisa atas pendapat Quraish Shihab terkait penerapan atau menghasilkan moderasi (*wasathiyah*) sebagai sikap yang moderat terdapat lima (5) pilar, sebagai berikut:

1. Berkeseimbangan (*Tawazun*)

Menurut Quraish Shihab, keseimbangan merupakan prinsip pokok dalam *wasathiyah*. Karena tanpa keseimbangan tidak akan terwujud keadilan. Sikap keseimbangan dapat dilihat pada orang-orang pintar dalam mengelola kehidupannya. Keseimbangan dalam berperilaku, keseimbangan dalam berinteraksi, dan menjaga keseimbangan juga dengan alam. Prinsip keseimbangan ini kunci dalam mewujudkan masyarakat yang moderat.

2. Keadilan (*'Adalah*)

Quraish Shihab memberikan penjelasan bahwa seorang muslim memandang bahwasanya keadilan (*'adalah*) merupakan perilaku yang wajib bagi setiap muslim. Adil juga merupakan keputusan yang benar dan bersifat *qisth*, yakni dapat diterima baik oleh kedua pihak. Dengan berlaku adil maka akan menciptakan ketenteraman dan kebaikan bagi semua pihak atau masyarakat. Maka berlakulah adil karena ini perilaku yang dianjurkan dalam Islam.

3. Toleransi (*Tasamuh*)

Menurut Quraish Shihab toleransi biasa diartikan dengan pengakuan eksistensi pihak lain, menyangkut diri, keyakinan dan pandangannya, kendati tidak sependapat dengannya. Faktor perbedaan atau keragaman yang ada ini yang menyebabkan masyarakat harus bertoleransi dengan berpegang teguh pada prinsip saling menghargai dengan menghormati dengan berpedoman pada norma dan etika yang sudah diatur dalam Islam.

4. Mengambil Jalan Tengah (*Tawassuth*)

Quraish Shihab *tawassuth* (mengambil jalan tengah) telah memberi petunjuk tentang posisi yang ideal atau baik, yaitu posisi tengah. Berada pada posisi pertengahan tidak berat sebelah atau tidak memihak ke kiri dan ke kanan sikap yang amat mulia dan sikap *tawassuth* ini menjadi salah satu ciri manusia yang berlaku adil. Berpegang teguh pada pada posisi pertengahan, sungguh sangat mulia orang-orang yang berperilaku *tawassuth*.

5. Musyawarah (*Syura*)

Quraish Shihab menjelaskan kata musyawarah diambil dari kata *syawara*. Secara umum dipahami sebagai pengambilan keputusan secara bersama-sama (*syura*). Islam mengajarkan kepada umatnya dalam segala urusan dengan musyawarah. Dengan musyawarah semua yang urusan yang sukar dapat diselesaikan dan penting untuk diketahui bahwa musyawarah pendekatan yang bagus dalam penyelesaian (Sulistyarini, A., & Khusnan, A. 2022).

Moderasi beragama memiliki prinsip yang mendasar sehingga setiap orang atau masyarakat perlu memperhatikan prinsip tersebut. Moderasi beragama mengajarkan antikekerasan, dalam situasi bagaimanapun Islam mengajarkan kelembutan dan manusia sebagai makhluk Allah yang harus diperlakukan secara baik dan tidak membenarkan bentuk kekerasan apa pun. Menurut Narayan Desai, antikekerasan merupakan harmoni dalam kehidupan. Ia menyatakan bahwa segala sesuatu yang mengganggu kerukunan hidup adalah kekerasan (Selvia, S., Rahmat, M., & Anwar, S. 2022). Sejatinya umat manusia tidak melakukan perbuatan yang dapat merusak kehidupan akan tetapi dalam setiap tindakan manusia harus selalu mengedepankan sikap moderat sesuai dengan ajaran agama Islam.

Sementara itu pada salah satu uraian dalam sebuah artikel selanjutnya disebutkan terdapat dua aspek menjadi prinsip dan

ciri moderasi beragama yang pada hakikatnya merupakan ajaran agama itu sendiri. Pertama adalah adil yakni harus melihat secara adil dua kutub yang ada dan kedua adalah berimbang dalam melihat persoalan yang ada. Artinya memahami teks harus sesuai dengan konteks, memahami konteks harus sesuai dengan teks (Faizin, 2020; Chudzaifah, I., & Hikmah, A. N. 2022). Tolok ukur dari moderasi beragama adalah kemanusiaan yang memang menjadi inti dari beragama itu sendiri, sehingga bisa merangkul pemahaman ekstrem kembali ke posisi moderat dengan tidak menyingkirkan, menyalahkan, ataupun mengkafir-kafirkannya (Chudzaifah, I., & Hikmah, A. N. 2022).

Dasar uraian ini, dalam konteks sikap moderasi beragama bila berhadapan dengan hal-hal yang ekstrem radikal pun masih juga dianjurkan untuk tetap menggunakan pendekatan yang lebih bijak dalam menuntaskannya dan dilarang menggunakan kekerasan atau cara-cara yang tidak bijak dengan mengatasnamakan agama jangan sampai bertindak dan berperilaku berlebihan yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Hal-hal seperti itu harus dapat dipahami oleh semua muslim, warga negara, dan kaum pelajar, seperti mahasiswa.

Moderasi (*wasathiyah*) selain memiliki prinsip sebagai dasar pijakannya juga terdapat ciri-cirinya. Adapun ciri-ciri tentang *wasathiyah* yang disampaikan oleh Afrizal Nur dan Mukhlis 2016 dalam Fahri, M., & Zainuri, A. 2019), sebagai berikut:

1. *Tawassuth* (Mengambil Jalan Tengah)
Pemahaman dan pengamalan yang tidak *ifrath* (berlebih-lebihan dalam beragama) dan *tafrith* (mengurangi ajaran agama).
2. *Tawazun* (Berkeseimbangan)
Pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi, tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara *inhira* (penyimpangan) dan *ikhtilaf* (perbedaan).

3. *I'tidâl* (Lurus dan Tegas)
Menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional.
4. *Tasamuh* (Toleransi)
Mengakui dan menghormati perbedaan, baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lainnya.
5. *Musawah* (Egaliter)
Tidak bersikap diskriminatif pada yang lain disebabkan perbedaan keyakinan, tradisi dan asal usul seseorang.
6. *Syura* (Musyawarah)
Setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya.
7. *Ishlah* (Reformasi)
Mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman dengan berpijak pada kemaslahatan umum (*mashlahah 'ammah*) dengan tetap berpegang pada prinsip *al-muhafazhah 'ala al-qadimi al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadidi alashlah* (melestarikan tradisi lama yang masih relevan, dan menerapkan hal-hal baru yang lebih relevan).
8. *Aulawiyah* (Mendahulukan yang Prioritas)
Kemampuan mengidentifikasi hal ihwal yang lebih penting harus diutamakan untuk diterapkan dibandingkan dengan yang kepentingannya lebih rendah.
9. *Tathawwur wa Ibtikar* (Dinamis dan Inovatif)
Selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik (Fahri, M., & Zainuri, A. 2019).

Sembilan ciri-ciri moderasi (*wasathiyah*) tersebut bila diperhatikan hampir sama dengan prinsip-prinsip moderasi. Namun demikian, ciri-ciri *wasathiyah* penting dipahami guna dapat diwujudkan dalam

bentuk perilaku dan tindakan dalam bermasyarakat sehingga setiap orang dapat melihat secara nyata tentang penerapan *wasathiyah* dalam sistem pemerintah, sistem sosial masyarakat, dan termasuk dalam proses pendidikan harus mencerminkan pendidikan yang mengedepankan prinsip-prinsip moderasi (*wasathiyah*).

Sementara menurut Yusuf al-Qardhawi terdapat enam ciri moderasi (*Wasathiyah*) sebagai berikut:

1. Meyakini keberadaan hikmah di balik suatu syariat yang ditentukan.
2. Senantiasa menghubungkan satu hukum dengan hukum lainnya secara komprehensif.
3. Senantiasa bersikap moderat terhadap semua perkara agama dan dunia.
4. Senantiasa menyangkutpautkan nash-nash agama dengan realita kehidupan yang konkret dan kontemporer.
5. Senantiasa mendahulukan dan mengambil hal paling mudah.
6. Bersifat terbuka (inkluisivisme) dan toleran (*tasammuh*) kepada kelompok yang berbeda sudut pandang (Muhaddits, M., Sholichah, A. S., & Hasanah, U. 2023).

Sementara itu, ciri sikap moderasi (*wasathiyah*) menurut mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, M. Nur Kholis Setiawan menjelaskan terdapat empat tolok ukur yang dapat digunakan sebagai parameter sikap moderat, di antaranya sebagai berikut:

1. Sikap terbuka, sikap terbuka menjadi ciri pertama orang moderat.
2. Berpikir rasional, dia menyebut orang yang punya sikap moderat akan berpikir rasional.
3. Rendah hati, ciri sikap moderat juga ditandai dengan adanya *tawadhu'* atau rendah hati.
4. Memberi manfaat, ciri sikap moderat selalu berpikir bahwa apa yang dilakukannya harus membawa manfaat. Perspektif ini penting untuk dijadikan pegangan bagi masyarakat terdidik.

Yang dimaksud dengan manfaat bukanlah pertimbangan untung dan rugi (Suhartawan, B., (2021).

Pendidikan tinggi sebagaimana yang berlangsung pada PTKIN (UIN, IAIN, dan STAIN) di Indonesia diharapkan mampu menghasilkan generasi muda bangsa sebagai muslim yang moderat yang bercirikan dan berkarakter dengan Islam moderat. Muslim moderat adalah seorang muslim yang memenuhi *Islamic principle wasathiyah* (prinsip moderasi dalam Islam) dengan indikator antara lain tidak ekstrem kanan dan kiri (Azizah, I. 2021). Hal tersebut menegaskan kepada setiap muslim dan mahasiswa untuk mampu mengelola diri agar tidak terlibat dalam tindakan dan perilaku yang mengarah pada kekerasan dan tindakan yang dapat merusak kedamaian hidup dalam berbangsa. Namun dengan moderasi beragama tersebut diharapkan mahasiswa dapat menampilkan perilaku yang *wasath* (pertengahan), perilaku yang dapat membawa kepada kebaikan, mengedepankan toleransi, dan berperan sebagai seorang muslim yang menjadi rahmatan lil alamin (muslim yang menjadi rahmat bagi alam/manusia). Oleh karena demikian, jika konsep moderasi (*wasathiyah*) ini dapat dipahami dan penerapannya secara tepat sungguh akan membangun sebuah kehidupan yang indah, toleran, dan penuh dengan kedamaian.

C. Urgensi Pendidikan Berbasis Moderasi Beragama Bagi Mahasiswa

Wasathiyah atau moderasi beragama sangat penting untuk diberikan kepada mahasiswa dengan harapan mereka dapat mengamalkan konsep moderasi ini dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan moderasi beragama ini menjadi modal bagi mahasiswa sebagai generasi muda bangsa Indonesia dalam membangun bangsa Indonesia yang hidup dengan rukun.

Moderasi beragama ini mengajarkan kepada mahasiswa untuk selalu bersikap pada jalan pertengahan dan tidak berlebihan. Cara beragama yang berlebihan tentu tidak tepat karena dalam mengamalkan ajaran agama harus dilakukan sesuai dengan

tuntunan ajaran. Untuk itu, dalam mengamalkan ajaran tidak boleh berdasarkan kehendak personal atau orang per orang akan tetapi haruslah berdasarkan perintah ajaran. Untuk itu, guna membentuk sikap yang berapada pada tengah-tengah dalam mengamalkan ajaran penting diajarkan kepada mahasiswa.

Merujuk pada salah satu penjelasan bahwa moderasi beragama yang dimaksud adalah moderasi di dalam pemikiran dan pelaksanaan ajaran agama atau moderasi sikap dan perilaku keberagamaan yang dipraktikkan oleh umat beragama. Cara seseorang beragama harus selalu didorong ke jalan tengah, atau senantiasa dimoderasi, karena ia bisa berubah menjadi ekstrem, tidak adil, bahkan berlebihan (Azis, A & Anam, A.K. 2021). Inilah sebabnya bagian dari urgensi penting pendidikan moderasi bagi mahasiswa.

Tujuan moderasi beragama adalah untuk membentuk manusia yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan masyarakat guna tercapainya kebahagiaan dunia akhirat (Sumarto dan Emmi Kholilah Harahap, 2019 dalam Hidayah, N. 2022). Tujuan ini sesuai dengan tujuan pendidikan Islam secara umum berupa untuk menjadikan manusia yang bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan pendidikan moderasi beragama maka perlu didukung juga dengan pengelolaan pendidikan yang berbasis moderasi dalam rangka membangun sistem pendidikan yang moderat.

Pendidikan agama Islam termasuk pelaksanaan pada PTKIN pada dasarnya berupaya membekali mahasiswa dengan penguatan moderasi pada mahasiswa dan berbagai ilmu pengetahuan agama untuk peningkatan keimanan dan bertakwa kepada Allah Swt. Aspek ini pada dasarnya bagian dari tujuan umum pendidikan Islam. Dalam konteks ini dapat ditemukan juga keselarasan antara tujuan pendidikan agama Islam dan implementasi moderasi beragama pada lingkungan pendidikan, bahwa tujuan penerapan moderasi beragama bagi peserta didik adalah untuk meningkatkan kemampuan anak agar dapat menerima setiap perbedaan dan

belajar hidup dalam keberagaman, sehingga tidak ada prasangka negatif antarumat beragama (Harmi, H. 2022).

Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam salah satu penjelasan bahwa moderasi dalam lini pengelolaan pendidikan Islam bertujuan untuk menciptakan anggota organisasi lembaga pendidikan yang sadar akan nilai-nilai Islam dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam setiap lini kehidupan. (Hidayah, N. 2022). Uraian tersebut memberikan indikasi tentang adanya keterkaitan antara pengelolaan sistem pendidikan berbasis nilai-nilai moderasi dengan tujuan pendidikan moderasi beragama bagi peserta didik atau mahasiswa.

Urgensi berikutnya implementasi moderasi beragama dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi, termasuk pada PTKIN adalah untuk membentuk kepribadian mahasiswa menjadi individu yang bersikap pertengahan dan bijak dalam merespons dinamika sosial, termasuk keagamaan.

Moderasi beragama dalam Al-Qur`an dikembangkan melalui empat aspek, yaitu pesan adil, bersikap pertengahan, menjadi umat terbaik dan berwawasan keilmuan yang luas. Moderasi Islam adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan dan berlebihan sehingga salah satu dari kedua sikap yang dimaksud tidak mendominasi dalam pikiran dan sikap seseorang. Islam adalah agama yang *wasathan* (Hidayat, T., Abdussalam, A., & Istianah, I. 2023).

Penerapan pendidikan berbasis moderasi beragama pada dasarnya memiliki urgensi penting untuk pengembangan *soft skill* mahasiswa yang moderat dan mengedepankan perilaku pertengahan dalam menyikapi berbagai persoalan yang dihadapinya dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk menghadapi dan berinteraksi dengan masyarakat yang berbeda agama. Untuk itu pendidikan Islam mengajarkan agar mahasiswa sebagai generasi Islam dapat menjadi pionir dan pelaku moderasi dengan mengedepankan

prinsip-prinsip moderasi beragama sesuai dengan ajaran agama Islam.

Merujuk pada berbagai argumen peneliti kutip tersebut maka dapat ditarik beberapa urgensi implementasi moderasi beragama pada PTKI bagi mahasiswa, sebagai berikut:

1. Pendidikan moderasi beragama memiliki urgensi terhadap peningkatan pengetahuan konsep moderasi beragama bagi mahasiswa.
2. Peningkatan *soft skill* mahasiswa dalam berinteraksi dengan mengedepankan sikap yang lebih moderat, seperti sikap pertengahan, adil, saling menghormati, toleransi, dan lain-lain.
3. Implementasi moderasi beragama memiliki urgensi untuk penguatan sikap nasionalisme dan kebangsaan bagi mahasiswa.
4. Penguatan nilai-nilai moderasi bagi mahasiswa.
5. Mengembangkan keterampilan berinteraksi dengan sesama mahasiswa dan masyarakat dengan mengedepankan prinsip Islam moderat (*wasathiyah*).

Mahasiswa harus mengetahui dan mengenali dengan tepat terhadap, baik konsep moderasi perilaku moderat, dan sebaliknya, berupa perilaku radikal yang dapat menyebabkan perpecahan dalam kehidupan bernegara. Untuk itu, upaya memberikan batasan tentang *wasathiyah* (moderasi) dan radikalisme, berikut penulis mengutip pada salah satu artikel yang memberikan batasan tipologi Islam moderat dan Islam radikal yang dijelaskan oleh Abdul Jamil Wahab dalam Irama, Y., & AW, L. C. (2021), dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Tipologi Islam Moderat dan Islam Radikal

No	Isu-Isu	Pandangan Islam Moderat	Pandangan Islam Radikal
1	Hubungan Islam dan Negara	Paradigma simbiotik yaitu agama dan negara saling bertimbal balik serta saling membutuhkan. Konsep negara yang ideal adalah NKRI dengan dasar negara Pancasila.	Paradigma integratif yaitu agama dan negara satu kesatuan tidak boleh terpisah (<i>din wa dawlah</i>). Konsep negara yang ideal adalah <i>Khilafah Islamiyah</i> (negara Islam).
2	Penerapan Syariat Islam	Tidak tepat menerapkan syariat Islam. Implementasi syariat Islam dapat dilakukan melalui pranata hukum negara. Tujuan negara sejatinya sejalan dengan tujuan syariat Islam yaitu adil, makmur dan berketuhanan Yang Maha Esa.	<i>Tahkimus Syari'ah</i> (menegakkan syariat Islam) hukumnya wajib, tidak ada hukum yang autentik kecuali hukum Allah, hanya Allah yang berhak menjadi <i>al-hakim</i> .

No	Isu-Isu	Pandangan Islam Moderat	Pandangan Islam Radikal
3	Pandangan terhadap Jihad	Jihad hukumnya wajib, akan tetapi tidak hanya dimaknai sebagai perang. Menjalankan kewajiban ibadah (salat, zakat, puasa, haji), mencari ilmu, berkata jujur, berbuat adil, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan pokok agar tidak miskin dan lapar adalah termasuk jihad.	Jihad bermakna berperang di jalan Allah, bertujuan untuk menegakkan kalimat Allah, menghilangkan kemusyrikan, melawan kaum kafir yang memerangi umat Islam. Hukumnya wajib bagi setiap individu (<i>fardlu 'ain</i>).
4	Pandangan terhadap Terorisme	Terorisme adalah penyalahgunaan konsep jihad, terorisme dalam segala bentuknya adalah haram.	Terorisme adalah bagian dari praktik jihad yang bernilai pahala.
5	Pandangan terhadap Hubungan dengan Non-Muslim	Toleran, mampu hidup berdampingan, saling menjaga perdamaian dan saling bekerja sama dalam hubungan sosial. Mengedepankan konsep Islam rahmatan lil 'alamin. Berpedoman pada dalil QS Al-Anbiya: 107.	Intoleran, cenderung menjauhi dan memusuhi non-Muslim karena dianggap kafir, mereka adalah musuh Allah dan musuh kaum Muslimin. Berpedoman pada dalil QS Al-Maidah: 51.

Sumber: Irama, Y., & AW, L. C. (2021)

Memperkenalkan tipologi moderasi dan radikalisme kepada mahasiswa juga bersifat urgen agar mahasiswa memiliki pengetahuan dan berperilaku yang tepat sesuai dengan ajaran agama Islam dan hukum yang berlaku di negara. Sikap cinta tanah air dan toleransi bagian dari konsep hidup dalam menjaga keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan negara harus dikembangkan secara baik pada mahasiswa.

Dasar urgensi tersebut maka implementasi pendidikan berbasis moderasi beragama pada PTKIN juga sangat penting. Moderasi beragama harus diformat secara tepat sehingga dapat terlaksana secara tepat pula. Selain itu, program moderasi beragama harus menjadi bagian perhatian serius dalam proses pendidikan tinggi karena semua mahasiswa nanti pada saat sudah selesai pendidikannya maka kembali kepada masyarakat untuk mengabdikan sehingga pengetahuan moderasi beragama yang sudah dibekali pada pendidikan tinggi menjadi modal utama bagi mahasiswa saat mengabdikan kepada masyarakat.

D. Implementasi Moderasi Beragama pada PTKIN

Implementasi program moderasi beragama pada PTKIN di Indonesia merupakan wujud konsistensi pemerintah dan Kementerian Agama RI dalam membentuk masyarakat Indonesia yang moderat dan mengedepankan toleransi dalam kehidupan bangsa dan bernegara (Noviana, I, 2022). PTKIN merupakan jenjang pendidikan tinggi dengan orientasi pendidikan Islam dan merupakan lanjutan pendidikan agama Islam setelah madrasah aliah tentu bertanggung jawab terhadap penguatan sikap moderasi dan toleransi bagi mahasiswa sebagai generasi muda bangsa Indonesia yang memegang tongkat estafet kepemimpinan masa depan. Mahasiswa sebagai generasi muda tentu harus dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman yang tepat terhadap *wasathiyah* (moderasi) sehingga pada saat kepemimpinan berada pada tangan mereka nanti dapat membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih moderat, toleran, adil, dan sejahtera. Untuk itu, Kementerian Agama

telah mengeluarkan kebijakan agar program moderasi beragama dapat diimplementasikan dalam proses pendidikan pada PTKIN di Indonesia.

Implementasi moderasi beragama pada PTKIN dilakukan dengan strategi:

1. Pembentukan Rumah Moderasi Beragama pada PTKIN, lembaga ini diharapkan dapat menjadi sentral untuk mencegah atauantisipasi berkembangnya cara pandang menyimpang dan cara praktik agama yang keliru/salah dan ekstrem. Rumah moderasi beragama juga diharapkan dapat menghilangkan, menangkal intoleran dan meminimalisir klaim kebenaran subjektif dan pemaksaan tafsir agama terhadap agama.
2. Implementasi moderasi beragama dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang merupakan wadah tempat berorganisasi bagi mahasiswa untuk mengembangkan bakatnya. UKM pada PTKIN juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melatih mahasiswa bersikap moderat dan toleransi tentunya harus dalam bimbingan pimpinan yang bertanggung jawab dalam bidang organisasi mahasiswa.
3. Pembiasaan dalam rutinitas akademik, sikap moderasi dan toleransi dapat dikembangkan melalui kebiasaan akademik, misalnya mahasiswa harus mengerjakan tugas secara jujur dan tidak melakukan pelanggaran. Membudayakan saling menghargai dalam berinteraksi dalam proses perkuliahan.

Strategi implementasi moderasi beragama tersebut tentu memberi pengaruh atau implikasi positif terhadap penguatan sikap moderasi dan toleransi bagi mahasiswa.

E. Implikasi Penerapan Moderasi Beragama Terhadap Indeks Toleransi

Penerapan moderasi beragama dalam program pada PTKIN dan dalam proses pembelajaran atau perkuliahan secara tepat dan benar tentu memberi implikasi atau perubahan terhadap

mental dan sikap mahasiswa. Konsep moderasi yang diberikan dalam berbagai kegiatan perkuliahan secara terus-menerus akan memberikan perubahan pada perilaku dan bila konsep moderasi diformat dengan tepat dalam proses pendidikan pada PTKIN maka akan berimplikasi terhadap penguatan dan perubahan pada sikap mahasiswa menjadi lebih moderat dan toleran.

Penerapan moderasi dalam lingkungan PTKIN berimplikasi terhadap indeks sikap moderasi, meliputi toleransi, komitmen kebangsaan, antikekerasan, dan adaptif terhadap budaya lokal. Hal ini sebagaimana mengacu pada teori behavioristik yang memandang bahwa lingkungan adalah pembentuk perilaku (Baruque, L. B., & Melo, R. N., 2004).

Aliran behavioristik memiliki konsep bahwa hasil belajar (perubahan perilaku) bukan berasal dari kemampuan internal manusia (*insight*) namun disebabkan karena faktor stimulus yang menimbulkan respons (Trianto, 2012). Awalnya teori ini dipopulerkan oleh Edward Thorndinke (1874–1947), teori ini dikenal juga dengan behaviorisme Skinner (Semiun, Y 2020). Perspektif teori behavioristik perubahan perilaku akan terjadi bila terdapat hubungan antara stimulus (S) dengan respons (R) (Suzana, Y & Jayanto, I. 2021). Oleh sebab itu, untuk memberi implikasi atau pengaruh terhadap peningkatan indeks sikap toleransi, antikekerasan, dan komitmen kebangsaan, dan adaptif terhadap budaya sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan penerapan moderasi beragama dalam lingkungan kampus/PTKIN akan memberi stimulus positif terhadap perubahan perilaku mahasiswa menjadi lebih moderat sehingga indeks toleransi akan meningkat.



BAB III

PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN EVALUASI IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA DALAM PEMBELAJARAN

A. Perencanaan Pembelajaran Berbasis Moderasi Beragama

Perencanaan pembelajaran atau perkuliahan sangat menentukan terhadap arah perkuliahan karena proses perkuliahan direncanakan secara efektif untuk memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa yang melibatkan fisik dan mental melalui interaksi, baik antara sesama mahasiswa, dosen, lingkungan, dan berbagai sumber belajar pendukung lain sehingga terjadi perubahan pada, baik perubahan pengetahuan dan sikap. Perubahan tersebut merupakan indikator dari keberlangsungan proses pembelajaran.

Proses perkuliahan atau pembelajaran dapat disebutkan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk perubahan pada aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku mahasiswa. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Syarifuddin (2011), bahwa pembelajaran merupakan perubahan perilaku yang menyangkut aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan dari tidak mengetahui menjadi memahami (Widiyanto, I., & Wahyuni, E. 2020).

Berikut diuraikan lima ciri-ciri belajar dan pembelajaran, yaitu;

1. Belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku (*change behavior*), ini berarti hasil hanya dapat diamati dari tingkah laku

yaitu adanya perubahan tingkah laku, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak terampil menjadi terampil. Tanpa mengamati tingkah laku maka hasil belajar tidak akan diketahui.

2. Perubahan perilaku relatif permanen. Ini berarti bahwa perubahan tingkah laku yang terjadi karena belajar untuk waktu tertentu akan tetap atau tidak berubah-berubah. Tetapi perubahan tingkah laku tersebut akan seumur hidup.
3. Perubahan tingkah laku tidak harus segera dapat diamati pada saat proses belajar sedang berlangsung, perubahan perilaku tersebut bersifat potensial.
4. Perubahan perilaku merupakan hasil latihan atau pengalaman.
5. Pengalaman atau latihan itu dapat memberikan penguatan. Sesuatu yang memperkuat itu akan memberikan semangat atau dorongan untuk mengubah tingkah laku (Harefa, E., *et al.* 2024).

Selanjutnya diutarakan juga delapan (8) ciri pembelajaran, sebagai berikut:

1. Memiliki tujuan yaitu untuk membentuk peserta didik dalam suatu pembelajaran tertentu.
2. Terdapat mekanisme, prosedur, langkah-langkah, metode, dan teknik yang direncanakan dan didesain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Fokus materi ajar, terarah dan terencana dengan baik.
4. Adanya aktivitas peserta didik merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya kegiatan pembelajaran.
5. Aktor pendidikan yang cermat dan tepat.
6. Terdapat pola aturan yang ditaati pendidik dan peserta didik dalam proporsi masing-masing.
7. Limit waktu untuk mencapai tujuan pembelajaran.
8. Evaluasi, baik evaluasi proses maupun evaluasi hasil (Harefa, E., *et al.* 2024).

Penjelasan hampir sama juga diperoleh dalam sebuah buku rujukan yang menjelaskan bahwa pembelajaran merupakan proses

untuk mengarahkan timbulnya perilaku belajar peserta didik, atau upaya untuk membelajarkan seseorang. Pembelajaran, sebelumnya dikenal dengan pengajaran, yang dalam Bahasa Arab disebut dengan *ta'lim* yang dalam *Kamus Arab-Inggris* karangan Elias & Elias (1982) diartikan sebagai *to teach; to educate; to instruct; to train*, yakni mengajar, mendidik, atau melatih. Pengertian tersebut sesuai dengan penjelasan yang dikemukakan Syah (1996), yaitu *allamal ilma* yang berarti *to teach atau to instruct* (mengajar atau membelajarkan) (Jaya, F. 2019).

Sementara itu, istilah pembelajaran dalam Bahasa Inggris disebut dengan *instruction*, yang menurut Tardif (1987) kata *instruction* bermakna sebagai proses kependidikan yang telah direncanakan dan diarahkan untuk mencapai tujuan. Sedangkan Reber (1988) memberi arti sebagai proses aktivitas mengajarkan pengetahuan, dan Degeng (1989) mengistilahkan “pembelajaran” sebagai upaya untuk membelajarkan peserta didik (Jaya, F. 2019).

Proses pembelajaran/perkuliahan yang terlaksana secara baik dan tepat memberikan dampak besar bagi peserta didik, baik terhadap pengembangan sikap, kreativitas, berpikir kritis, analitik, dan tepat dalam mengidentifikasi dan menerapkan materi pembelajaran serta dapat meningkatkan kemampuan mengonstruksi pengetahuan baru, meningkatkan kemampuan peserta didik memahami masalah klinis, peningkatan keterampilan komunikasi, dan kerja sama tim (Zakaria & Awaisu, 2011 dalam Widiyanto, I., & Wahyuni, E. 2020). Oleh karena itu, dalam upaya mendukung terhadap proses pembelajaran yang efektif dan sistematis maka perlu didukung dengan program perencanaan, termasuk dalam konteks proses pembelajaran yang berbasis moderasi beragama perlu didukung dengan perencanaan pembelajaran.

Dalam upaya memberikan batasan perencanaan perkuliahan/pembelajaran berbasis moderasi beragama maka pada bagian ini penulis menguraikan pengertian perencanaan pembelajaran dengan merujuk pada berbagai referensi yang relevan. Menurut Nurdin dan Usman (2002), perencanaan pembelajaran merupakan pemetaan

langkah-langkah ke arah tujuan yang di dalamnya tercakup unsur-unsur tujuan mengajar yang diharapkan, materi atau bahan pelajaran yang akan diberikan, strategi atau metode mengajar yang akan diterapkan dan prosedur evaluasi yang dilakukan yang menilai hasil belajar siswa (Ananda, R. 2019).

Lebih lanjut, perencanaan pembelajaran dapat pula dilihat dari berbagai sudut pandang, seperti yang dipaparkan Sagala (2012) sebagai berikut:

1. Perencanaan pembelajaran sebagai sebuah proses pengembangan pembelajaran secara sistematis yang digunakan secara khusus teori-teori pembelajaran dan pembelajaran untuk menjamin kualitas pembelajaran. Dalam perencanaan ini menganalisis kebutuhan dari proses belajar dengan alur yang sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran termasuk di dalamnya melakukan evaluasi terhadap materi pelajaran dan aktivitas-aktivitas pembelajaran.
2. Perencanaan pembelajaran sebagai sebuah disiplin adalah cabang dari pengetahuan yang senantiasa memperhatikan hasil-hasil penelitian dan teori-teori tentang strategi pembelajaran dan implementasinya terhadap strategi-strategi tersebut.
3. Perencanaan pembelajaran sebagai sains adalah mengkreasi secara detail spesifikasi dari pengembangan, implementasi, evaluasi dan pemeliharaan akan situasi maupun fasilitas pembelajaran terhadap unit-unit yang luas mampu lebih sempit dari materi pelajaran dengan segala tingkatan kompleksitasnya.
4. Perencanaan pembelajaran sebagai realitas adalah ide pembelajaran dikembangkan dengan memberikan hubungan pembelajaran dari waktu ke waktu dalam suatu proses yang dikerjakan perencana mengecek secara cermat bahwa semua kegiatan telah sesuai dengan tuntutan sains dan dilaksanakan secara sistematis.
5. Perencanaan pembelajaran sebagai suatu sistem adalah sebuah susunan dari sumber-sumber dan prosedur-prosedur untuk menggerakkan pembelajaran, pengembangan sistem

- pembelajaran melalui proses yang sistematis selanjutnya diimplementasikan mengacu kepada sistem perencanaan itu.
6. Perencanaan pembelajaran sebagai teknologi adalah suatu perencanaan yang mendorong penggunaan teknik-teknik yang dapat mengembangkan tingkah laku kognitif dan teori-teori konstruktif terhadap solusi dan problem-problem pembelajaran (Ananda, R. 2019).

Sedangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan atau memproyeksikan apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Oleh karena demikian, RPP merupakan untuk memperkirakan tindakan yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. RPP perlu dikembangkan untuk mengoordinasikan komponen pembelajaran, berupa kompetensi dasar, materi standar, indikator hasil belajar, dan penilaian (Mulyasa, E. 2007).

Sementara itu, perencanaan untuk proses perkuliahan lazim disebut dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), terdapat pendapat yang menyatakan rencana pembelajaran semester adalah rencana studi yang menjadi pedoman bagi pengajar dan mahasiswa untuk melakukan aktivitas perkuliahan selama satu semester untuk mencapai pembelajaran yang telah ditentukan. Dosen diharuskan menyusun Rencana Pembelajaran Semester sebelum perkuliahan dilaksanakan. Rencana dalam mengajar adalah pedoman atau instruksi untuk proses pembelajaran yang dikenal sebagai Rencana Pembelajaran Semester, di mana pada sistem tersebut memiliki hasil akhir yang diinginkan, serta berisi materi yang akan diajarkan, kegiatan belajar mengajar dan alat yang digunakan (Firdaus, T. A., *et al.* 2023).

Definisi selanjutnya, Rencana Pembelajaran Semester (RPS) merupakan proyeksi kegiatan (aktivitas) yang akan dilakukan oleh dosen dengan mahasiswa dalam proses pembelajaran/perkuliahan di kelas. Oleh karenanya, Rencana Pembelajaran Semester (RPS) merupakan bagian integral yang tidak dapat dilepaskan dari

“pembelajaran/perkuliahan”. Ini berarti, bahwa setiap dosen yang akan melaksanakan pembelajaran (perkuliahan) terlebih dahulu harus membuat RPS (Nurdin, S. 2018).

RPS memiliki komponen-komponen yang harus diperhatikan dan dosen harus cermat dalam menyusun RPS sehingga tidak keliru. Adapun komponen RPS, sebagai berikut:

1. Identitas RPS, yang memuat sekurang-kurangnya berisikan nama program studi, nama dan kode mata kuliah, SKS, nama dosen.
2. Capaian pembelajaran (*learning outcomes*), adalah “kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja”. Atau disebut juga dengan capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan kepada mata kuliah.
3. Indikator adalah penanda pemenuhan capaian pembelajaran khusus yang ditandai oleh perubahan perilaku mahasiswa yang dapat diukur. Rumusan indikator mencakup dua aspek, yakni perilaku kompeten dan isi pembelajaran. Kata kerja indikator bersifat operasional, dapat diukur. Indikator yang dikembangkan harus menggambarkan hierarki kemampuan. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun instrumen penilaian.
4. Metode pembelajaran
5. Waktu
6. Pengalaman belajar merupakan deskripsi aktivitas atau tugas yang harus dilakukan mahasiswa melalui bimbingan dosen selama satu semester (16 sesi, termasuk UTS dan UAS). Setiap aktivitas atau tugas diberikan melalui atmosfer akademik kondusif yang diciptakan dosen untuk membantu mahasiswa dalam mencapai luaran pembelajaran. Pengalaman belajar dapat berbentuk kuliah, respons dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan. Dalam kolom pengalaman belajar tuliskan aktivitas dan tugas spesifik

yang diberikan kepada mahasiswa dengan mengacu pada konsep SKS.

7. Kriteria dan bobot penilaian: Kriteria keberhasilan capaian pembelajaran untuk tiap-tiap sikap, pengetahuan, dan keterampilan bobot komponen penilaian 20% TUGAS + 35% UTS + 45% UAS Pernyataan kualifikasi pencapaian pembelajaran mata kuliah (A-E).
8. Daftar referensi. Referensi adalah sumber kepustakaan berupa buku-buku atau sumber bahan kajian yang digunakan dalam setiap topik/subtopik (Nurdin, S. 2018).

Pengembangan RPS wajib dilakukan oleh setiap dosen untuk setiap semester, termasuk dalam konteks implementasi moderasi beragama pada perguruan tinggi. Dosen harus mendesain secara baik dan tepat nilai-nilai moderasi beragama dalam RPS yang digunakan sebagai pedoman dalam proses pembelajaran/perkuliahan. Penyusunan RPS berbasis moderasi beragama dilaksanakan atas dasar kebutuhan dan merealisasikan program nasional melalui proses pembelajaran/perkuliahan sehingga dosen harus merencanakannya secara tepat karena RPS menjadi pedoman interaksi mahasiswa dengan sesama mahasiswa, interaksi dosen dengan mahasiswa, interaksi mahasiswa dengan lingkungan, dan interaksi dengan sumber belajar.

Penyusunan RPS yang berbasis moderasi beragama dapat disebutkan komponen instrumen penting untuk mendukung implementasi moderasi beragama dalam proses perkuliahan. Oleh karena itu, dosen diharapkan memiliki kompetensi yang baik dalam bidang penyusunan RPS berbasis moderasi beragama. Semua kebutuhan atau komponen pendukung yang dibutuhkan untuk menyukseskan proses perkuliahan yang berbasis moderasi harus disiapkan. Salah satu komponen penting dalam konteks ini berupa RPS yang harus dipersiapkan oleh semua dosen.

B. Pelaksanaan Perkuliahan dan Enam Keterampilan Mengajar Menciptakan Pembelajaran Berbasis Moderasi Beragama

Pelaksanaan perkuliahan/pembelajaran merupakan inti dari proses perkuliahan, dalam prosesnya terdapat dosen dan mahasiswa sebagai peserta didik saling berinteraksi untuk mencapai tujuan perkuliahan/belajar yang sudah ditetapkan dalam perencanaan. Pelaksanaan perkuliahan akan berlangsung secara efektif dengan dukungan komponen-komponen atau unsur terkait untuk menciptakan proses perkuliahan yang berkualitas, lingkungan perkuliahan yang efektif, bermakna, dan mengedepankan nilai-nilai moderasi beragama sebagaimana yang sudah direncanakan/diintegrasikan dalam perencanaan perkuliahan.

Tahap pelaksanaan, secara umum penerapan moderasi Islam merupakan suatu proses melibatkan tindakan atau upaya terarah, terencana, bertanggung jawab untuk mendidik, membimbing, mengarahkan, memelihara, dan meningkatkan pemahaman wawasan keagamaan, keterampilan sosial, serta keterampilan sosial. Perspektif religi terhadap ajaran Islam anak (akidah/tauhid, ibadah, dan akhlak) yang memuat sifat-sifat pola pikir *tawassuth*, *tawazun*, dan *ta'adul*, yang disebut juga sebagai nilai *wasathiyah* untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari (Harmi, H. 2022). Oleh karena itu, pada tahap pelaksanaan moderasi dalam proses perkuliahan harus disusun dengan perencanaan yang efektif sehingga dalam pelaksanaannya dosen dapat memberi fokus dan tekanan sesuai perencanaan dalam aktivitas perkuliahan untuk membentuk sikap sosial dan sikap moderasi yang sesuai ajaran agama Islam.

Pelaksanaan perkuliahan berbasis moderasi beragama yang dimaksudkan pada bagian ini adalah pelaksanaan perkuliahan dengan mengedepankan nilai-nilai moderasi beragama sebagaimana yang telah dipersiapkan, direncanakan, atau diintegrasikan dalam perencanaan/Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

Pelaksanaan perkuliahan/pembelajaran merupakan tahap kedua atau inti dari proses perkuliahan yang difasilitasi dosen dan

tentunya setelah terlebih dahulu setiap dosen harus mempersiapkan perencanaan/Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang menjadi pedoman pelaksanaan perkuliahan.

Secara praktis pelaksanaan perkuliahan berbasis moderasi beragama akan sukses terlaksana secara efektif bila didukung dengan kompetensi dosen terhadap pelaksanaan. Untuk itu, secara teoritis terdapat beberapa kompetensi dosen yang terkait dengan pelaksanaan perkuliahan yang harus dimiliki oleh setiap dosen.

Berikut diuraikan kompetensi dosen harus dimiliki dosen dalam pelaksanaan perkuliahan:

1. Keterampilan Membuka dan Menutup Perkuliahan

Keberhasilan dosen dalam mengajar sangat ditentukan pada tahap membuka perkuliahan/pelajaran. Membuka perkuliahan (*set induction*) merupakan usaha atau kegiatan yang dilakukan dosen pada saat memulai kegiatan proses perkuliahan dengan tujuan untuk membangun dan menciptakan situasi atau kondisi agar mental mahasiswa siap memberikan perhatian yang terpusat pada apa yang akan dipelajari sehingga kegiatan membuka pelajaran tersebut memberi efek positif terhadap aktivitas belajar mahasiswa (Jamaluddin, M. P. I., & Hajar, A. 2022).

Kegiatan membuka perkuliahan pada dasarnya terkait juga dengan kegiatan mempersiapkan mahasiswa untuk mengikuti proses perkuliahan dengan menciptakan situasi dan kesiapan mahasiswa untuk mengikuti proses perkuliahan. Tahap kegiatan membuka perkuliahan idealnya nilai-nilai moderasi beragama dapat ditampilkan dosen atau mengondisikan perilaku mahasiswa yang relevan dengan nilai-nilai moderasi beragama.

Kegiatan membuka pelajaran memiliki beberapa tujuan dan manfaat sebagai berikut:

- a. Menciptakan kondisi kesiapan mental peserta didik untuk mengikuti pembelajaran.
- b. Membangkitkan perhatian dan motivasi peserta didik untuk mengikuti pembelajaran.

- c. Memberikan gambaran yang jelas mengenai batas-batas tugas atau kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik.
- d. Memberikan gambaran yang jelas tujuan dan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik.
- e. Memberikan gambaran yang jelas mengenai pengalaman atau kegiatan-kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan oleh peserta didik untuk mencapai tujuan dan kompetensi yang diharapkan.
- f. Menyadarkan peserta didik pentingnya tujuan atau kompetensi yang ditetapkan dan hubungannya dengan sehari-hari (Jamaluddin, M. P. I., & Hajar, A. 2022).

Dasar tujuan pembukaan pembelajaran tersebut maka kompetensi dosen dalam membuka perkuliahan sangatlah penting karena pada saat membuka perkuliahan tersebut dosen akan mengarahkan dan mempersiapkan mahasiswa mental mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan perkuliahan.

Guna menciptakan situasi proses perkuliahan yang efektif dan berbasis moderasi beragama maka dosen diharapkan dapat meningkatkan keterampilan membuka perkuliahan dengan mengedepankan sikap moderat karena dengan sikap yang moderat akan menciptakan situasi perkuliahan yang kondusif, membuat mahasiswa fokus dalam belajar, dan memotivasi mahasiswa dalam bersikap yang lebih moderat.

Sedangkan menutup perkuliahan/pelajaran (*set closure*) merupakan usaha atau kegiatan yang dilakukan pendidik, guru, dan dosen untuk mengakhiri kegiatan belajar mengajar (Suharti, S. P., *et al.* 2020). Kegiatan menutup pelajaran bertujuan untuk:

- a. Merangkum atau membuat garis besar persoalan yang baru saja dipelajari.
- b. Mengondisikan perhatian peserta didik terhadap hal-hal yang pokok dalam pembicaraan/pelajaran, agar informasi yang telah diterimanya dapat membangkitkan minat serta kemampuannya

pada masa mendatang dalam kelanjutan proses belajar mengajar maupun kehidupannya.

- c. Mengondisikan semua kegiatan maupun pembicaraan yang telah dipelajari, sehingga merupakan suatu kebulatan yang berarti dalam memahami esensi bahan yang baru dipelajari (Suharti, S. P., *et al.* 2020).

Keterampilan membuka dan menutup perkuliahan dapat disebutkan sebagai bagian dari kompetensi pelaksanaan perkuliahan yang harus dimiliki setiap dosen. Membuka perkuliahan bukan hanya sekedar membuka, namun dalam kegiatan membuka perkuliahan dosen selain mengondisikan perkuliahan untuk kesiapan belajar mahasiswa, perlu juga menjelaskan sikap yang harus dicapai saat proses perkuliahan, seperti sikap moderasi saling menghargai. Demikian juga saat menutup proses perkuliahan dosen harus melakukan rangkuman dan melakukan pendalaman terhadap capaian hasil belajar mahasiswa, termasuk sikap dan nilai-nilai moderasi beragama yang sudah dicapai.

2. Keterampilan Menjelaskan

Keterampilan menjelaskan merupakan keterampilan dosen dalam menyampaikan materi ajar kepada mahasiswa. Menurut suatu uraian, menjelaskan memiliki arti yang sama seperti komunikasi, sehingga melalui keterampilan guru atau dosen dalam memberikan penjelasan diharapkan peserta didik/mahasiswa dapat mengerti dan memahami penjelasan dari dosen secara tepat (Marpaung, J. N., & Cendana, W. 2020). Dalam penjelasan lain disebutkan, menjelaskan pada hakikatnya adalah menuturkan secara lisan tentang suatu bahan pelajaran yang disampaikan secara sistematis dan terencana sehingga memudahkan peserta didik/mahasiswa untuk memahami bahan pelajaran/perkuliahan (Achdiani, Y., & Rusliyani, D. A. 2017).

Hampir sama dengan uraian tersebut terdapat juga uraian lain yang menjelaskan bahwa keterampilan dalam menjelaskan merupakan penjelasan yang dilakukan oleh pendidik atau dosen

dalam proses perkuliahan kepada mahasiswa dalam pembahasan materi pembelajaran. Keterampilan dosen dalam menjelaskan ini agar mampu mengorganisasikan kegiatan pembelajaran secara efektif dan secara sistematis agar mahasiswa mudah memahaminya (Mansur, N. 2017).

Selain itu terdapat pula komponen pendukung kesuksesan dosen dalam menjelaskan didukung dengan kemampuan dosen dalam merancang dan menyajikannya dalam proses perkuliahan. Dosen idealnya dapat menguasai secara efektif apa yang direncanakan dapat dijelaskan secara baik dan sistematis. Keterampilan menjelaskan juga harus didukung dengan ekspresi, *tone*, dan penggunaan kata dan bahasa yang tepat sehingga memudahkan mahasiswa dalam memahami apa yang disampaikan dosen.

Keterampilan menjelaskan sangat penting dikuasai oleh dosen untuk dapat menyampaikan materi secara tepat dan dapat berkomunikasi dengan baik dengan mahasiswa saat memberikan bimbingan belajar. Misalnya, terkait moderasi beragama, nilai-nilai moderasi, dan sikap moderat yang harus ditampilkan oleh mahasiswa selama dan sesudah proses perkuliahan berlangsung. Hal ini penting dikuasai oleh dosen agar lebih mudah dalam memberikan penjelasan kepada mahasiswa karena fungsi dari menjelaskan sebagai alat komunikasi.

Keterampilan menjelaskan dosen juga berimplikasi positif terhadap peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Terkadang selama dalam proses perkuliahan terdapat istilah-istilah yang sukar dimengerti oleh mahasiswa, termasuk tentang istilah moderasi (*wasathiyah*) bagi sebagian mahasiswa belum dapat dipahami. Oleh karena itu, keterampilan menjelaskan yang dimiliki oleh dosen dapat membuka cara berpikir mahasiswa dan paham terhadap apa yang disampaikan dosen.

Penjelasan yang diberikan dosen terhadap materi perkuliahan harus berkesan dan bermakna bagi mahasiswa. Oleh karena itu, sebagai dosen yang profesional tentu akan mempersiapkan

perencanaan dan melakukan pemenataan terhadap materi dan nilai-nilai moderasi apa saja yang perlu diintegrasikan dalam proses pembelajaran/ perkuliahan dan harus dijelaskan kepada mahasiswa. dengan demikian, sebaiknya dosen perlu mempersiapkan materi dan melatih diri dalam menjelaskan sehingga saat proses perkuliahan berlangsung dapat memberikan penjelasan secara efektif bagi mahasiswa.

Perlu digariskan juga pada bagian ini dalam rangka pelaksanaan pembelajaran/ perkuliahan yang berbasis moderasi beragama maka setiap dosen juga harus mampu memberikan penjelasan secara tepat tentang moderasi beragama kepada mahasiswa sebagai bagian dari sosialisasi dan penguatan sikap moderat terhadap mahasiswa.

3. Keterampilan Variasi

Keterampilan mengadakan variasi dalam proses pembelajaran sangat penting dimiliki setiap dosen, tujuannya untuk membangun dan menciptakan proses perkuliahan yang efektif, menyenangkan, dan kondusif yang ditandai dengan proses perkuliahan yang damai dan demokratis. Variasi memiliki makna perbedaan. Dalam proses perkuliahan, variasi lebih mengarah pada tindakan mengajar yang dilakukan oleh dosen baik dengan sengaja atau spontan dengan tujuan untuk memikat dan meningkatkan konsentrasi belajar mahasiswa dan juga untuk menghindari kejenuhan saat proses perkuliahan.

Variasi dalam kegiatan pembelajaran adalah perubahan dalam proses kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi para peserta belajar, serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan dalam proses pembelajaran (Pahrudin, A. 2017). Kegiatan mengadakan variasi terdiri dari tiga kelompok, berupa: 1) variasi gaya mengajar, meliputi; suara jeda, pemusatan, gerak, kontak pandang. 2) Variasi pengalihan penggunaan indra dapat dilakukan dengan pemanipulasian indra pendengar, penglihatan, penciuman, peraba, dan perasa. Komponen variasi ini erat kaitannya dengan variasi penggunaan media atau alat bantu pembelajaran. 3) Variasi

pola interaksi hubungan peserta didik/mahasiswa dengan dosen, interaksi dengan sumber belajar, dan interaksi dengan lingkungan (Darmi, H. 2012).

Penerapan keterampilan mengadakan variasi harus berlandaskan atas maksud tertentu, relevan dengan tujuan yang ingin dicapai, sesuai dengan materi, latar belakang budaya sosial serta kemampuan peserta didik, berlangsung secara berkesinambungan, serta dilakukan secara wajar dan terencana (Darmi, H. 2012).

Keterampilan mengadakan variasi dalam proses perkuliahan sangat bermanfaat untuk menciptakan situasi perkuliahan yang menyenangkan dan bahkan dapat memotivasi belajar mahasiswa. Variasi dapat juga digunakan melalui gerakan dan bahkan melalui model pembelajaran yang dianggap relevan untuk digunakan. Dalam konteks integrasi nilai moderasi beragama, seperti nilai toleransi dan saling menghargai, menurut penulis relevan digunakan model pembelajaran kooperatif sebagai salah satu variasi dalam proses perkuliahan.

4. Keterampilan Memberikan Penguatan

Penguatan merupakan respons positif yang diberikan oleh pendidik/dosen kepada peserta didik/mahasiswa atas perilaku yang ditampilkan dan kemungkinan perilaku tersebut dapat berulang kembali. Respons positif tersebut dapat juga diberikan kepada mahasiswa yang telah melakukan perilaku tertentu dan aktivitas belajar secara baik sehingga dosen patut memberikan penguatan. Pemberian penguatan belajar pada prinsipnya memiliki sasaran untuk peningkatan atau motivasi belajar mahasiswa.

Keterampilan memberikan penguatan (*reinforcement skills*) dalam proses pembelajaran/perkuliahan berupa keterampilan yang dimiliki dosen memberikan respons positif kepada mahasiswa atas perilaku positif yang diharapkan sehingga dengan pemberian respons positif ini akan berpeluang perilaku yang sama atau perilaku positif tersebut terulang kembali pada masa mendatang.

Pemberian penguatan dalam proses pembelajaran/perkuliahhan dapat dilakukan melalui verbal dan nonverbal. Pemberian penguatan secara verbal merupakan pemberian penguatan secara lisan, seperti kata-kata memuji, *argumen kamu bagus*, dan seterusnya. Sementara pemberian penguatan secara nonverbal dilakukan dengan gerak tubuh, mimik, dan pemberian sesuatu lain-lain (Hamdayama, J. 2022).

Keterampilan memberikan penguatan (*reinforcement skills*) sangat penting dimiliki setiap dosen karena dengan keterampilan tersebut berkontribusi untuk menciptakan proses perkuliahan yang berkualitas dan memaksimalkan aktivitas belajar mahasiswa. Pemberian penguatan dalam proses perkuliahan tentu memiliki banyak tujuan, sebagai berikut:

- a. Membangun dan memelihara perilaku belajar positif pada mahasiswa.
- b. Meningkatkan rasa percaya diri mahasiswa dalam proses perkuliahan.
- c. Meningkatkan semangat dan motivasi belajar mahasiswa, dan lain-lain.

Dosen yang memiliki keterampilan dalam memberikan penguatan sudah pasti memiliki cara-cara tersendiri dalam memberikan penguatan belajar kepada mahasiswa. Namun demikian, pada prinsipnya pemberian penguatan harus diberikan kepada mahasiswa yang menampilkan perilaku belajar yang pantas dan sebaiknya penguatan yang diberikan lebih bervariasi. Contoh dosen dalam memberikan penguatan kepada mahasiswa "*bapak apresiasi atas argumen kamu terhadap nilai-nilai moderasi yang baru saja dijelaskan*". Penguatan secara verbal seperti ini dapat menjadi sebagai motivasi belajar bagi mahasiswa.

5. Keterampilan penggunaan teknologi pembelajaran

Keterampilan menggunakan teknologi pembelajaran/perkuliahhan merupakan kemampuan dosen dalam pemanfaatan

teknologi pembelajaran sebagai sarana atau media pendukung proses perkuliahan. Oleh karena itu, seiring dengan pengembangan dan kecanggihan teknologi pembelajaran dosen harus meningkatkan kompetensinya dalam bidang pemanfaatan teknologi untuk mendukung proses perkuliahan yang berkualitas.

Peningkatan kualitas pembelajaran ditentukan oleh banyak faktor, salah satunya berupa faktor keterampilan pendidik dalam menyampaikan materi dan termasuk keterampilan menggunakan media teknologi pembelajaran (Nasir, M., Aswandi, A., Yanuar, F., & Syahputra, G. 2021). Banyak jenis media teknologi yang berkembang saat ini yang dapat digunakan oleh dosen untuk memfasilitasi proses perkuliahan.

Teknologi pembelajaran sangat berkaitan dengan pembelajaran. Hal ini mengindikasikan media teknologi pembelajaran sangat penting untuk menunjang proses pembelajaran sehingga setiap dosen diharapkan untuk memiliki keterampilan yang bagus dalam pemanfaatan media teknologi pembelajaran.

Teknologi pembelajaran bermanfaat untuk meningkatkan aktivitas belajar peserta didik/mahasiswa, termasuk meningkatkan kerja sama peserta didik. Kerja sama merupakan sarana penting untuk aktivitas belajar. Peserta didik belajar secara kooperatif bekerja sama dan berinteraksi antara satu sama lain dengan membaca karya dari teman-teman dalam proses pembelajaran (Hambali, U. N., Natsir, R. Y., & Nasir, N. 2023).

Dosen diharapkan untuk dapat mengembangkan profesionalismenya tentang penggunaan teknologi media pembelajaran. Dewasa ini teknologi media pembelajaran sangat banyak sehingga profesionalisme dosen dalam memilih dan menggunakan teknologi media tersebut akan berdampak pada efektivitas penggunaan dan peningkatan kualitas perkuliahan. Oleh karena demikian, keterampilan dosen dalam memilih dan menggunakan teknologi media perkuliahan sangat menentukan untuk kelancaran proses perkuliahan. Selain itu, media teknologi

tersebut dapat juga digunakan sebagai media untuk menyebarkan informasi tentang moderasi beragama bagi mahasiswa melalui proses pembelajaran.

6. Keterampilan Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif

Cooperatif learning atau populer juga dengan sebutan pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran kelompok. Model pembelajaran kooperatif bagi dosen tentu bukan sesuatu yang asing karena model pembelajaran tersebut secara umum sering digunakan oleh pendidik, termasuk dosen.

Pembelajaran kooperatif merupakan sebuah kelompok strategi pengajaran yang melibatkan peserta didik bekerja secara berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Pembelajaran kooperatif disusun dalam sebuah usaha untuk meningkatkan partisipasi peserta didik, memfasilitasi peserta didik dengan pengalaman sikap kepemimpinan dan membuat keputusan dalam kelompok, serta memberi kesempatan kepada peserta didik untuk berinteraksi dan belajar bersama-sama peserta didik yang berbeda latar belakangnya. Jadi dalam pembelajaran kooperatif peserta didik berperan ganda yaitu sebagai peserta didik dan sebagai pendidik/guru. Dengan bekerja secara kolaboratif untuk mencapai sebuah tujuan bersama, maka peserta didik akan mengembangkan keterampilan berhubungan dengan sesama manusia yang akan sangat bermanfaat bagi kehidupan di luar sekolah atau di luar lembaga pendidikan (Trianto, 2012).

Dosen yang profesional salah satunya ditandai dengan memiliki keterampilan dalam bidang penggunaan model pembelajaran kooperatif dan menggunakannya secara bervariasi. Berikut beberapa model pembelajaran kooperatif yang dapat digunakan dosen dalam perkuliahan:

- a. Kooperatif tipe *Jigsaw*;
- b. Kooperatif tipe *Student Teams Achievement*;
- c. Kooperatif investigasi kelompok (*group investigation*);

- d. Kooperatif *Think Pair Share* (TPS);
- e. Kooperatif tipe *Numbered Head Together* (NHT);
- f. Kooperatif tipe *Teams Games Tournament* (TGT) (Trianto, 2012).

Semua model pembelajaran kooperatif tersebut tentu memiliki mekanisme dan tahapan-tahapan pelaksanaan yang agak berbeda meskipun tetap dengan ciri khasnya berupa membentuk kelompok belajar. Oleh sebab itu, keterampilan dosen dalam penguasaan terhadap model pembelajaran tersebut akan menentukan baik untuk kesuksesan penggunaan model pembelajaran tersebut dan proses perkuliahan.

Penggunaan model pembelajaran kooperatif dalam proses perkuliahan memiliki banyak keunggulan, baik terhadap peningkatan kualitas perkuliahan, akademik, dan sosial mahasiswa karena model pembelajaran ini menggunakan kelompok-kelompok belajar. Menurut Ibrahim, dkk. (2000), bahwa belajar kooperatif dapat mengembangkan tingkah laku kooperatif dan hubungan yang lebih baik antarpeserta didik, dan dapat mengembangkan kemampuan akademis peserta didik. Peserta didik banyak belajar dari teman-teman mereka dalam belajar kooperatif. Ratumanan (2002) menjelaskan interaksi yang terjadi dalam belajar kooperatif dapat memacu terbentuknya ide baru dan memperkaya perkembangan intelektual peserta didik. Sementara menurut Kardi & Nur (2000) belajar kooperatif sangat efektif untuk memperbaiki hubungan antarsuku dan etnis dalam kelas multibudaya dan memperbaiki hubungan antara peserta didik normal dan peserta didik penyandang cacat (Trianto, 2012).

Berdasarkan uraian kutipan tersebut bahwa penggunaan model pembelajaran kooperatif dalam konteks implementasi moderasi beragama sangat relevan karena melalui model pembelajaran ini mahasiswa belajar dengan kelompok sehingga berimplikasi positif untuk meningkatkan aktivitas belajar, interaksi, saling berbagi pengalaman belajar, dan saling menghargai terhadap perbedaan pendapat dalam belajar.

Penguatan nilai dan sikap Islam moderat mahasiswa, seperti sikap toleransi, saling menghargai, dan sikap keimbangan dapat dilakukan dengan penggunaan model pembelajaran kooperatif karena melalui belajar kooperatif mahasiswa akan saling berinteraksi maka pada saat ini akan terbentuk sikap sosial dan toleransi.

Dasar keunggulan penggunaan model pembelajaran tersebut maka dosen diharapkan memiliki keterampilan yang efektif dalam bidang menggunakan model pembelajaran kooperatif karena model pembelajaran tersebut memiliki keunggulan untuk peningkatan aktivitas belajar mahasiswa, termasuk juga dapat digunakan sebagai sarana penguatan nilai-nilai moderasi bagi mahasiswa.

C. Evaluasi Perkuliahan dan Keefektifan Internalisasi Moderasi Beragama

Upaya untuk mengukur terhadap hasil perkuliahan, termasuk untuk keefektifan internalisasi atau integrasi moderasi beragama dalam proses perkuliahan maka harus dilakukan evaluasi. Kegiatan evaluasi ini dapat dilakukan sesuai dengan program evaluasi perkuliahan.

Evaluasi perkuliahan adalah komponen penting dalam sistem perkuliahan untuk memperoleh informasi proses dan keberhasilan perkuliahan. Merujuk pada salah satu uraian disebutkan bahwa evaluasi perkuliahan merupakan proses pengumpulan informasi dalam rangka menilai proses dan hasil perkuliahan untuk menentukan keputusan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas proses perkuliahan. Untuk itu, dalam perkuliahan terdapat dua jenis evaluasi, berupa evaluasi terhadap hasil perkuliahan dan evaluasi terhadap proses perkuliahan (Suhennan, W. S. 2003).

Evaluasi terhadap hasil perkuliahan dilakukan oleh dosen yang mengampu mata kuliah, sementara evaluasi terhadap proses perkuliahan dilakukan oleh pihak akademik atau sebaiknya dilaksanakan oleh pihak atau orang lain. Artinya evaluasi terhadap proses perkuliahan lebih efektif dilaksanakan oleh orang lain bukan oleh dosen pengajar mata kuliah. Orang lain tersebut adalah orang

yang terlibat secara langsung dengan proses perkuliahan atau orang yang tidak terlibat langsung dengan proses perkuliahan. Orang lain yang terlibat langsung dalam proses perkuliahan adalah mahasiswa. Oleh sebab itu, mahasiswa dapat diminta untuk mengevaluasi perkuliahan yang diikutinya (Suhennan, W. S. 2003).

Sebelum diuraikan lebih lanjut terkait evaluasi perkuliahan maka pada bagian ini terlebih dahulu penulis memaparkan definisi evaluasi dengan tujuan untuk memberikan batasan evaluasi. Perlu diketahui juga terdapat beberapa istilah dalam bidang evaluasi: penilaian, pengukuran, dan evaluasi. Meskipun secara istilah tidak sama, tetapi dalam setiap kegiatan evaluasi melibatkan pengukuran (Asrul, A., Saragih, A. H., & Mukhtar, M. 2022).

Menurut Arikunto, S. (1987), pengukuran merupakan proses membandingkan sesuatu dengan satu ukuran tertentu, atau dapat juga dikatakan bahwa pengukuran adalah proses pemberian angka kepada suatu atribut atau karakter tertentu yang dimiliki oleh orang atau objek tertentu menurut aturan yang dimiliki oleh seseorang atau objek tertentu menurut aturan atau formulasi yang jelas. Hasil pengukuran biasanya bersifat kuantitatif dalam bentuk angka-angka, misalnya satu pengukuran yaitu pemberian ulangan harian kepada peserta didik/berdasarkan jawaban yang telah dibuat peserta didik, diperoleh nilai masing-masing peserta didik di antaranya, Andi 70, Dimas 80, dan Aset 85. Nilai 70, 80, dan 85 tersebut merupakan hasil dari pengukuran (Astiti, K. A. 2017).

Sementara penilaian (*assessment*) merupakan suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik dalam rangka membuat keputusan-keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu (Arifin, 2013 dalam Asrul, A., Saragih, A. H., & Mukhtar, M. 2022). Jika dilihat dalam konteks yang lebih luas, keputusan tersebut dapat menyangkut keputusan tentang peserta didik (seperti nilai yang akan diberikan), keputusan tentang kurikulum dan program atau juga keputusan tentang kebijakan pendidikan (Asrul, A., Saragih, A. H., & Mukhtar, M. 2022).

Sedangkan menurut Whrigston dkk. (1956), evaluasi pendidikan merupakan penafsiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan peserta didik ke arah berbagai tujuan atau nilai yang telah ditetapkan dalam kurikulum (Febriana, R. 2021).

Menurut Febriana, R. (2021) terdapat tiga aspek yang harus diperhatikan untuk memahami apa yang dimaksud dengan evaluasi, khususnya evaluasi pembelajaran, yaitu:

1. Kegiatan evaluasi adalah proses yang sistematis. Evaluasi (dalam pembelajaran) adalah kegiatan yang terencana dan dilakukan akhir atau penutup dari suatu program tertentu, namun merupakan kegiatan yang dilakukan pada permulaan, selama program satuan pelajaran yang akan dilaksanakan dalam satu pertemuan atau lebih, berbagai program caturwulan atau semester, dan juga program pendidikan yang dirancang untuk satu tahun ajaran.
2. Kegiatan evaluasi dibutuhkan berbagai informasi atau data yang menyangkut objek yang sedang dievaluasi. Dalam kegiatan pengajaran, data yang dimaksud dapat berupa perilaku atau penampilan peserta didik selama mengikuti pelajaran, hasil ulangan atau tugas-tugas pekerjaan rumah, nilai ujian akhir caturwulan, nilai *midsemester*, nilai ujian akhir semester, dan sebagainya. Berdasarkan data tersebut, selanjutnya dapat diambil suatu keputusan sesuai yang perlu dikemukakan di sini adalah ketepatan keputusan hasil evaluasi sangat bergantung pada kesahihan dan objektivitas data yang digunakan dalam pengambilan keputusan.
3. Setiap evaluasi khususnya evaluasi pembelajaran tidak dapat dilepaskan dari berbagai tujuan pembelajaran yang tidak dicapai. Tanpa menentukan atau merumuskan tujuan terlebih dahulu maka tidak mungkin dapat menilai sejauh mana pencapaian membutuhkan batas ketercapaian objek yang dinilai. Apa pun tujuan pembelajaran merupakan kriteria pokok dalam penilaian (Febriana, R. 2021).

Sebagaimana disebutkan bahwa evaluasi pembelajaran/ perkuliahan bagian dari sistem perkuliahan maka tentu memiliki tujuan dan fungsinya. Menurut Ngalm Purwanti, evaluasi dalam pendidikan dan pengajaran berfungsi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan serta keberhasilan peserta didik setelah mengalami atau melakukan kegiatan belajar selama jangka waktu tertentu. Hasil evaluasi yang diperoleh itu selanjutnya dapat digunakan untuk memperbaiki cara belajar peserta didik (fungsi formatif) dan atau untuk mengisi rapor, Nilai Ebtanas Murni (NEM) atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang berarti pula untuk menentukan kenaikan kelas atau lulus tidak seorang peserta didik dari suatu lembaga pendidikan (fungsi sumatif).
2. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pembelajaran. Pembelajaran sebagai suatu sistem terdiri atas beberapa komponen yang saling berkaitan satu sama lain. Komponen-komponen dimaksud antara lain tujuan, materi atau bahan pembelajaran, dan prosedur serta alat evaluasi.
3. Untuk keperluan pengembangan dan perbaikan kurikulum sekolah yang bersangkutan. Hampir setiap saat guru melakukan kegiatan evaluasi dalam rangka menilai keberhasilan belajar peserta didik dan menilai program pengajaran, yang berarti pula menilai isi atau materi pelajaran yang terdapat dalam kurikulum. Seorang pendidik yang dinamis tidak akan begitu saja mengikuti apa yang tertera dalam kurikulum, tetapi selalu berusaha untuk menentukan dan memilih materi-materi yang sesuai dengan kondisi peserta didik dan situasi lingkungan serta perkembangan masyarakat (Priowuntato, S. W., 2020).

Secara sistemik, evaluasi perkuliahan pada dasarnya diatur dalam sistem akademik pada perguruan tinggi. Menurut Matiru, Mwangi dan Schlette (1995: 277–282) bagian-bagian perkuliahan yang perlu dievaluasi adalah: 1) desain perkuliahan, 2) silabus perkuliahan, 3) isi perkuliahan, dan 4) bahan-bahan dan metode mengajar (Suhennan, W. S. 2003). Misalnya bagian dari silabus/

perencanaan kuliah tentu harus disiapkan oleh dosen sesuai dengan kebutuhan, dosen mengintegrasikan nilai-nilai moderasi dalam perencanaan perkuliahan. Aspek ini juga bagian yang harus dievaluasi untuk melihat kesesuaian/kerelevansiannya.

Evaluasi perkuliahan bertujuan untuk menetapkan nilai terhadap capaian hasil belajar yang diperoleh mahasiswa, kekurangan/kelemahan, dan efektivitas proses perkuliahan. Upaya memperoleh hasil belajar mahasiswa yang tepat perlu didukung dengan kemampuan dosen dan termasuk ketepatan proses evaluasi yang dilaksanakan oleh dosen.

Evaluasi perkuliahan yang berlangsung selama ini pada perguruan tinggi terdiri atas evaluasi awal semester, evaluasi pertengahan semester, dan evaluasi akhir semester (final). Evaluasi awal semester biasanya dilaksanakan pada minggu pertama perkuliahan tujuannya untuk melihat sejauh mana kemampuan mahasiswa dalam menguasai materi kuliah. Sedangkan evaluasi pertengahan semester dilakukan untuk mengetahui kemampuan penguasaan atau hasil belajar mahasiswa yang berlangsung selama delapan kali pertemuan. Sementara evaluasi akhir semester (final) dilakukan pada akhir semester untuk mengevaluasi terhadap hasil belajar mahasiswa sejak pertama aktif perkuliahan hingga pertemuan terakhir dari proses perkuliahan.

Evaluasi yang dilakukan bukan hanya terhadap hasil belajar mahasiswa dan proses perkuliahan, namun termasuk juga yang dievaluasi berupa materi atau isi perkuliahan. Khususnya terkait integrasi nilai-nilai moderasi beragama dalam proses perkuliahan juga harus mendapat perhatian yang harus dievaluasi, baik terhadap penguasaan konsep moderasi oleh mahasiswa dan perilaku Islam moderat mahasiswa.



BAB IV

KELEMBAGAAN MODERASI BERAGAMA PADA PTKI

A. Rumah Moderasi Beragama pada PTKI

Program moderasi beragama termasuk bagian dari program prioritas Pemerintah Indonesia dan program Kementerian Agama RI. Secara regulasi Kementerian Agama RI telah menyusun beberapa kebijakan terkait moderasi beragama, misalnya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7272 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Moderasi Beragama pada Pendidikan Islam dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 897 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama.

Dasar kebijakan tersebut menunjukkan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama RI sangat komitmen dalam membangun Indonesia sebagai bangsa yang moderasi dan menjunjung tinggi terhadap perbedaan dengan mengedepankan toleransi dan saling menghargai sebagai sikap moderasi untuk dijadikan sebagai nilai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Perguruan tinggi Keagamaan Islam (PTKI) merupakan lembaga pendidikan yang berada di bawah lini Kementerian Agama RI yang menjadi bagian lembaga pendidikan yang menyelenggarakan moderasi beragama dan PTKI menjadi tonggak penting dan utama

terhadap implementasi moderasi beragama guna membentuk generasi bangsa yang berperilaku moderat.

PTKI sebagai penggerak dan garda terdepan terhadap implementasi moderasi beragama tentu perlu didukung dengan kebijakan implementasinya maka kemudian Kementerian Agama RI telah mengatur teknis implementasi moderasi melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 897 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama.

Keputusan tersebut memberikan kejelasan teknis penyelenggaraan moderasi pada perguruan tinggi dengan tujuan agar implementasi moderasi beragama pada PTKI agar lebih efektif dan sistematis maka diatur dalam juknis rumah moderasi beragama sebagai sentral penyelenggaraannya pada PTKI.

Berdasarkan petunjuk teknis rumah moderasi beragama, tujuan pendirian Rumah Moderasi Beragama adalah sebagai pelaksana penguatan moderasi beragama di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Lebih lanjut pada bagian ketentuan umum Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 897 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama menetapkan bahwa sebagai berikut:

1. Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa.
2. Rumah Moderasi Beragama (RMB) atau nama lain yang menjalankan fungsi moderasi beragama adalah lembaga pelaksana penyelenggara penguatan moderasi beragama di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).
3. PTKI adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang berada di bawah naungan Kementerian Agama.

4. Lembaga atau pusat adalah organisasi Rumah Moderasi Beragama pada PTKI yang berbentuk universitas institut, atau sekolah tinggi.
5. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
6. Masyarakat adalah perorangan, keluarga kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Berdasarkan kebijakan tersebut, PTKI di Indonesia harus sudah menyelenggarakan moderasi beragama dengan membuat lembaga Rumah Moderasi Beragama (RMB) atau nama lain yang fungsi penyelenggaraan moderasi beragama. Selanjutnya upaya untuk keefektifan pelaksanaan moderasi beragama tersebut maka harus didukung dengan tiga komponen penting, berupa perencanaan program, pelaksanaan, dan evaluasi program. Penjelasan lebih lanjut terhadap tiga komponen tersebut dijelaskan pada subbagian berikut.

B. Perencanaan Program, Pelaksanaan, dan Evaluasi Program RMB

Upaya mewujudkan pelaksanaan kegiatan atau program kerja pada Rumah Moderasi Beragama (RMB) pada pendidikan tinggi keagamaan Islam yang terdapat pada semua satuan kerja perguruan tinggi Islam, baik RMB pada jenjang universitas Islam, institut agama Islam, dan sekolah tinggi agama Islam maka perlu didukung dengan tiga komponen penting, yaitu perencanaan program, pelaksanaan, dan evaluasi program. Secara rinci dibahas sebagai berikut:

1. Perencanaan Program Kerja

Perencanaan program kerja merupakan aspek penting yang harus dimiliki oleh setiap lembaga guna mencapai tujuan suatu lembaga atau organisasi (Mafar, F. 2022). Sesuai dengan uraian tersebut, maka perencanaan program kerja pada setiap lembaga dan organisasi penting untuk disediakan, termasuk program kerja pada lembaga Rumah Moderasi Beragama (RMB). Penyusunan program

kerja pada RMB secara jelas dan sistemis penting disediakan agar kegiatan yang dilaksanakan terfokus dan terarah.

Tersedianya program kerja RMB sangat mendukung terhadap pengelolaan kegiatan pada RMB secara efektif sesuai dengan target atau tujuan yang ingin dicapai. RMB yang memiliki program kerja akan dapat melaksanakan program kerja tersebut secara efektif dan sebaliknya RMB yang tidak memiliki program kerja akan kesulitan untuk melaksanakan kegiatannya.

Rumah Moderasi Beragama (RMB) pada setiap PTKI pada dasarnya dapat menyusun perencanaan program secara mandiri sesuai dengan kebutuhan. Program tersebut misalnya dapat berupa pelatihan moderasi beragama bagi dosen, seminar moderasi beragama bagi mahasiswa, dan penguatan moderasi beragama terhadap pengurus RMB. Pelatihan atau penguatan bagi pengurus RMB penting sekali dilakukan karena mereka sebagai penggerak RMB pada tingkat kampus sehingga pengurus RMB harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas tentang moderasi.

PTKI di Indonesia memiliki peran penting dalam implementasi moderasi beragama pada tingkat lembaga sehingga dengan komitmen dan peran strategis lembaga PTKI sentral penerapan pendidikan moderasi dalam rangka mendidik dan menghasilkan lulusan PTKI yang berperilaku moderat.

Merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 897 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama bahwa kegiatan pada Rumah Moderasi Beragama (RMB) dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Program Kerja Bidang Pendidikan dan Pelatihan
 - 1) Meningkatkan kapasitas pengurus Rumah Moderasi Beragama tentang moderasi beragama dan manajemen penelitian;
 - 2) Melaksanakan pelatihan *Training of Trainer* agen moderasi beragama untuk dosen, karyawan dan mahasiswa;

- 3) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan moderasi beragama bagi dosen dan karyawan di perguruan tinggi;
 - 4) Mengembangkan sistem pendidikan yang berperspektif moderat melalui pengembangan kurikulum, materi dan proses pengajaran;
 - 5) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan moderasi beragama dan literasi digital untuk *stakeholder* perguruan tinggi terutama para mahasiswa, alumni, dan masyarakat umum;
 - 6) Melaksanakan pendidikan dan kampanye moderasi beragama yang dikemas dengan pendekatan kekinian melalui media *offline* dan *online*;
 - 7) Melaksanakan pelatihan kaderisasi untuk para agen moderasi beragama;
 - 8) Melaksanakan *training* pengalaman moderasi beragama di Indonesia, dari landasan filosofis sampai dengan pengalaman praktis;
 - 9) Melaksanakan diskusi-diskusi dan *public hearing* yang bertema moderasi beragama untuk menyampaikan gagasan dan menyerap aspirasi dari masyarakat.
- b. Program Kerja Bidang Kajian, Penelitian dan Publikasi
- 1) Melakukan penelitian terkait isu intoleransi, ekstremisme dan tantangan moderasi beragama, serta mengembangkan naskah-naskah akademik yang dapat dijadikan acuan dalam merumuskan kebijakan;
 - 2) Meningkatkan kerja sama penelitian dengan *stakeholder*;
 - 3) Meningkatkan publikasi internasional dan nasional yang terkait dengan moderasi beragama;
 - 4) Diseminasi hasil penelitian tentang moderasi beragama kepada pemerintah, masyarakat, dan *stakeholder* terkait;
 - 5) Riset kolaboratif yang berkaitan dengan moderasi beragama.

- c. Program Kerja Bidang Advokasi dan Pendampingan Masyarakat
- 1) Mengenalkan berbagai macam strategi penguatan dan implementasi moderasi beragama kepada masyarakat lintas agama dan budaya;
 - 2) Bersinergi dengan tokoh-tokoh lintas agama, organisasi sosial keagamaan dan FKUB dalam pendampingan moderasi beragama;
 - 3) Pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat moderasi beragama;
 - 4) Melakukan pelayanan, penanganan, dan advokasi bagi korban demoderasi beragama baik dari lingkungan perguruan tinggi maupun untuk masyarakat umum;
 - 5) Mengembangkan destinasi wisata religi yang toleran;
 - 6) Mengembangkan pemanfaatan ruang publik untuk pertukaran ide, gagasan dan dialog di kalangan pelajar, mahasiswa dan pemuda lintas budaya, iman, suku, dan etnis;
 - 7) Pemberdayaan ekonomi dan institusi lokal berbasis moderasi beragama;
 - 8) Mengadvokasi kebijakan pengarusutamaan moderasi beragama;
 - 9) Pengembangan desa inklusif.

Rumah Moderasi Beragama (RMB) pada setiap PTKI di Indonesia pada dasarnya dapat berinovasi terkait rencana program moderasi yang disesuaikan dengan kebutuhan. Program kerja bidang pendidikan, Rumah Moderasi Beragama (RMB) dapat merencanakan kegiatan pelatihan moderasi bagi dosen, karyawan, dan mahasiswa. Selain itu dapat juga dengan mengembangkan sistem pendidikan yang berbasis moderasi beragama dengan pengembangan kurikulum.

Sementara program kerja dalam bidang penelitian dapat dilakukan dengan meningkatkan kerja sama penelitian terkait

moderasi dengan lembaga-lembaga atau *stockholder*, mendorong peningkatan penelitian, publikasi hasil penelitian, dan artikel dosen dalam bidang moderasi beragama. Selanjutnya, mahasiswa dapat juga diarahkan untuk terlibat dalam penelitian moderasi beragama.

Rumah Moderasi Beragama (RMB) pada setiap PTKI di Indonesia dapat juga menyusun program kerja dalam bidang advokasi dan pendampingan masyarakat. Melakukan sosialisasi moderasi kepada masyarakat dan pendampingan penguatan moderasi beragama terhadap lembaga-lembaga keagamaan, lembaga sosial, dan lembaga yang bergerak dalam bidang kerukunan umat beragama, seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Inovasi program kerja pada Rumah Moderasi Beragama (RMB) pada setiap PTKI di Indonesia sangat bermanfaat untuk mempercepat dan keefektifan realisasi program moderasi beragama. Rumah Moderasi Beragama (RMB) atau nama lain yang melaksanakan fungsi RMB secara organisasi penanggung jawab tugas dilaksanakan oleh seorang kepala dan bertanggung jawab kepada rektor pada masing-masing PTKI di Indonesia.

2. Pelaksanaan Program Kerja RMB

Pelaksanaan program kerja pada Rumah Moderasi Beragama (RMB) akan terlaksana secara efektif bila sudah dilengkapi dengan perencanaan program. Program kerja yang sudah disusun dalam perencanaan tersebut tentu harus dilaksanakan secara tepat sehingga tidak ada program kerja yang terkendala dilaksanakan. Untuk itu, kepala pusat atau lembaga Rumah Moderasi Beragama (RMB) pada PTKI harus memahami secara tepat terhadap program kerja dan fokus dalam pelaksanaan program kerja tersebut.

Mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 897 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama bahwa setiap Rumah Moderasi Beragama (RMB) pada PTKI harus mampu melaksanakan kegiatannya secara mandiri atau bekerja sama dengan lembaga lain dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pengurus Rumah Moderasi Beragama dapat membentuk kepanitiaan untuk setiap program kerja.
- b. Susunan kepanitiaan program kerja disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing program kerja.
- c. Kepanitiaan program kerja, bertugas untuk:
 - 1) Memastikan ketersediaan *Term of Reference* (TOR).
 - 2) Memastikan informasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
 - 3) Memastikan kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan program kerja.
 - 4) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan program kerja.
 - 5) Membuat laporan tertulis dan dokumentasi pelaksanaan program kerja.
- d. Kepanitiaan program kerja bertanggung jawab kepada pengurus Rumah Moderasi Beragama.
- e. Pengurus Rumah Moderasi Beragama mendokumentasikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan program kerja setiap tahunnya.
- f. Pengurus Rumah Moderasi Beragama menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) di akhir periode masa jabatannya kepada pihak rektorat.

Pelaksanaan program kerja pada Rumah Moderasi Beragama (RMB) harus dilengkapi, selain dilengkapi dengan perencanaan program kerja juga dengan berbagai fasilitas dan sarana pendukung lainnya karena jika fasilitas pendukung kurang memadai akan kesulitan pelaksanaannya secara efektif.

Rumah Moderasi Beragama (RMB) dalam pelaksanaan programnya harus dilengkapi juga dengan sumber daya pelaksana yang profesional sehingga mampu melaksanakan tugas secara baik dan tepat. Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas pada Rumah Moderasi Beragama (RMB) harus orang yang paham tentang moderasi dan program moderasi.

Selanjutnya, Rumah Moderasi Beragama (RMB) dapat juga melakukan skala prioritas terhadap pelaksanaan program sehingga pada tahap pelaksanaan, misalnya pada tahap awal Rumah Moderasi Beragama (RMB) pada PTKI akan melaksanakan terlebih dahulu kegiatan pelatihan moderasi beragama bagi dosen, selanjutnya kepala, tenaga kependidikan/tenaga administrasi, dan seterusnya kepada mahasiswa.

3. Evaluasi Program

Evaluasi program dilakukan pada Rumah Moderasi Beragama (RMB) untuk mengukur atau melihat keefektifan dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan RMB sesuai dengan perencanaan yang sudah dilakukan pada semua PTKIN di Indonesia. Evaluasi ini dapat juga dilakukan dalam bentuk *monitoring* terhadap kesesuaian antara pelaksanaan dan perencanaan program moderasi.

Kepala lembaga/pusat Rumah Moderasi Beragama (RMB) pada PTKI harus melakukan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan program moderasi secara berkala, minimal enam bulan sekali harus dilakukan evaluasi tujuannya untuk mengetahui terhadap keefektifan, kelancaran pelaksanaan, dan termasuk hambatan pelaksanaan untuk melakukan langkah dan upaya pencegahan.



BAB V

INTEGRASI NILAI-NILAI MODERASI BERAGAMA DALAM PEMBELAJARAN

Uraian tentang nilai-nilai moderasi beragama dalam pembelajaran/perkuliahannya pada bagian ini dibagi dalam dua subbab uraian, pertama integrasi nilai moderasi perspektif tokoh pendidikan umum dan Islam. Kedua, integrasi nilai-nilai Islam moderat dalam perkuliahan. Uraian lebih lanjut terhadap kedua uraian tersebut dapat dibaca pada bagian berikut.

A. Integrasi Nilai Moderasi Perspektif Tokoh Pendidikan Umum dan Islam

Secara umum moderasi beragama dapat dipahami sebagai suatu sikap dalam beragama dengan mengedepankan keseimbangan (*tawazun*) baik antara sesama penganut agama dan antarpenganut agama yang lain dengan memberikan penghormatan pengamalan ajaran agama yang diyakini dan dianut oleh orang lain sehingga dapat mencegah muncul sikap ekstrem dan fanatik. Dalam konteks Indonesia tentu keragaman dalam beragama sudah sangat lumrah karena masyarakat Indonesia yang multietnis dan keyakinan dalam beragama. Namun demikian yang paling penting harus diketahui dan dilakukan oleh masyarakat Indonesia berupa cara merawat dan menjaga keharmonisan dan keseimbangan dalam bermasyarakat dengan menerapkan nilai-nilai moderasi beragama.

Nilai-nilai moderasi beragama harus dipahami oleh seluruh masyarakat, termasuk kaum pelajar atau mahasiswa sebagai agen moderasi beragama di Indonesia. Penguatan nilai-nilai moderasi kepada mahasiswa dapat dilaksanakan dengan cara atau strategi integrasi dalam proses pembelajaran/perkuliahannya.

Menimbang moderasi beragama sangat penting dikembangkan pada mahasiswa sebagai generasi muda Indonesia maka seluruh Pendidikan Tinggi Keagamaan (PTKI) atau Pendidikan Tinggi Keagamaan Negeri (UIN, IAIN, dan STAIN) untuk berpartisipasi secara menyeluruh mengintegrasikan nilai-nilai moderasi dalam proses pendidikan/pembelajaran/perkuliahannya.

Harapannya dengan integrasi moderasi beragama dalam proses pembelajaran/perkuliahannya pada PTKI/PTKIN di seluruh Indonesia dapat menghasilkan dan membangun sumber daya manusia/generasi muda Indonesia yang bersikap moderat dengan mengedepankan nilai-nilai moderasi dan ajaran Islam sebagai standar perilaku dalam berinteraksi dengan masyarakat.

Secara teori, penjelasan perilaku moderasi beragama beragama pada dasarnya masuk ke dalam ranah pendidikan nilai, moral, dan karakter. Maka pada bagian ini akan dipaparkan hal-hal yang berkaitan dengan strategi integrasi sikap moderasi menurut teori pendidikan nilai, akhlak, moral, dan karakter, seperti teori pendidikan karakter Lickona tokoh dari Barat dan teori pendidikan karakter dari tokoh Islam, seperti Al-Ghazali.

Integrasi dalam hal ini disebutkan sebagai sebuah strategi yang digunakan untuk mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam proses pembelajaran/perkuliahannya. Dalam sebuah uraian dijelaskan bahwa sehubungan dengan adanya nilai-nilai moderasi agama yang merupakan cerminan nilai baik, maka pembelajaran yang dilakukan harus memenuhi 3 (tiga) karakter baik, yakni sebagai berikut:

1. Pengetahuan moral, yang meliputi 6 (enam) aspek yakni kesadaran moral, mengetahui nilai moral, penentuan perspektif,

pemikiran moral, pengambilan keputusan, dan pengetahuan pribadi.

2. Perasaan moral, yang meliputi 6 (enam) aspek yakni hati nurani, harga diri, empati, mencintai hal yang baik, kendali diri, kerendahan hati.
3. Tindakan moral, yang meliputi 3 (tiga) aspek yakni kompetensi, keinginan dan kebiasaan (Lickona, 2015, dalam Santa Chrisantina, V. 2021).

Teori Lickona (2015) tentang pendidikan moral dan nilai-nilai karakter sesuai dengan teori Benjamin S. Bloom atau populer juga dengan teori taksonomi Bloom bahwa dalam pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran harus meliputi pengembangan tiga aspek, berupa kognitif, afektif, dan psikomotor (Suyadi, 2018 dalam Santa Chrisantina, V. 2021).

Idris, J. (2011) menjelaskan ranah kognitif mencakup kegiatan mental (otak) yang oleh Bloom dikelompokkan ke dalam enam kategori dari yang sederhana sampai kepada yang paling kompleks dan diasumsikan bersifat hierarki. Tingkat ranah kognitif, meliputi:

1. Pengetahuan;
2. Pemahaman;
3. Aplikasi;
4. Analisis;
5. Sintesis;
6. Evaluasi (Idris, J. 2011).

Selanjutnya Idris, J. (2011) menjelaskan ranah afektif oleh Krathwohl, Blomm, dan Masria (1964) mengembangkan taksonomi ini yang berorientasi kepada perasaan atau afektif. Taksonomi ini menggambarkan proses seseorang mengenali dan mengadopsi suatu nilai dan sikap tertentu yang menjadi pedoman baginya dalam bertindak laku. Krathwohl membaginya atas lima kategori/tingkatan, yaitu:

1. Pengenalan (*receiving*);

2. Pemberian respons (*responding*);
3. Penghargaan terhadap nilai (*valuing*);
4. Pengorganisasian (*organization*);
5. Pengamalan (*charterization*) (Idris, J. 2011).

Sedangkan ranah psikomotorik termasuk ranah keterampilan berbuat. Idris, J. (2011) mengacu pada Harrow (1972) menyusun tujuan psikomotor secara hierarki dalam lima tingkatan sebagai berikut:

1. Meniru: Tujuan pembelajaran pada tingkatan ini diharapkan peserta didik dapat meniru suatu yang dilihatnya.
2. Manipulasi: Tujuan pembelajaran pada tingkat ini menuntut peserta didik untuk melakukan suatu perilaku tanpa bantuan visual, sebagaimana pada tingkat meniru.
3. Ketepatan Gerakan: Tujuan pembelajaran pada level ini peserta didik mampu melakukan suatu perilaku tanpa menggunakan contoh visual maupun petunjuk tertulis, dan melakukannya dengan lancar, tepat, seimbang, dan akurat.
4. Artikulasi: Tujuan pembelajaran pada level ini peserta didik mampu menunjukkan serangkaian gerakan dengan akurat, urutan yang benar, dan kecepatan yang tepat.
5. Naturalisasi: Tujuan pembelajaran pada tingkat ini peserta didik mampu melakukan gerakan tertentu secara spontan tanpa berpikir lagi cara melakukannya dan urutannya (Idris, J. 2011).

Dasar teori tersebut maka implementasi moderasi beragama dalam pembelajaran/perkuliahhan dapat disebutkan sebagai sebuah proses penguatan nilai moral, karakter, sikap moderasi maka idealnya penerapan moderasi beragama dalam proses perkuliahan dapat dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan taksonomi Bloom tersebut.

Implementasi moderasi beragama berdasarkan teori tersebut dalam proses perkuliahan dapat dilakukan meliputi tahapan pengetahuan, pemahaman, penyadaran, aktivitas, dan implementasi

sikap (Santa Chrisantina, V. 2021). Namun proses implementasi penguatan nilai moderasi beragama akan terlaksana dengan tepat dalam pembelajaran/perkuliahannya harus didukung dengan perencanaan (RPS) yang tepat pula sehingga target capaian pembelajaran tersistematis.

Selanjutnya pada bagian ini diuraikan juga proses integrasi nilai moderasi beragama menurut teori atau pendapat Al-Ghazali. Secara terminologi, Al-Ghazali mendefinisikan pendidikan karakter dengan istilah akhlak dan membaginya menjadi akhlak yang baik (*al khuluq al hasan*) dan akhlak yang buruk (*al khuluq as sayyi*). Lebih lanjut, ia mengatakan akhlak mengalami perubahan, artinya akhlak dapat diperoleh melalui proses belajar dan dapat pula diubah melalui proses belajar, dengan cara mendorong jiwa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dituntut oleh akhlak yang dimaksud (Dursa, A., & Kusumawati, I. 2019).

Menurut peneliti ketika berbicara tentang sikap moderat maka sangat relevan menggunakan teori pendidikan karakter Imam Al-Ghazali karena pada ranah proses penguatan karakter (akhlak) dan sikap terdapat kesamaan dengan pendidikan akhlak menurut Imam Al-ghazali. Untuk itu proses integrasi nilai, sikap, dan karakter dalam proses pembelajaran harus menggunakan metode yang tepat sehingga nilai dan sikap moderat peserta didik/mahasiswa dapat terbentuk dan menjiwai.

Salah satu metode yang relevan untuk pengembangan kecerdasan spiritual menurut Al-Ghazali berupa metode *tazkiyatun al-nafs*. Menurut Imam Al-Ghazali untuk melakukan proses dalam mengembangkan kecerdasan spiritual seseorang, maka harus mempunyai beberapa tahapan sistem dalam pembinaan akhlak yaitu *tazkiyatun al-nafs* terdiri dari tiga tahapan yaitu *takhalliyat al-nafs*, *tahalliyat al-nafs*, *tajalliyat*. Menurut Istighfarotur, *takhalliyat al-nafs* disebut juga *takhalliyat as-siir* yang berarti pengosongan jiwa dari akhlak tercela, atau pengosongan jiwa dari segenap pikiran yang akan mengalihkan perhatian dari zikir dan ingat kepada Allah. *Takhalliyat al-nafs* merupakan langkah pertama yang harus

dilakukan dalam proses penyucian jiwa dari sifat-sifat tercela (Fithriyyah, I., Aly, H. N., & Nurhidayat, N. 2023).

Bila merujuk pada teori *tazkiyatun al-nafs* tersebut maka proses penguatan sikap moderasi beragama melalui integrasi dalam proses pembelajaran/perkuliahhan maka dapat dilakukan dengan pengosongan jiwa dari akhlak tercela. Mahasiswa harus secara terbimbing harus dilakukan dalam proses pembelajaran guna membersihkan jiwa mahasiswa dari sifat-sifat tercela, sifat buruk, kelalaian yang dapat membuat mahasiswa lupa kepada Allah. Oleh karena itu, penggunaan metode *tazkiyatun al-nafs* pada dasarnya dosen senantiasa mengajak mahasiswa untuk selalu berbuat baik, berperilaku baik terhadap sesama manusia, bertoleransi, dan mengerjakan perintah Allah.

Menurut penulis, perubahan perilaku dan penguatan sikap moderasi, etika, moral, dan akhlak pada seseorang/mahasiswa dengan metode *tazkiyatun al-nafs* haruslah melalui langkah penyucian jiwa dari sifat yang buruk. Menurut penulis juga jiwa yang baik atau sikap yang baik, seperti saling menghargai dan toleransi dapat hadir dalam masyarakat jika masyarakatnya sudah memiliki jiwa yang bersih. Dalam kata lain sikap moderat masyarakat/mahasiswa akan tampil terlihat jika jiwanya sudah bersih dari sikap buruk seperti sikap sombong tidak mau menghargai antarsesama. Oleh karena itu, menurut penulis perlu ditegaskan jika mengacu pada teori metode *tazkiyatun al-nafs* maka proses integrasi nilai moderasi beragama akan sukses menghasilkan sikap mahasiswa yang moderat bila jiwa mahasiswa sudah bersih dari sikap tercela, tindakan tercela, dan lupa kepada Allah.

Imam Al-Ghazali menganggap pendidikan sebagai kebutuhan primer bagi setiap individu, apalagi berkaitan dengan pendidikan karakter anak, yang diperlukan untuk menetapkan karakter (akhlak) dan akidah yang sesuai dengan syariat, serta membentuk kepribadian luhur dan beradab. Menurut KH. Muhammad Hasyim Asy'ari dalam kitab *Adabul Alim Wa Muta'alim* kedudukan sebuah adab atau karakter sangatlah tinggi dibandingkan sebuah ilmu.

Dengan adab, ilmu dan ibadah yang dilakukan seseorang dapat diterima di sisi Allah karena yang memengaruhi diterimanya sebuah ibadah melalui budi pekerti yang luhur. Dalam kitabnya beliau menawarkan pendidikan karakter yang meliputi etika seorang murid terhadap diri sendiri, etika seorang murid terhadap guru atau pendidik, etika seorang murid terhadap pelajaran dan kitabnya (Saputra, D. 2023).

Imam Al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya Ulumuddin* memberikan penjelasan bahwa pendidikan karakter harus diberikan kepada anak sejak masa dini atau pada usia kanak-kanak dan bahkan sejak anak dalam kandungan, pendidikan karakter sudah dapat diberikan kepada anak dengan tujuan untuk menanamkan atau mengembangkan karakter religius, tanggung jawab, kerja keras, disiplin waktu, sopan santun, patuh, demokrasi, dan toleransi (Saputra, D. 2023).

Uraian tersebut hampir serupa dengan penjelasan yang dikutip pada salah satu artikel bahwa sasaran pendidikan Islam menurut Imam Al-Ghazali, hendaknya dapat mengembangkan karakter seperti berpikir, membaca Al-Qur'an, merenung, muhasabah, mengingat kematian, keikhlasan, kesabaran, syukur, ketakutan dan harapan, kemurahan hati, kejujuran, cinta, dan lain-lain sebagainya. Karakter yang dikembangkan bagi anak didik dalam kitab *Ihya 'Ulum al-Din* di antaranya: 1) mengutamakan penyucian jiwa dan ibadah; 2) tawakal; 3) karakter ikhlas; 4) solidaritas; 5) cinta ilmu bermanfaat; 6) jujur; 7) kesederhanaan; 8) sabar; 9) syukur; 10) sikap lemah lembut (Dirda, A., & Kusumawati, I. 2019).

Mengacu pada teori pendidikan karakter tersebut maka pendidikan moderasi bagian dari pendidikan sikap, etika, moral, adab, dan karakter sejatinya secara sistemik melalui pendidikan formal, baik pada tingkat sekolah menengah dan pendidikan tinggi menjadi program prioritas yang harus dilakukan secara berkelanjutan karena pendidikan sikap, adab, dan karakter berbeda dengan ranah penguatan kognitif. Pendidikan sikap dan karakter jauh lebih sukar sehingga untuk pendidikan karakter menurut

konsep Imam Al-Ghazali harus dilakukan melalui pengendalian hawa nafsu atau membersihkan jiwa dari sifat iri dengki dan sifat negatif lainnya. Oleh karena itu, dalam konteks integrasi nilai-nilai moderasi beragama bila dilihat berdasarkan teori pendidikan karakter dari Imam Al-Ghazali maka yang harus dilakukan terlebih dahulu berupa membersihkan jiwa mahasiswa dari hawa nafsu negatif sehingga karakter baik atau sikap positif baru akan terbentuk, termasuk sikap moderat, dan menghargai antarsesama.

Selanjutnya dalam penjelasan yang lain terkait pendidikan karakter, nilai, dan sikap menurut Imam Al-Ghazali dapat juga dengan menggunakan metode pembiasaan, memberi contoh, latihan, dan nasihat. Metode-metode ini dapat juga digunakan dalam implementasi dan integrasi nilai-nilai moderasi beragama dalam proses pembelajaran/perkuliahahan pada perguruan tinggi untuk penguatan sikap moderat pada mahasiswa.

Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam pada saat sekarang (2024) yang gencar menyosialisasikan dan mengimplementasikan moderasi beragama pada dasarnya bertujuan untuk membentuk generasi bangsa Indonesia yang berkarakter dan bersikap moderat sesuai dengan ajaran Islam.

Menurut Abudin Nata, moderasi beragama dalam pendidikan Islam disebut sebagai pendidikan Islam *Rahmah li al-Alamin*, memiliki sepuluh nilai dasar dengan indikator berupa:

1. Pendidikan damai, yang menghormati hak asasi manusia dan persahabatan antara bangsa, ras, atau kelompok agama.
2. Pendidikan yang mengembangkan kewirausahaan dan kemitraan dengan dunia industri.
3. Pendidikan yang memperhatikan isi profetik Islam, berupa humanisasi, liberasi dan transendensi untuk perubahan sosial.
4. Pendidikan yang memuat ajaran toleransi beragama dan pluralism.

5. Pendidikan yang mengajarkan paham Islam yang menjadi *mainstream* Islam Indonesia yang moderat.
6. Pendidikan yang menyeimbangkan antara wawasan intelektual (*head*), wawasan spiritual dan akhlak mulai (*heart*) dan keterampilan vokasional (*hand*).
7. Pendidikan yang menghasilkan ulama yang intelek dan intelek yang ulama.
8. Pendidikan yang menjadi solusi bagi problem-problem pendidikan saat ini seperti masalah dualisme dan metodologi pembelajaran.
9. Pendidikan yang menekankan mutu pendidikan secara komprehensif.
10. Pendidikan yang mampu meningkatkan penguasaan atas bahasa asing (Habibie, M. L. H., *et al.* 2021).

Dasar berbagai ulasan tersebut pada intinya penulis menemukan bahwa pendidikan nilai, akhlak, karakter, dan sikap merupakan bagian penting dalam pendidikan Islam. Hal ini sebagaimana konsep pendidikan Imam Al-Ghazali yang sangat mengutamakan pendidikan akhlak/karakter bagi anak karena mereka akan tumbuh menjadi generasi Islam yang berakhlak mulia dan sebagai generasi penebar kebaikan, dan kedamaian.

Konsep pendidikan Islam yang *rahmah li al-alamin* juga memiliki sasaran untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki akhlak/karakter dan nilai-nilai mulia sebagai generasi Islam yang menjadi pelopor moderasi yang sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran agama Islam. Konsep pendidikan Islam yang *rahmah li al-alamin* pada dasarnya menginginkan pendidikan Islam harus mampu mempersiapkan dan menghasilkan generasi Islam yang menjadi rahmat bagi manusia dan alam ini. Oleh karena itu, konsep pendidikan Islam yang *rahmah li al-alamin* sangat relevan dengan konsep moderasi beragama yang berkembang saat ini di Indonesia karena menurut penulis memiliki kesamaan arah berupa menghasilkan generasi Islam yang rahmatan lil alamin dan bersikap

mulia dengan mengedepankan nilai-nilai moderasi sesuai dengan ajaran agama Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an.

Nilai-nilai moderasi dalam Al-Qur'an terakumulasi dalam aspek keterbukaan, keadilan, kebijaksanaan, dan keseimbangan. Nilai-nilai tersebut diharapkan menjadi pegangan untuk mencapai universalitas Islam dalam tindakan. Sementara penerapan nilai-nilai tersebut dalam pendidikan Islam dapat dilaksanakan dengan pendekatan penanaman nilai, pendekatan perkembangan moral kognitif, pendekatan analisis nilai, pendekatan klarifikasi nilai, dan pendekatan pembelajaran berbuat. Melalui pendekatan tersebut, ditanamkan/diintegrasikan nilai-nilai/sikap moderat sehingga dapat menghasilkan peserta didik/mahasiswa yang bersikap saling menghargai, kasih sayang antarsesama, dan bersikap toleransi (Zafi, 2020 dalam Hidayat, T., Abdussalam, A., & Istianah, I. 2023).

Penting ditegaskan kembali bahwa moderasi beragama merupakan bagian dari ajaran Islam pada saat ini sedang populer dan diimplementasikan dalam pendidikan di Indonesia, idealnya sesuai dengan misi ajaran agama Islam yang damai dan bersifat rahmatan lil 'alamin. Hal ini memiliki makna bahwa kedamaian yang menjadi misi ajaran Islam tidak hanya bisa dinikmati oleh umat Islam, namun kedamaian tersebut dapat dirasakan oleh umat lain bahkan seluruh makhluk. Oleh karena itu, pendidikan Islam juga mengajarkan kepada umat Islam tentang larangan berbuat zalim kepada orang lain serta larangan berbuat kerusakan di muka bumi (Triputra & Pranoto, 2020 dalam Hidayat, T., Abdussalam, A., & Istianah, I. 2023).

Secara teknis, implementasi dan integrasi nilai-nilai moderasi beragama dapat dilakukan dalam proses pendidikan/pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan, mulai pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi di Indonesia sesuai dengan kebijakan Pemerintah Indonesia dan Kementerian Agama RI.

Integrasi nilai-nilai moderasi beragama dalam proses pembelajaran/perkuliahkan dapat disebutkan sebagai strategi

penguatan sikap Islam moderat bagi mahasiswa sehingga menjadi bekal dalam berinteraksi dalam masyarakat dan menghadapi masyarakat dengan kondisi karakter dan sikap. Aspek lain integrasi nilai-nilai moderasi beragama dalam proses perkuliahan dengan tujuan agar mahasiswa memiliki pandangan hidup (*way of life*) dalam menghadapi realitas kehidupan semisal sekarang ini (Nur *et al.*, 2020 dalam Hidayat, T., Abdussalam, A., & Istianah, I. 2023).

B. Integrasi Nilai-Nilai Islam Moderat dalam Perkuliahan

Implementasi atau penerapan moderasi beragama pada PTKI dapat juga dilakukan dengan integrasi nilai-nilai moderasi dalam proses perkuliahan. Kementerian Agama sudah mengembangkan sembilan nilai moderasi beragama, sebagai berikut: 1) nilai tengah-tengah (*at-tawassuth*); 2) nilai toleransi (*at-tasamuh*); 3) nilai tegak lurus dan bersikap proporsional (*al-i'tidal*); 4) nilai perbaikan (*al-ishlah*); 5) nilai musyawarah (*asy-syura*); 6) nilai cinta tanah air (*al-muwathanah*); 7) nilai kepeloporan (*al-qudwah*); 8) nilai antikekerasan (*al-la 'unf*); dan (9) nilai ramah budaya (*i'tiraf al-'urf*) (Azis, A & Anam, A.K. 2021). Ulasan lebih lanjut terhadap sembilan nilai tersebut disajikan pada bagian berikut dengan merujuk atau mengutip pada berbagai referensi yang relevan.

Uraian lebih lanjut terhadap sembilan nilai moderasi tersebut secara singkat dijelaskan pada bagian berikut:

1. Nilai Tengah-Tengah (*At-Tawassuth*)

Upaya menghindari kekeliruan terhadap makna yang terkandung dalam kata *tawassuth* maka penulis mengutip secara langsung dari penulis sebelumnya. Istilah *tawassuth* pada dasarnya merupakan rangkaian dari kata *wassatha*, secara bahasa menurut A. W. Munawwir memiliki arti tengah dan menjadi istilah *wasith-alwasath* artinya penengah yang memiliki makna adil, baik, tengah, dan seimbang. Menurut Al-Asfahaniy mendefinisikan *wasathan* dengan *sawa'un* yaitu tengah-tengah di antara dua batas, atau dengan keadilan, yang tengah-tengah atau standar atau yang biasa-biasa saja, *wasathuan* juga bermakna menjaga dari sikap *ifrath* dan

tafrith (Sarumpaet, A. 2020). Selain itu, terdapat juga penjelasan bahwa istilah *tawasuth* yaitu pemahaman dan pengalaman yang tidak *ifrath* (berlebih-lebihan dalam beragama) dan *tafrith* (mengurangi ajaran agama) (Kadi, 2023 dalam Miftah, M. 2023).

Lebih lanjut dijelaskan, *tawasut* berarti sikap tengah-tengah, tidak ekstrem kanan dan tidak ekstrem kiri, tidak terlalu keras (fundamentalis) dan tidak terlalu bebas (liberalisme) (Mannan, 2012 dalam Miftah, M. 2023). Dengan sikap tengah-tengah (*tawasut*) Islam dapat diterima oleh semua kalangan dan golongan masyarakat. Sikap *tawasut* yang pada pedoman hidup menjaga agar tetap adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan masing-masing, untuk bertindak lurus dan konsisten membangun dan menjauhkan diri dari segala bentuk pendekatan yang bersifat *tathorruf* (ekstrem) (Cholis, 2011 dalam Miftah, M. 2023).

Berdasarkan *Ensiklopedi Al-Qur'an* kata *wasatha* berarti posisi menengah di antara dua posisi yang berlawanan. Dapat juga dipahami sebagai segala yang baik dan teruji sesuai objeknya, misalnya, keberanian adalah pertengahan antara sifat ceroboh dan takut, kedermawanan adalah posisi menengah di antara boros dan kikir. Sedangkan makna yang sama juga terdapat dalam *Mu'jam al-Wasit* yaitu *adulan* dan *khiyaran* sederhana dan terpilih (Sarumpaet, A. 2020).

Sementara secara terminologi (istilah), *wasathiyah* merupakan sebuah kondisi terpuji yang menjaga seseorang dari kecenderungan menuju dua sisi/sikap yang ekstrem, sikap berlebih-lebihan dan melalaikan. *Wasathiyah* juga dapat diartikan sebagai kondisi seimbang dan setara antara dua sisi, di mana satu sisi/aspek tidak melampaui aspek yang lain sehingga tidak ada yang berlebihan dan tidak pula melalaikan, tidak melampaui batas dan mengurangi. Namun makna *al-wasathiyah* adalah sikap mengikuti yang lebih utama, lebih pertengahan, lebih baik, dan lebih sempurna (Sarumpaet, A. 2020).

Berdasarkan buku *Moderasi Beragama Berlandaskan Nilai-Nilai Islam*, memberi ulasan bahwa *al-tawassuth* adalah posisi antara berlebihan dengan berkurangan (Azis, A., & Anam, A. K. 2021). Berdasar pada ulasan ini maka sikap *tawassuth* ini berada pada posisi tengah-tengah. Sikap tengah-tengah ini idealnya dapat diamalkan dalam kehidupan, baik dalam berinteraksi sesama teman dan bermasyarakat sehingga kedamaian dan toleransi dapat terwujud.

Nilai tawasut ini memiliki peran sentral karena posisinya menjiwai delapan nilai moderasi beragama yang lainnya. Tawasut yang memiliki peran sentral dalam sembilan nilai ini akan berdampak positif terhadap cara pandang, berpikir, praktik, dan tindakan. Nilai tawasut menjadi pendorong untuk melahirkan sifat dan perilaku pertengahan dalam segala aspek/hal, tidak condong serta ekstrem kiri dan kanan, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selain itu, tawasut dapat menciptakan dan membangun kehidupan dunia dan akhirat yang seimbang, bisa memerankan ibadah individual dengan sosial, serta mampu menjaga keseimbangan antara doktrin dan pengetahuan bagi yang menjalankannya. Sebagai nilai yang memiliki peran sentral, maka gambaran tawasut terkadang terdapat pada pembahasan nilai-nilai berikutnya baik secara pemikiran, sifat ataupun perilaku (Azis, A., & Anam, A. K. 2021).

Selanjutnya, terdapat juga penjelasan bahwa paradigma Islam *wasathiyah* mencerminkan suatu sikap pertengahan dalam beragama, tidak bablas, dan juga tidak ekstrem. Menurut Syaikh Yusuf Al-Qardhawi, pertengahan ini adalah sikap *al-tawāzun* (keseimbangan), berupa keseimbangan antara dua jalan atau dua arah yang saling berhadapan atau bertentangan: *ruhīyah* (spiritualisme) dengan *maddīyah* (materialisme); *fardīyah* (individu) dengan *jama'īyah* (kolektif); *waqī'iyah* (kontekstual) dengan *mitsaliyah* (idealisme); *tsabat* (konsisten) dengan *taghayyur* (perubahan). Oleh karena itu keseimbangan (*al-tawāzun*) dalam pandangan Al-Qardhawi merupakan watak alam raya (*universum*) sekaligus menjadi watak dari Islam sebagai risalah yang abadi.

Bahkan, amal menurut Islam bernilai saleh, jika amal itu diletakkan dalam prinsip-prinsip keseimbangan antara *hablun minallah* dan *hablun minannaas* (Zulkhairi, T. 2023).

Integrasi nilai tawasut dalam pembelajaran/perkuliahannya diharapkan dapat memberikan penguatan dan mengembangkan sikap tawasut bagi mahasiswa agar generasi muda ini dapat memposisikan diri pada posisi pertengahan dalam bersikap, baik dalam hal politik, ibadah, dan sosial. Membentuk *personality* mahasiswa yang mampu menjaga keseimbangan hidup dunia dan akhirat, melaksanakan kewajiban dan meninggalkan yang dilarang dalam ajaran agama Islam. Posisi pada sikap yang demikian menurut penulis sudah mengamalkan/mempraktikkan nilai tawasut.

Integrasi nilai tawasut ini harus menjadi fokus yang harus dilakukan dosen dalam proses pembelajaran karena nilai tawasut memiliki keutamaan tersendiri yang dapat menumbuhkembangkan nilai-nilai moderasi (*wasathiyah*) lainnya. Praktik nilai tawasut ini dalam keseharian mahasiswa akan berkontribusi juga terhadap penguatan nilai-nilai moderasi lainnya. Inilah sebabnya integrasi nilai tawasut dalam pembelajaran/perkuliahannya harus dilakukan secara tepat yang dilengkapi dengan perencanaan perkuliahan yang efektif sehingga proses integrasi nilai tawasut efektif dilakukan sesuai dengan yang diharapkan.

2. Nilai Toleransi (*At-Tasamuh*)

Secara umum para tokoh sepakat bahwa tasamuh (toleransi) merupakan sikap yang menyadari terhadap perbedaan dan saling menghormati terhadap keragaman perbedaan. Hal ini sebagaimana pendapat Menurut Ahmad Zaki Baidawiy, bahwa tasamuh (toleransi) adalah sikap yang mengungkapkan sikap untuk menerima pendapat yang beragam dan sikap yang beragam, meskipun berbeda dengan pendapatnya (Anggara, B., *et al.* 2023). Sikap yang rela menerima terhadap keragaman pendapat meskipun berbeda dengan pendapatnya adalah menjadi ciri dari nilai tasamuh.

Penjelasan hampir serupa juga memberikan pengertian bahwa tasamuh merupakan sikap menyadari akan adanya perbedaan dan menghormati, baik itu dari keagamaan, suku, ras, golongan dan berbagai aspek kehidupan lainnya, atau sikap untuk memberi ruang bagi orang lain dalam menjalankan keyakinan agamanya, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapatnya, meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang diyakini (Azis, A., & Anam, A. K. 2021).

Sementara itu, toleransi adalah konsep yang menggambarkan perilaku saling menghormati dan menghargai keragaman yang ada, baik karena perbedaan keyakinan, tradisi, ras, bahasa, dan sikap politik (Eka Prasetiawati, 2017 dalam Anggara, B., *et al.* 2023). Dalam penjelasan berikutnya disebutkan bahwa toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam menerima perbedaan. Toleransi selalu disertai dengan sikap hormat, menerima orang yang berbeda sebagai bagian dari diri kita, dan berpikir positif. Maka dari itu tasamuh memiliki sikap moderat, adil dan berdiri atas semua kepentingan kelompok ataupun golongan (Azis, A., & Anam, A. K. 2021).

Dengan demikian maka dapat disebutkan tasamuh (toleransi) merupakan suatu yang bersifat urgen dalam membangun sikap saling menghargai terhadap perbedaan. Perlu dipahami bahwa dalam konteks Indonesia yang memiliki latar belakang keragaman dalam berbagai bidang, baik dalam bidang keagamaan, suku, bahasa daerah, dan budaya maka sangat penting mengedepankan sikap dan nilai tasamuh sebagai tonggak dalam melestarikan keragaman yang ada tersebut. Dalam konteks ini juga perlu mengedepankan sikap saling memahami akan keragaman yang ada.

Integrasi nilai tasamuh dalam pembelajaran/perkuliahan merupakan salah satu strategi yang dilakukan guna mengembangkan sikap dan nilai tasamuh (toleransi) pada mahasiswa. Untuk itu, dosen seharusnya dapat mendesain perkuliahan secara efektif dengan mengintegrasikan nilai tasamuh dalam perkuliahan. Integrasi nilai tasamuh dalam pembelajaran dapat meningkatkan sikap tasamuh

siswa. Hal ini sebagaimana penjelasan bahwa internalisasi nilai tasamuh dalam proses pembelajaran/perkuliahkan dapat menunjang terhadap pembentukan karakter mahasiswa yang toleransi (Novanshah, D, 2022). Untuk itu, integrasi nilai tasamuh dalam perkuliahan efektif untuk penguatan nilai toleransi pada mahasiswa.

Toleransi adalah kunci dalam membangun persatuan umat dan bangsa. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan pada perguruan tinggi, khususnya pada PTKI di Indonesia agar memperhatikan aspek sikap mahasiswa, termasuk sikap dan nilai tasamuh yang menjadi ujung tombak dalam membangun generasi bangsa yang bersikap toleransi.

Toleransi dapat disebutkan sebagai jalan untuk memperkuat persaudaraan dalam bernegara dan berbangsa, termasuk juga dapat memperkuat hubungan persaudaraan sesama umat Islam karena menjaga hubungan baik dan persaudaraan merupakan bagian dari isi ajaran agama Islam. Merujuk pada sebuah artikel yang ditulis oleh Masrurroh, S. A. (2019) menjelaskan bahwa terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai upaya meningkatkan ukhuah islamiah, sebagai berikut:

- a. *Ta'aruf* (saling mengenal). Melalui interaksi antarsesama akan dapat lebih mengenal, mengetahui, dan memahami karakter seorang individu. Adapun pengenalan ini meliputi penampilan fisik (*jasadiyyan*), pemikiran (*fikriyyan*), kejiwaan (*nafsiyyan*) dan tingkah laku. Setiap individu pasti mempunyai keunikan dan kekhasan sendiri yang berpengaruh terhadap kondisi kejiwaannya. Proses *ukhuwah islamiyah* akan terhambat jika seorang individu itu tidak mampu mengenali karakter kejiwaannya maupun orang lain. Demikian pula taaruf dalam pembelajaran/perkuliahkan akan mendorong mahasiswa untuk saling mengenal sehingga akan terbangun keakraban sebagai teman berinteraksi. Dengan demikian, maka akan muncul sikap saling menghargai antarsesama.
- b. *Tafahum* (saling memahami). Yang dimaksudkan di sini adalah saling memahami kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, serta

kekuatan dan kelemahan masing-masing individu. Sehingga terhindar dari berbagai kesalahpahaman. Nilai ini pun penting dikembangkan pada mahasiswa dengan saling memahami maka akan terbentuk juga sikap untuk saling menghargai terhadap perbedaan tersebut, baik terhadap kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sikap dan nilai saling memahami sangat penting dalam membangun *ukhuwah islamiyah*.

- c. *At-Ta'awun* (saling tolong-menolong). Tolong-menolong di sini dimaksudkan bahwa hendaknya yang kuat memberikan pertolongan kepada yang lemah dan yang mempunyai kelebihan memberikan pertolongan atau bantuan kepada yang kekurangan. Sehingga dengan adanya konsep ini maka kerja sama akan tercipta dengan baik dan saling menguntungkan sesuai fungsi dan kemampuan masing-masing. Sikap dan nilai saling tolong-menolong sangat dianjurkan dalam ajaran agama Islam. Orang-orang yang memiliki kecukupan harta dapat membantu orang-orang yang lemah secara ekonomi. Sebaliknya, mahasiswa yang memiliki kemampuan tinggi dalam belajar dapat membantu temannya dalam belajar. Integrasi sikap dan nilai saling menolong dalam perkuliahan dapat dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif.
- d. *Takaful* (saling menanggung). Adanya *takaful* mampu menumbuhkan rasa aman, tidak adanya rasa khawatir dan cemas dalam menghadapi kehidupan, karena yakin bahwa saudara sesama muslim tidak akan diam begitu saja ketika saudara muslim lainnya mengalami kesusahan (Novi Hardian, 2003 dalam Masruroh, S. A. 2019).

Praktik nilai tasamuh dalam kehidupan sehari-hari pada intinya mengacu pada prinsip yang menjunjung tinggi terhadap perbedaan pendapat dan termasuk semua perbedaan pada semua hal. Kerelaan menerima terhadap perbedaan dan saling menghargai merupakan inti dalam mempraktikkan nilai tasamuh. Oleh sebab itu, pembelajaran/perkuliahan harus dapat digunakan sebagai sarana instrumental dalam melatih perilaku tasamuh (toleransi) bagi mahasiswa.

3. Nilai Tegak Lurus dan Bersikap Proporsional (*Al-I'tidal*)

Islam sangat menganjurkan untuk bersikap proporsional (*al-I'tidal*), berupa perilaku yang tampil pada seseorang yang dapat diterapkan dalam berbagai kesempatan dan segala hal. Perilaku ini idealnya dapat muncul secara natural pada setiap orang dan tidak tampil karena faktor tertentu, misalnya “seorang dosen membimbing mahasiswa dengan sikap proporsional jika di depan pimpinan/dekan. Namun bila tidak ada orang yang melihat dosen tersebut tidak bersikap proporsional”.

Seseorang sudah memiliki sikap atau nilai *al-I'tidal* maka ia akan melaksanakan pekerjaan/profesinya dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan aturan dan tidak menyelewengkan tugas karena profesi tersebut akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, negara, dan kepada Allah. Oleh karena itu, nilai *al-I'tidal* penting dikembangkan pada mahasiswa agar tumbuh menjadi generasi yang bersikap dan mengedepankan nilai *i'tidal* dalam bekerja.

Dalam upaya menghindari kekeliruan terhadap maksud istilah *al-I'tidal* maka penulis mengutip pada referensi yang relevan. Salah satu ulasan menjelaskan bahwa adil merupakan perintah terhadap orang beriman dan bentuk kata lain dari *i'tidal* itu sendiri. *I'tidal* (adil) adalah menunaikan sesuatu dengan sesuai haknya, memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan profesionalitas dan berpegang teguh pada prinsip. *I'tidal* adalah sikap jujur dan apa adanya, memiliki prinsip yang kuat, tidak mudah goyah, serta menegakkan keadilan kepada siapa pun, di mana pun, dan dalam kondisi apa pun, dengan sangat mempertimbangan kemaslahatan (Manan, 2012 dalam Azis, A., & Anam, A. K. 2021).

Penjelasan hampir sama disebutkan bahwa *i'tidal* bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional. *I'tidal* merupakan bagian dari penerapan keadilan dan etika bagi setiap muslim. Tanpa mengusung keadilan, nilai-nilai agama terasa kering dan tiada bermakna, karena keadilan menyentuh hajat hidup orang banyak. Karena itu, moderasi beragama juga harus mendorong

upaya untuk mewujudkan kemaslahatan bersama (*almashlahah al-'ammah*) (Muhammad, A., & Muryono, S. 2021).

Sikap *i'tidal* merupakan sikap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan untuk fondasi dalam bersikap sehingga ia bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya secara seimbang (Rahman, R., Rambe, A. A., & Murniyetti, M. 2023). Dasar beberapa penjelasan tersebut pada prinsipnya sikap *i'tidal* ini berperilaku secara proporsional dan adil. Melaksanakan tugas dengan tanggung jawab serta memperoleh hak yang seimbang atas pekerjaannya. Sikap *i'tidal* secara keseluruhan dapat ditampilkan dalam berbagai hal kegiatan di masyarakat.

Pengembangan sikap atau nilai *i'tidal* pada mahasiswa dalam proses perkuliahan dapat dilakukan dengan strategi integrasi. Dosen mengintegrasikan nilai *i'tidal* dalam proses pembelajaran/ perkuliahan secara konsisten. Dosen harus memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap sikap mahasiswa serta mengajarkan agar mahasiswa berperilaku sesuai dengan nilai *i'tidal* sehingga harapannya dengan strategi integrasi ini penguatan nilai *i'tidal* bagi mahasiswa efektif dilaksanakan.

Mahasiswa yang memiliki sikap proporsional/tegak lurus (*i'tidal*) dapat dilihat dari tampilan dalam bertindak dengan mengedepankan sikap tanggung jawab, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, dan memberikan hak kepada orang lain (Afryansyah, 2023). Sikap dan nilai *i'tidal* tersebut harus dilatih dengan membiasakan dalam perkuliahan atau tepat juga dilakukan pengembangan nilai *i'tidal* pada mahasiswa melalui integrasi dalam pembelajaran/perkuliahan.

4. Nilai Perbaikan (*Al-Ishlah*)

Istilah *al-ishlah* disebutkan untuk melakukan perbaikan atau melakukan tindakan yang lebih baik dari sebelumnya. Perbaikan keadaan dari sebelumnya kurang baik menjadi lebih baik merupakan makna yang terkandung pada kata *al-ishlah*. Hal ini sebagaimana disebutkan bahwa *al-ishlah* adalah terlibat dalam perbuatan

reformatif dan konstruktif untuk kebaikan bersama. Reformatif dan konstruktif ini dilakukan untuk memperoleh keadaan yang lebih baik dengan cara mengakomodasi suatu kondisi perubahan dan perkembangan zaman. Pada tema *al-ishlah* ini pula digunakan untuk memperoleh kemaslahatan bersama dengan berprinsip pada sebuah kaidah *almuhafazhah 'ala al-qadimi al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah* (menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik). Secara etimologi istilah *al-ishlah* dapat dimaknai sebagai perbuatan yang baik dan terpuji dalam kaitannya dengan perilaku manusia. Atau juga *al-ishlah* ini memiliki makna mengatur sesuatu yang tidak lurus menjadi lurus dengan mengembalikan fungsinya yang sebenarnya (al-Thabarsi, 1986 dalam Azis, A., & Anam, A. K. 2021).

Islam menganjurkan kepada manusia untuk selalu berada pada posisi yang terbaik sehingga setiap muslim bila melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam maka diperintahkan untuk melakukan perbaikan sebagaimana anjuran agama Islam. Selain itu, ada suatu ungkapan atau sikap yang kurang jelas maka diperintahkan untuk melakukan *tabayun* untuk menemukan keterangan yang tepat.

Menurut penulis, Islam dengan nilai *al-ishlah* ini pada dasarnya mendorong umat manusia untuk melakukan hal yang bersifat inovatif jangan hanya monoton, tidak ada hal-hal yang baru dilakukan. Umat Islam harus terus bergerak melakukan perubahan terhadap suatu yang kurang baik menjadi lebih dan berinovasi tentunya harus sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.

Integrasi nilai *al-ishlah* dalam pembelajaran/perkuliahkan merupakan strategi yang dilakukan untuk mengembangkan nilai *al-ishlah* pada mahasiswa agar mereka memiliki sikap terbuka terhadap perubahan, berani melakukan inovasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik, dan memiliki pemikiran yang kritis untuk perubahan yang bersifat membangun.

5. Nilai Musyawarah (*Asy-Syura*)

Musyawarah adalah kata yang adopsi dari Bahasa Arab dengan asal kata berupa *syawara-yusyawiru-musywaratan* yang berarti menyebarkan permasalahan yang ada kepada orang lain, menjelaskannya dan mencari sebuah pencerahan (solusi) bersama (Ma'luf, t.t, p. 407 dalam Munshihah, A., & Baihaqi, N. N. 2023). Sumber lain menyebutkan bisa bermakna menjelaskan, menyatakan atau mengambil sesuatu (Syihab, 2007 dalam Munshihah, A., & Baihaqi, N. N. 2023).

Sumber berikutnya menjelaskan musyawarah berasal atau bersumber dari Bahasa Arab berupa *syura*, secara bahasa berarti mengambil, menyodorkan diri, melatih, dan meminta nasihat/pendapat. Secara umum, istilah *asy-syura* memiliki arti meminta sesuatu. Sementara, secara istilah merujuk pada pendapat sebagaimana dijelaskan oleh Ar-Raghib Al-Ashfahani, musyawarah yaitu mengeluarkan pendapat dengan mengembalikan sebagiannya pada sebagian yang lain, yaitu menimbang satu pendapat dengan pendapat yang lain untuk mendapat satu pendapat yang disepakati, maka dengan demikian *asy-syura* adalah urusan yang dimusyawarahkan (Al-Alusy, 1415 dalam Azis, A., & Anam, A. K. 2021).

Dasar penjelasan tersebut maka menurut penulis, musyawarah adalah aktivitas yang dilakukan secara bersama-sama dengan cara duduk bersama untuk mengambil suatu keputusan secara bersama dalam rangka penyelesaian suatu permasalahan yang terdapat dalam masyarakat. Melalui musyawarah semua masyarakat dapat memberikan argumentasi dan pandangan secara terbuka dan semua anggota musyawarah harus diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan ide atau pendapatnya.

Musyawarah bagi masyarakat Indonesia dapat disebutkan sebagai sebuah pendekatan yang dilakukan untuk pengambilan keputusan secara bersama. Masyarakat Indonesia melakukan kegiatan musyawarah dalam berbagai hal yang dianggap perlu kesepakatan bersama dan keputusan yang diambil dengan

melibatkan semua unsur masyarakat. Tradisi musyawarah sudah dilakukan sejak zaman dulu di Indonesia hingga masa sekarang dalam pengambilan keputusan secara bersama-sama. Tradisi musyawarah sangat bagus dipertahankan dan digunakan sebagai suatu pendekatan pengambilan keputusan dengan melibatkan semua lapisan masyarakat.

Musyawarah memiliki manfaat yang sangat luar biasa besar dalam pengambilan suatu kesepakatan bersama dalam menyelesaikan segala persoalan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh sebab itu, tradisi musyawarah yang ada dalam masyarakat Indonesia harus dipertahankan dan diwariskan kepada generasi muda melalui pendidikan pada umumnya dan khususnya melalui perkuliahan agar mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bermusyawarah.

Integrasi musyawarah dalam proses perkuliahan adalah salah satu strategi mengembangkan pengetahuan dan kemampuan mahasiswa dalam bidang musyawarah. Integrasi nilai musyawarah dalam proses perkuliahan berkontribusi untuk pengembangan sikap saling menghargai pendapat, terbuka terhadap ide-ide yang konstruktif, dan menerima kesepakatan bersama sebagai suatu kebenaran. Selain itu, integrasi nilai musyawarah dalam perkuliahan berkontribusi juga untuk mengembangkan sikap berpikir kritis dan solutif, membiasakan mahasiswa berdiskusi, dan berargumen/berpendapat.

6. Nilai Cinta Tanah Air (*Al-Muwathanah*)

Al-Muwathanah merupakan sikap cinta tanah air. Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk cinta kepada tanah air tempat seseorang berada. Cinta tanah air disebut juga sebagai perasaan bangsa dan juga ikut memiliki suatu wilayah tertentu. Perasaan ini dapat terwujud dalam sikap mau dan rela berkorban untuk melindungi wilayahnya dari berbagai macam gangguan dan ancaman (Anshori, M. A. 2022). Cinta kepada tanah air dapat disebutkan sebagai suatu sikap dan jiwa patriotik yang harus

dikembangkan pada mahasiswa karena mereka sebagai generasi bangsa yang memiliki jiwa nasionalisme yang kuat dan mau berbuat yang lebih baik untuk kejayaan dan kemakmuran bangsa Indonesia (Hanifa, S., & Anggraenie Dewi, D. 2021).

Merujuk pada pendapat Yusuf Al-Qardhawi, mengartikan nasionalisme sama dengan *al-wathn* dan kebangsaan sama dengan *al-muwathanah* yang harus dihormati, antarsesama umat Muslim (Azis, A., & Anam, A. K. 2021). Dasar beberapa pengertian tersebut maka dapat penulis ambil inti sari bahwa *al-muwathanah* merupakan konsep yang mengajarkan kepada umat Islam untuk cinta tanah air dan semangat nasionalisme. Sikap ini tentu harus dikembangkan pada setiap generasi Indonesia karena cinta tanah air dan semangat nasionalisme akan mengembangkan sikap tanggung jawab generasi terhadap bangsa dan rela berkorban untuk bangsa.

Nasionalisme dan sikap rela berkorban sangat penting dikembangkan pada peserta didik melalui proses pendidikan dan perkuliahan untuk mengatasi dan menghadapi ancaman terhadap bangsa, baik ancaman dari luar dan ancaman yang datang dari dalam Indonesia. Oleh karena itu, *al-muwathanah* (sikap cinta tanah) penting dikembangkan pada mahasiswa dan dapat dilakukan melalui integrasi dalam proses perkuliahan.

Cinta tanah air dapat tampil dengan kesetiaan terhadap bangsa, kepedulian terhadap sesama dan sosial, dan penghargaan tinggi terhadap budaya bangsa dan melestarikannya (Fauzia, M. R., & Ma'ruf, A. 2021). Sikap ini bagian dari indikator cinta tanah air yang dapat diintegrasikan dalam proses perkuliahan guna menumbuhkembangkan nilai moderasi *al-muwathanah* bagi mahasiswa.

Menurut penulis integrasi nilai *al-muwathanah* (sikap cinta tanah air) dalam pembelajaran atau perkuliahan dapat mengembangkan beberapa sikap cinta tanah air bagi mahasiswa, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan sikap cinta tanah air terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

- b. Meningkatkan semangat nasionalisme mahasiswa.
- c. Meningkatkan sikap tanggung jawab sosial dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- d. Meningkatkan sikap saling menghargai terhadap keragaman keagamaan dan budaya Indonesia.
- e. Meningkatkan sikap dan rasa memiliki terhadap bangsa dan negara.
- f. Meningkatkan sikap dan semangat patriotik mahasiswa untuk membangun bangsa Indonesia yang lebih baik, maju dan sejahtera.

Nilai moderasi *al-muwathanah* merupakan suatu nilai yang bersifat penting dikembangkan pada generasi muda (mahasiswa) Indonesia agar memiliki semangat nasionalisme yang kuat terhadap bangsa dan negara Indonesia sebagai tanah air tempat lahir dan tempat menetap yang wajib dilindungi dan dijaga oleh setiap anak bangsa. Penguatan nilai moderasi beragama *al-muwathanah* ini melalui strategi integrasi dalam proses pembelajaran/perkuliahannya dihadapkan dapat meningkatkan sikap kebangsaan dan nasionalisme mahasiswa.

7. Nilai Pepeloporan (*Al-Qudwah*)

Al-Qudwah merupakan istilah berasal dari Bahasa Arab yang berarti keteladanan. *Al-Qudwah* dalam Bahasa Arab juga memiliki arti sebagai inspirasi atau teladan, yang menunjukkan upaya untuk memulai perbuatan baik dan membimbing manusia menuju kesejahteraan (Anam, S., Zaman, V. S. R., & Iskandar, K. 2023). Secara umum *Al-Qudwah* dipahami sebagai teladan, yang dalam proses pendidikan dapat disebutkan sebagai pendekatan keteladanan.

Al-Qudwah sebagai pendekatan pendidikan dapat disebutkan juga sebagai suatu keadaan yang dilakukan seseorang/guru/dosen dengan memberikan contoh teladan yang baik kepada mahasiswa untuk memberikan perubahan pada sikap, perilaku, dan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam yang sangat

mengedepankan nilai kebaikan dan teladan yang baik dalam mendidik.

Banyak contoh yang dapat digunakan sebagai keteladanan, seperti yang pertama keteladanan dalam rendah hati, maksudnya menyadari kemampuan yang kita miliki dengan tujuan tidak menjadi angkuh. Kedua keteladanan dalam hal berani, maksudnya berani untuk tampil di depan umum atau orang ramai dan berani untuk mengungkapkan pendapat kita sendiri, dan yang ketiga keteladanan dalam hal sederhana, maksudnya semua yang kita kerjakan dimulai dari membantu sesama, mengajarkan ilmu pengetahuan yang kita punya dengan mengharap keridaan Allah, bukan karena untuk mengharapkan suatu imbalan dan upah atas jasa kita tadi (Muslim, B. 2022).

Integrasi nilai *Al-Qudwah* dalam perkuliahan dapat dilakukan juga dengan sikap dan akhlakul karimah setiap dosen, baik dalam berkata, sikap dan tindakan. Sesuai dengan konteks moderasi beragama maka dosen dapat juga memberi contoh teladan yang baik bagi mahasiswa dalam bidang saling menghargai terhadap perbedaan yang terdapat dalam proses perkuliahan.

Contoh teladan saling menghargai yang ditampilkan dosen selama proses perkuliahan menjadi sesuatu yang sangat berharga dan terkesan bagi mahasiswa sehingga dapat ditiru atau menjadi contoh teladan yang baik bagi mahasiswa. Hal ini karena dosen/guru memiliki peran sentral sebagai *role model* dalam penerapan moderasi beragama (Nuraisyah & Rahmat, A. 2023). Oleh karena itu, setiap dosen idealnya harus dapat menjadi contoh teladan moderasi bagi mahasiswa karena mengingat peran dosen bukan hanya sebagai pengajar akan tetapi dalam konteks implementasi moderasi beragama maka dosen juga berperan sebagai pelopor moderasi bagi mahasiswa.

8. Nilai Antikekerasan (*Al-la 'Unf*)

Antikekerasan (*al-la'unf*) adalah ekspresi dan sikap yang mengutamakan keadilan dan menghormati tata kehidupan

masyarakat yang menolak tindakan perusakan dan radikalisme (Raharja, S., Rifa'i, A. A., & Wulandari, F. 2023). Pengertian hampir sama juga terdapat dalam salah satu artikel bahwa antikekerasan (*Al-La'Unf*) diartikan sebagai penolakan terhadap sikap ekstremisme yang mengarah kepada tindakan perusakan, baik kepada diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan dan tatanan sosial yang ada di kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia (Anggara Aditya Kurniawan, 2023 dalam Bashiroh, U. 2023).

Nilai antikekerasan mengajarkan kepada generasi muda mengenal tentang cara yang lebih baik dalam menyelesaikan masalah. Sikap antikekerasan lebih mengutamakan cara damai dalam mengatasi perselisihan, tidak main hakim sendiri, dan menyerahkan urusan kepada yang berwajib adalah ciri moderasi beragama antikekerasan (Muthoharoh, M. 2023).

Nilai antikekerasan (*Al-la 'Unf*) ini menghendaki akan terbentuknya sikap ramah atau kasih sayang pada setiap orang, peserta didik, dan mahasiswa (Pranata, H., & Sesmiarni, Z. 2022). Menjauhi segala bentuk perselisihan yang dapat membawa pada terjadinya kekerasan. Oleh karena itu, penguatan nilai antikekerasan (*Al-la 'Unf*) pada mahasiswa pada dasarnya memiliki tujuan untuk membentuk sikap kasih sayang dan mengajarkan mahasiswa cara-cara yang damai dalam menyelesaikan masalah.

Mahasiswa dapat diberikan pemahaman tentang sikap beragama secara luas dan tepat tentang ajaran agama sehingga tidak terjebak dalam pemahaman agama secara sempit dan tidak melakukan kekerasan yang mengatasnamakan agama. Integrasi sikap antikekerasan dalam proses pendidikan bermanfaat untuk mencegah perilaku kekerasan pada peserta didik (Sari, E., Saputra, H., & Umam, N. 2023). Oleh karena itu, integrasi nilai antikekerasan (*Al-la 'Unf*) dalam proses pembelajaran sangat bermanfaat untuk penguatan sikap dan nilai nilai antikekerasan pada mahasiswa sehingga dosen sangat disarankan untuk mengintegrasikan nilai tersebut dalam proses perkuliahan.

Sikap kasih sayang dan peduli dengan sesama harus dikembangkan pada peserta didik, termasuk mahasiswa karena sikap ini bagian dari ciri nilai antikekerasan (*Al-la 'Unf*) (Ananda, A., & Rahman, R. 2022). Penguatan nilai antikekerasan pada peserta didik guna menghindari timbul sikap yang anarkis dan menolak sikap ekstremisme tentunya dapat membawa pada kekerasan dan pengrusakan (Atika, N. 2023). Inilah sebabnya integrasi nilai antikekerasan (*Al-la 'Unf*) dalam pembelajaran/perkuliahan penting karena dapat mencegah sikap anarkis dan kekerasan pada mahasiswa. Implementasi nilai antikekerasan (*Al-la 'Unf*) dalam perkuliahan akan memberikan pengetahuan dan wawasan mahasiswa terkait pencegahan kekerasan karena kedangkalan pengetahuan tentang agama atau karena faktor pengaruh pemahaman radikalisme yang tersebar pada media sosial sehingga dengan penerapan nilai antikekerasan (*Al-la 'Unf*) dalam perkuliahan menjadi filter/penyaring dan antisipasi terhadap perkembangan paham radikalisme pada kalangan mahasiswa.

Penting untuk diingat bahwa ciri antikekerasan dalam moderasi beragama berupa pengutamaan cara damai menyelesaikan perselisihan atau masalah. Tidak main hakim sendiri dan menyerahkan penyelesaian masalah kepada pihak yang berwajib karena pihak inilah yang berkompeten dalam menyelesaikan masalah. Perlu dipertegas kepada mahasiswa bahwa berlaku ramah/lemah lembut dan cara damai dalam menyelesaikan masalah bukan berarti kita lemah, tetapi tetap tegas dengan memercayakan kepada pihak yang berwenang/penegak hukum.

9. Nilai Ramah Budaya (*I'tiraf al-'Urf*)

Budaya sering diartikan sebagai suatu kebiasaan yang dilakukan masyarakat secara terus-menerus dan digunakan sebagai pedoman nilai hidup bagi masyarakat. Salah satu pendapat menjelaskan, budaya adalah suatu konsep yang membangkitkan minat dan berkenaan dengan cara manusia hidup, belajar berpikir, merasa, memercayai, dan mengusahakan apa yang patut menurut budaya, dalam arti kata merupakan tingkah laku dan gejala sosial yang

menggambarkan identitas dan citra suatu masyarakat (Syaiful Sagala, 2013 dalam Syakhriani, A. W., & Kamil, M. L. 2022).

Pendapat berikutnya menjelaskan, budaya diartikan sebagai pengetahuan, keyakinan, dan kebiasaan suatu kelompok orang menjadi sebuah kekuatan yang perlu dipertahankan. Budaya memberikan pengetahuan dan sikap yang didasarkan pada akar budaya bangsa yang diwariskan dari generasi ke generasi. Aspek ini menjadi kekayaan lokal masyarakat Indonesia dengan keragaman etnis dan suku sehingga Indonesia dikenal sebagai bangsa dengan sebutan "*mega cultural diversity*" karena di Indonesia terdapat tidak kurang dari 250 kelompok etnis dan lebih dari 500 jenis ragam bahasa daerah (Iqbal, 2014 dalam Salim, A., *et al.* 2023).

Sementara dalam buku moderasi beragama dari Kementerian Agama RI disebutkan budaya merupakan keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, dan hasil kerja manusia dalam rangka menjalankan kehidupan masyarakat. Islam sendiri memandang bahwa budaya adalah hasil olah akal, budi, cipta rasa, karsa dan karya manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam (Azis, A., & Anam, A. K. 2021).

Manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah dan diberikan hak kebebasan dalam untuk hidup dan berkarya secara bebas dengan tetap berpegang teguh pada ajaran agama Islam. Upaya memberikan perlindungan dan saling menghargai terhadap perbedaan pandangan dan pendapat maka agama Islam mengajarkan kepada manusia untuk saling menghargai terhadap perbedaan dan termasuk menghormati dan ramah terhadap keragaman budaya karena budaya itu merupakan hasil produk dari manusia maka sudah tentu setiap kelompok masyarakat memiliki budaya yang khas dan berbeda dengan budaya masyarakat lainnya. Untuk dalam konteks moderasi beragama untuk menjaga keharmonisan antarmasyarakat yang berbudaya, seperti Indonesia maka sangat dianjurkan untuk saling menghargai dan mengedepankan sikap ramah terhadap budaya.

Integrasi nilai ramah budaya (*I'tiraf al-'Urf*) dalam pembelajaran/perkuliahannya membentuk sikap menghargai terhadap budaya dan mempraktikkan nilai budaya lokal yang ada di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk melestarikan dan mempertahankan nilai budaya lokal sebagai kearifan lokal/daerah. Penting bagi mahasiswa untuk diberikan pengetahuan tentang budaya-budaya lokal. Melalui integrasi nilai ramah budaya (*I'tiraf al-'Urf*) juga dapat membangun identitas tersendiri dengan keunikan budaya lokal.

Manfaat integrasi nilai ramah budaya (*I'tiraf al-'Urf*) dalam pembelajaran/perkuliahannya dapat meningkatkan rasa hormat mahasiswa terhadap budaya sendiri/budaya lokal. Selain itu, dapat memperkaya wawasan mahasiswa tentang budaya lokal dan mengimplementasikannya dalam bermasyarakat. Manfaat yang sangat luar biasa integrasi nilai ramah budaya (*I'tiraf al-'Urf*) dalam proses perkuliahan adalah dapat mengatasi kemungkinan terjadi perbedaan persepsi dalam interaksi komunikasi karena sebab perbedaan budaya (Nasruddin, S. P. I. 2023).

Memperkenalkan budaya yang berbasis kearifan lokal kepada mahasiswa merupakan sesuatu yang penting karena dengan memperkenalkan budaya lokal atau berbasis lokal akan memperkaya pengetahuan mahasiswa dan melestarikannya. Salah satu budaya yang berbasis kearifan lokal yang dapat dilaksanakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi, berupa memperingati hari-hari besar dalam Islam; maulid Rasul/Nabi Muhammad saw., dan memperingati *isra' mi'raj*. Memperingati maulid berbasis kearifan lokal merupakan salah satu bentuk integrasi antara ajaran Islam dan budaya lokal/budaya daerah (Nasruddin, S. P. I. 2023).

Prinsipnya integrasi nilai ramah budaya (*I'tiraf al-'Urf*) dalam proses pembelajaran/perkuliahannya untuk membentuk sikap tanggung jawab kepada mahasiswa untuk melestarikan budaya dan menghargai atau ramah terhadap budaya masyarakat Indonesia. Ramah budaya atau saling menghormati terhadap keragaman budaya adalah merupakan ciri dari moderasi beragama.

Proses perkuliahan harus dapat membudayakan perilaku saling menghargai, termasuk ramah budaya. Membudayakan sesuatu yang baik tentu akan berkontribusi perilaku dan kebiasaan masyarakat (Zagoto, S., *et al.* 2023). Oleh sebab itu, integrasi dan membiasakan ramah budaya dalam proses perkuliahan akan memberi pengaruh positif terhadap sikap keramahan dan saling menghargai terhadap budaya pada kalangan mahasiswa.

C. Indikator Sembilan Nilai Moderasi Beragama (*Wasathiyah*)

Implementasi moderasi beragama dalam proses pendidikan, khususnya pada pendidikan tinggi, seperti pada PTKIN tentunya memiliki target capaian. Secara umum menurut penulis penerapan moderasi dalam proses pendidikan tinggi (PTKIN) adalah untuk pengembangan dan penguatan sikap Islam moderat pada mahasiswa. Keberhasilan/kesuksesan implementasi moderasi harus dapat diukur dengan indikator yang jelas.

Upaya melihat sikap moderasi beragama mahasiswa maka pada bagian ini penulis mengutip secara langsung pada nilai moderasi dan indikatornya yang sudah disusun dalam buku yang ditulis oleh Muhammad, A., & Muryono, S. (2021) dengan judul *Jalan Menuju Moderasi Modul Penguatan Moderasi Beragama Bagi Guru*, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Lebih lanjut indikator nilai moderasi beragama dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Nilai Moderasi Beragama	Indikator
1	Pertengahan/ <i>Tawasuth</i>	• Tidak memihak; • Tidak berat sebelah; • Bertumpu kepada kebenaran; • Berpikir rasional; • Rendah hati; • Memberi manfaat.

No	Nilai Moderasi Beragama	Indikator
2	Tegak lurus/ <i>l'tidal</i>	• Punya pendirian; • Tanggung jawab; • Kritis; • Berpikir dan berkata benar; • Memberikan hak kepada orang lain; • Menempatkan sesuatu sesuai porsinya.
3	Toleransi/ <i>Tasamuh</i>	• Menghargai sesama; • Menghargai budaya; • Tidak memaksakan pendapat/ kehendak; • Menerima perbedaan; • Tidak memandang perbedaan fisik dan psikis dalam bersosialisasi; • Memberi kebebasan bagi orang lain selama tidak merugikan orang lain.
4	Musyawaharah/ <i>Syura'</i>	• Suka berdiskusi; • Mau mendengar pendapat orang; • Suka mengajukan pendapat; • Menerima dan melaksanakan keputusan bersama; • Berpikir solutif.

No	Nilai Moderasi Beragama	Indikator
5	Reformatif/ <i>Ishlah</i>	• Suka minta maaf dan memaafkan; • Lapang dada; • Terbuka terhadap kritikan/masukan; • Terbuka terhadap perubahan.
6	Kepeloporan/ <i>Qudwah</i>	• Memiliki inisiatif; • Kreatif dan inovatif; • Rela berkorban; • Mengajak orang lain terlibat aktif; • Bisa memotivasi; • Mampu memobilisasi massa.
7	Kewargaan/ <i>Muwathanah</i>	• Cinta Tanah Air; • Memiliki nasionalisme; • Menghargai pahlawan; • Suka sejarah bangsa; • Bangga menjadi bangsa dan menjadi bagian dari masyarakat Indonesia; • Mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman pada diri bangsa Indonesia; • Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri dan kelompoknya.

No	Nilai Moderasi Beragama	Indikator
8	Antikekerasan/ <i>al-la 'unf</i>	• Penyayang; • Empati; • Penolong; • Ramah; • Pemaaf; • Menghargai pandangan dari berbagai sudut pandang.
9	Ramah budaya/ <i>i'tiraf al-'urf</i>	• Bangga dengan budaya Indonesia; • Menghargai budaya masyarakat; • Melestarikan budaya; • Bisa menampilkan budaya dan seni daerah; • Mengembangkan kesenian tradisional; • Mempromosikan budaya daerah.

Sumber: Muhammad, A., & Muryono, S. (2021).

Implementasi moderasi beragama secara tepat dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi (PTKIN) akan mendorong untuk mengembangkan dan membentuk sikap mahasiswa yang moderat. Nilai-nilai dan indikator moderasi tersebut dapat disusun dengan baik dalam perencanaan perkuliahan sehingga dapat digunakan sebagai target nilai moderasi dan indikator moderasi beragama yang harus dicapai dan nilai moderasi beragama tersebut melekat sebagai sikap mahasiswa yang dapat ditampilkan dalam berinteraksi sesama teman dan masyarakat.

D. Implikasi Penerapan Moderasi Beragama Terhadap Sikap Toleransi

Integrasi nilai-nilai moderasi tersebut dalam proses pembelajaran/perkuliahannya tentu harus disusun dengan perencanaan yang baik sehingga penerapannya dapat dilaksanakan secara efektif. Integrasi nilai tersebut dalam proses perkuliahan berimplikasi positif terhadap penguatan sikap moderasi dan toleransi mahasiswa. Nilai tersebut dapat diintegrasikan dalam semua mata kuliah (Nurhidin, E, 2021). Hal ini karena sejauh ini belum ada mata kuliah khusus tentang moderasi beragama yang masuk dalam kurikulum pada PTKIN.

Dasar uraian tersebut, PTKI dalam hal ini memiliki peran penting terhadap implementasi atau integrasi guna mengembangkan nilai-nilai moderasi beragama melalui proses pembelajaran/perkuliahannya bagi mahasiswa sebab strategi ini berimplikasi terhadap pengembangan sikap yang moderat bagi mahasiswa, berupa sikap toleransi, menghargai perbedaan dan menyebarkan kedamaian serta kebermanfaatan bagi sesama, masyarakat, negara, dan bangsa. Integrasi nilai-nilai moderasi beragama dalam proses pembelajaran/perkuliahannya dapat disebut juga sebagai langkah dalamantisipasi munculnya sikap buruk yang tidak sesuai dengan nilai moderasi, seperti menaruh curiga terhadap sesuatu yang tidak patut dicurigai, membenci orang lain, memberi stigma takfiri, dan bertindak anarkis dengan berlindung di bawah payung agama sebagai legitimasi tindakannya (Khoirunnissa, R., & Syahidin, S. 2023). Oleh sebab itulah, integrasi nilai-nilai moderasi beragama dalam perkuliahan bersifat penting guna mengantisipasi sifat dan cara berpikir yang sempit. Idealnya mahasiswa didorong untuk berpikir kritis dan luas sesuai untuk menebar ajaran Islam dan berbuat sesuatu yang lebih bermanfaat dengan cara mengedepankan nilai-nilai moderasi beragama.

Proses pembelajaran/perkuliahannya juga dapat disebutkan sebagai bagian dari ruang akademik yang terbuka bagi generasi muda yang harus dimanfaatkan sebagai sarana penguatan sikap

Islam moderat mahasiswa untuk menangkal penyebaran paham radikalisme karena dengan semakin canggih media teknologi kemungkinan terdapat paham radikalisme yang disebarkan oleh orang-orang tertentu sehingga melalui proses perkuliahan diharapkan menjadi sarana formal untuk pencegahan radikalisme dengan memberi kontrol, membimbing mahasiswa serta membekali mahasiswa dengan ajaran agama Islam yang rahmatan lil 'alamin dan membekali mahasiswa dengan nilai-nilai moderasi Islam, seperti *tawâzun* (berkeseimbangan), *i'tidâl* (lurus dan tegas), *tasâmuh* (toleransi), *musâwah* (egaliter), *syûra* (musyawarah), *ishlâh* (reformasi), *aulâwiyah* (mendahulukan yang prioritas), *tathawwur wa ibtikâr* (dinamis dan inovatif) (Khoirunnissa, R., & Syahidin, S. 2023).

Mengapa integrasi nilai-nilai moderasi beragama dalam proses pembelajaran/perkuliahan penting dilakukan? Jawabannya adalah karena mahasiswa merupakan pelaku dan sekaligus sebagai generasi muda Islam serta anak bangsa yang akan menerima estafet kepemimpinan di masa depan sehingga nilai-nilai Islam moderasi penting dikembangkan pada generasi muda Indonesia agar mereka dapat bersikap dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai Islam moderat, termasuk nilai-nilai kesederhanaan Islam (Anwar, R. N., & Muhayati, S. 2021). Inilah salah satu urgensi pengintegrasian nilai-nilai moderasi dalam proses pembelajaran/perkuliahan.



BAB VI

HAMBATAN IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki multibudaya, adat istiadat, dan keagamaan. Hal ini menjadi keunikan tersendiri bagi masyarakat dan sekaligus keragaman tersebut menjadi sarana dalam membangun sistem kehidupan yang berdasarkan pada nilai toleransi sebagai modal utama dalam menciptakan dan membangun sikap moderat (*wasathiyah*) pada masyarakat Indonesia.

Secara keseluruhan sistem kehidupan sosial dalam masyarakat Indonesia sangat kuat dan tangguh yang dibangun dengan keragaman yang ada dan kesadaran masyarakat untuk saling menghormati. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dari sudut fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat mereka saling berinteraksi dengan baik sesama agama dan antaragama, mulai dari tingkat daerah hingga sampai tingkat nasional, bahkan pada tingkat paling bawah hubungan baik antartetangga meskipun berbeda agama mereka saling berinteraksi dalam hal sosial (Fuad, 2020 dalam Anzaikhan, M., Idani, F., & Muliani, M. 2023).

Kondisi kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang harmonis dan toleran tentu sangat berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menciptakan situasi masyarakat penuh dengan toleransi. Meskipun demikian tentu masih terdapat juga sebagian kecil atau kelompok masyarakat yang memiliki pandangan yang

berbeda dengan kebijakan moderasi dari pemerintah mereka tidak sepaham dengan kebijakan pemerintah dan memunculkan paham-paham yang tidak sepadan dengan konsep moderasi dan menolak terhadap moderasi dan bersikap keras atau cenderung bersikap membenarkan diri sendiri dan menyalahkan ajaran agama orang lain.

Salah satu hambatan dalam mengembangkan sikap moderasi beragama pada kalangan masyarakat saat ini karena masih ada pandangan subjektif yang berasal dari sekelompok agama Islam sendiri yang memvonis bahwa akidah umat Islam di Indonesia sudah melampaui batasan (Fathurrochman & Muslim, 2021). Menurut penulis pandangan subjektif tersebut dapat berupa sikap membenarkan keyakinan kelompok sendiri dan menyalahkan keyakinan kelompok lain. Sikap subjektif dan sikap saling mencurigai dalam masyarakat akan menghambat dalam membangun sistem sosial masyarakat moderat (Anzaikhan, M., Idani, F., & Muliani, M. 2023). Sikap subjektif tersebut dapat berasal dari berbagai umat beragama di Indonesia, boleh jadi dari masyarakat Islam dan boleh jadi dari berasal dari umat Kristen dan umat lainnya yang ada di Indonesia. Untuk itu, semua masyarakat dengan keragaman agama yang ada di Indonesia sangat diharapkan untuk mengetahui dan memahami terhadap kebijakan moderasi beragama sehingga harapannya semua masyarakat di Indonesia dapat mengedepankan perilaku yang moderat, khususnya umat Islam dengan perilaku Islam moderat (*wasathiyah*).

Implementasi moderasi beragama saat ini telah sudah diimplementasikan pada lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama RI, seperti pendidikan madrasah dan pendidikan tinggi atau PTKI di Indonesia. Meskipun demikian masih terdapat hambatan yang dapat menyebabkan implementasi moderasi beragama kurang efektif. Untuk itu, bila mengkaji faktor penyebab terjadi hambatan implementasi moderasi beragama berdasarkan teori maka terdapat dua faktor, berupa faktor internal dan faktor eksternal. Penjelasan

lebih lanjut secara teoritis terhadap dua faktor tersebut diuraikan pada bagian berikut.

A. Hambatan Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam lembaga pendidikan (Negara, C. P. 2022). Misalnya, hambatan dari internal madrasah dan pendidikan tinggi/PTKI. Faktor internal yang dimaksudkan pada bagian ini adalah faktor hambatan implementasi moderasi beragama yang berasal dari internal PTKI. Faktor hambatan tersebut tentu akan menghambat terhadap pelaksanaan moderasi (*wasathiyah*) pada PTKI. Lebih spesifik lagi dapat disebut faktor hambatan yang berasal atau bersumber dari dalam PTKI, baik universitas Islam, institut agama Islam, dan sekolah tinggi agama Islam.

Faktor hambatan dari internal sebenarnya banyak dan setiap PTKI bisa mengalami hambatan yang berbeda, faktor internal bisa berasal dari faktor finansial dan sarana pendukung terhadap implementasi moderasi beragama (Salsabila, S., & Frinaldi, A. 2023). Hambatan internal ini termasuk lingkungan belajar pada PTKI yang kurang mendukung terhadap penerapan moderasi juga dapat menghambat terhadap proses implementasi moderasi.

Faktor hambatan internal yang menghambat terhadap implementasi moderasi (*wasathiyah*) berkemungkinan juga karena faktor kebijakan atau regulasi pada PTKI kurang tepat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam salah satu artikel bahwa penyebab kurang optimalnya implementasi moderasi beragama pada perguruan tinggi, khususnya dalam kurikulum perguruan tinggi keagamaan karena beberapa faktor: 1) regulasi internal dan struktur organisasi dalam bentuk SOP dan pedoman implementasi yang belum ada; 2) sumber daya manusia dan dana yang terbatas; 3) hubungan komunikasi antarorganisasi yang belum optimal; 4) disposisi implementor yakni pemahaman implementator yang masih belum merata; dan 4) komunikasi yang masih terbatas (Ajahari, A., *et al.* 2023).

Berikut dideskripsikan empat faktor internal dari PTKI yang berpotensi dapat menghambat terhadap proses implementasikan moderasi (*wasathiyah*) pada PTKI, sebagai berikut:

1. Budaya Akademik

Budaya akademik yang kurang mengedepankan nilai-nilai moderasi beragama dapat menghambat terhadap kelancaran proses implementasi moderasi beragama pada PTKI. Oleh karena itu, penguatan dan proses pendidikan sikap moderasi ini tidak hanya diberikan kepada mahasiswa dalam kelas, tetapi nilai-nilai moderasi ini harus terimplementasikan secara efektif dalam budaya akademik yang berlangsung pada PTKI. Contoh budaya akademik yang kurang mendukung terhadap implementasi moderasi beragama “perlakuan atau terdapat perbedaan dalam memberikan layanan kepada mahasiswa”. Perilaku seperti ini dapat memberikan contoh yang kurang baik terhadap penguatan moderasi bagi mahasiswa.

Penting untuk dipahami oleh semua yang terlibat dalam proses pendidikan pada PTKI, baik dosen dan tenaga administrasi bahwa idealnya harus melaksanakan tugas secara profesional dan memberikan layanan akademik kepada mahasiswa secara optimal dengan mengedepankan nilai-nilai moderasi. Namun bila dengan sikap yang sebaliknya tentu kurang efektif dan akan menghambat terhadap implementasi moderasi beragama pada PTKI.

2. Kompetensi SDM Terkait Konsep Moderasi

Salah satu SDM sebagai garda terdepan dalam implementasi moderasi beragama pada PTKI adalah dosen. Oleh sebab itu, dosen sangat diharapkan mengembangkan kompetensinya dalam bidang penguasaan konsep moderasi sehingga dapat menyampaikan kepada mahasiswa secara tepat, termasuk melalui integrasi dalam proses perkuliahan. Namun jika dosen tidak belajar untuk pengembangan kompetensinya dalam bidang penguasaan konsep moderasi maka akan kesulitan dalam memberikan penjelasan kepada mahasiswa

sehingga akan berdampak negatif atau menghambat terhadap implementasi moderasi beragama pada PTKI.

Selain dosen tenaga kependidikan/tenaga administrasi juga bagian dari SDM yang ada pada PTKI yang harus mengembangkan kompetensinya tentang moderasi beragama sehingga seluruh SDM pada PTKI baik dosen dan tenaga kependidikan memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang moderasi beragama. Kompetensi SDM (dosen dan tenaga kependidikan) dalam bidang moderasi sangat efektif untuk menunjang implementasi moderasi beragama pada PTKI. Namun bila dosen dan tenaga kependidikan tidak memiliki kompetensi dalam memahami konsep moderasi beragama maka kemungkinan akan menghambat terhadap implementasi moderasi beragama pada PTKI di Indonesia.

3. Fasilitas atau Sarana

Fasilitas atau sarana adalah bagian penting untuk mendukung terhadap implementasi moderasi beragama dalam proses perkuliahan pada PTKI. Fasilitas atau sarana bisa dalam bentuk sarana penunjang proses perkuliahan. Fasilitas atau sarana ini dapat berupa alat-alat yang dapat menunjang terhadap proses pendidikan, misalnya ruang kelas, media, dan lain-lain. Implementasi moderasi (*wasathiyah*) dalam proses pembelajaran sangat bagus dan efektif jika didukung dengan fasilitas atau sarana pendukung sehingga dalam pelaksanaannya tidak terkendala/terhambat.

Keterbatasan ketersediaan sarana dalam penerapan moderasi beragama akan menghambat, karena sarana, seperti media teknologi akan sangat membantu dosen selama pelaksanaan proses perkuliahan sehingga melalui media teknologi dosen dapat memberikan dan menayangkan secara langsung terhadap sikap dan perilaku moderasi beragama.

4. Anggaran Operasional

Implementasi moderasi beragama tentu harus didukung juga dengan anggaran operasional, termasuk anggaran untuk

operasional Rumah Moderasi Beragama. Perencanaan dan penyediaan anggaran operasional Rumah Moderasi Beragama adalah tanggung jawab pimpinan atau rektor pada masing-masing PTKI.

Alokasi anggaran untuk program moderasi harus disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan pada Rumah Moderasi Beragama sehingga semua program kerja yang sudah direncanakan dapat terlaksana dengan efektif. Misalnya anggaran untuk pelatihan moderasi beragama bagi mahasiswa.

Alokasi anggaran yang tidak sesuai atau tidak memadai tentu akan terkendala/menghambat pelaksanaan program moderasi. Hal ini sebagaimana diuraikan dalam salah satu artikel bahwa pelaksanaan moderasi beragama yang tidak memiliki alokasi anggaran yang khusus untuk lembaga Rumah Moderasi Beragama akan menjadi penghambat percepatan laju implementasi moderasi beragama di PTKIN. Anggaran moderasi beragama dialokasikan pada DIPA masing-masing institusi (Maizuddin, M., Sumardi, D., & Zulhafnani, Z. 2023). Oleh sebab itu, setiap institusi atau PTKIN di Indonesia dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan moderasi beragama sesuai dengan kebutuhan pada setiap institusi PTKIN, sedangkan pada institusi PTKIS alokasi anggaran berasal dari masing-masing PTKIS.

B. Hambatan Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar lingkungan pendidikan atau lembaga pendidikan proses implementasi moderasi beragama pada lembaga pendidikan Islam (Maskuri, M., Ma'arif, A. S., & Fanan, M. A. 2020). Faktor eksternal ini dapat juga berupa situasi lingkungan di luar lembaga pendidikan yang kurang mendukung terhadap implementasi moderasi beragama. Hal ini akan menghambat terhadap keefektifan penerapan moderasi beragama pada lembaga pendidikan, khususnya pada PTKI.

Faktor eksternal yang menjadi hambatan terhadap proses penerapan moderasi harus direspons secara cepat untuk mengatasi sehingga implementasi moderasi beragama dapat terlaksana secara cepat dan tepat (Suryadi, R. A. 2022). Oleh sebab itu, segala sesuatu yang berpotensi akan menghambat terhadap implementasi moderasi beragama harus diatasi secara cepat sehingga implementasi moderasi beragama pada PTKI dapat berproses dengan lancar dan cepat.

Faktor hambatan yang berasal dari eksternal lembaga pendidikan tentu multifaktor hambatan. Sebuah uraian menguraikan terdapat empat faktor eksternal yang dapat menghambat terhadap penerapan moderasi beragama pada sekolah, sebagai berikut:

1. Perkembangan pengetahuan, informasi dan teknologi;
2. Kesadaran masyarakat untuk menangkai, seperti paham *syi'ah*, wahabi dan liberalism;
3. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya moderasi beragama;
4. Regulasi pemerintah tentang implementasi moderasi beragama di sekolah yaitu KMA Nomor 184.20 (Zahroh, A. 2022).

Faktor perkembangan pengetahuan masyarakat terhadap moderasi akan berkontribusi terhadap percepatan penerapan moderasi beragama pada lembaga pendidikan, termasuk pada PTKI. Akan tetapi jika pengetahuan masyarakat sempit dalam memahami moderasi dan sukar menerima moderasi maka akan menjadi faktor penghambat terhadap penerapan moderasi beragama pada sekolah, madrasah, dan PTKI. Masyarakat harus mengembangkan pengetahuannya tentang moderasi untuk mendorong dan mendukung penerapan moderasi beragama pada PTKI.

Selain faktor kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap moderasi, faktor perkembangan teknologi atau media teknologi juga menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan penghambat implementasi moderasi pada PTKI karena dengan perkembangan media teknologi terkadang penyebaran informasi yang tidak pantas

atau informasi-informasi yang bersifat intoleran dapat memengaruhi cara pandang masyarakat dan kaum pelajar, seperti mahasiswa, dalam memahami moderasi beragama.

Selanjutnya, kesadaran masyarakat untuk menangkal segala isu-isu yang dapat memecah belah persatuan dan persaudaraan masyarakat yang tinggi menjadi salah satu faktor pendukung terhadap penerapan moderasi. Akan tetapi jika kesadaran masyarakat kurang merespons terhadap isu-isu yang dapat merusak nilai-nilai moderasi akan menghambat terhadap penerapan moderasi. Oleh sebab itu, pihak lembaga pendidikan harus gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka menangkal isu-isu yang dapat merusak moderasi.

Selain itu, faktor kurangnya kesadaran masyarakat terhadap urgensi atau pentingnya moderasi beragama akan menghambat terhadap pelaksanaan moderasi beragama pada PTKI karena perlu diketahui bersama bahwa kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap moderasi merupakan modal untuk mendukung keberhasilan dan keefektifan penerapan moderasi beragama pada lembaga pendidikan, termasuk PTKI. Oleh sebab itu, lembaga pendidikan, seperti PTKI harus berperan secara optimal dalam rangka membangun kesadaran partisipasi masyarakat untuk mendukung terhadap implementasi moderasi beragama.

Berikutnya, implementasi moderasi beragama harus dilengkapi dengan regulasi-regulasi yang tepat sehingga penerapannya efektif sebagaimana Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan implementasi moderasi beragama, khususnya kebijakan implementasi moderasi beragama pada PTKI, misalnya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7272 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Moderasi Beragama pada Pendidikan Islam, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 897 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama. Kebijakan-kebijakan ini akan memengaruhi percepatan implementasi moderasi beragama pada PTKI.

Menurut penulis selain faktor-faktor tersebut yang dapat menghambat implementasi moderasi beragama pada PTKI terdapat juga faktor eksternal lain, berupa lingkungan. Faktor lingkungan sangat memengaruhi terhadap implementasi moderasi beragama. Perlu dipahami bahwa faktor lingkungan pendidikan yang efektif dan kondusif dapat memengaruhi terhadap perilaku peserta didik yang moderat (Mujizatullah, M. 2021). Namun sebaliknya, faktor lingkungan lembaga pendidikan yang kurang mendukung dapat berdampak negatif (menghambat) terhadap implementasi moderasi beragama pada PTKI.



BAB VII

PENGERAK MODERASI PADA PTKI

A. Mahasiswa sebagai Pengerak Moderasi Beragama pada PTKI

Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) sebagaimana diketahui memiliki peran yang sangat strategis dan sentral dalam melahirkan generasi muda muslim Indonesia yang unggul dalam berbagai hal, baik unggul secara akademik dan unggul dalam bersikap serta berjiwa moderat dan toleran sebagai kunci dalam mewujudkan hidup yang damai (Mardhiah, A., *et al.* 2025; Suharto. B, *et al.* 2019). Oleh karena itu, setiap kampus PTKI penting melakukan sosialisasi moderasi beragama kepada mahasiswa (Inayatillah, I., *et al.* 2024).

Mahasiswa dalam konteks ini berperan sebagai komponen penting dan mau berpartisipasi secara aktif sebagai pengerak moderasi beragama di lingkungan PTKI atau pada universitas Islam, instistut agama Islam, dan sekolah tinggi agama Islam. Mahasiswa harus ikut ambil bagian untuk menjadi agen perubahan atau dalam Bahasa Inggris dan sangat populer di kalangan kampus, mahasiswa disebut sebagai *agent of change*, yang artinya agen perubahan (Priyanto, A. 2021; Kamaliyah, D., & Kawakip, A. N. 2025). Dalam konteks ini mahasiswa juga harus dapat berperan sebagai agen moderasi beragama sehingga dapat memberi dampak besar dalam

menciptakan lingkungan kampus yang moderat dan harmonis (Salim, A., *et al.* 2023; Fathurrohman, M., *et al.* 2023).

Besar harapan mahasiswa tidak hanya memahami isi ajaran agama secara tekstual, namun harus mampu menginternalisasi nilai-nilai Islam rahmatan lil 'alamin dalam berbagai aspek kehidupan sosial di masyarakat sehingga dengan perannya dalam mengimplementasikan nilai tersebut dalam setiap tindak dan perilakunya membawa perubahan positif perilaku masyarakat sehingga terciptalah kehidupan yang indah dan damai. Dalam salah satu penjelasan disebutkan bahwa setiap warga negara harus mampu memberikan nilai positif pada lingkungan mereka berada (Hanafi, I. 2022). Demikian juga dengan mahasiswa diharapkan dapat berkontribusi positif sebagai agen moderasi di lingkungan kampus.

Khususnya, peran mahasiswa sebagai penggerak moderasi beragama dan agen perubahan dapat terlibat dalam multikegiatan yang ada di kampus (Herman, H., *et al.* 2024). Dalam lingkungan kampus, mahasiswa dapat melaksanakan kegiatan atau berpartisipasi dalam membentuk forum diskusi lintas mazhab, kajian-kajian yang terkait moderasi, menyelenggarakan seminar moderasi, dan berbagai kegiatan lain yang mendukung keterlibatan mereka sebagai penggerak moderasi di kampus.

Lebih lanjut, mahasiswa dalam konteks sebagai penggerak moderasi dapat juga ambil peran dalam menyebarluaskan moderasi kepada masyarakat dengan menggunakan ruang publik dalam rangka mengajak dan menyuarakan agama Islam sebagai ajaran yang damai dan rahmatan lil 'alamin sangat mementingkan dan mengedepankan sikap moderat (toleransi) dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks ini mahasiswa juga berperan sebagai agen moderasi beragama di lingkungan masyarakat (Safaat, A. W. N., *et al.* 2024; Susanti, S., & Jayanti, D. 2023).

Selain itu, mahasiswa diharapkan juga dengan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan literasi digital agar dapat menolak atau menangkal segala isu dan narasi yang bermuatan intoleran

(Hanani, S., & Nelmaya, N. 2020; Ilmudinulloh, R., *et al.* 2023). Misalnya mengangkat topik moderasi beragama melalui Youtube, Twitter, dan TikTok (Sarawati, T., & Mubarak, M. S. 2021). Namun, pastikan bahwa pendekatan penangkalan yang digunakan harus dengan sopan dan bahasa yang santun. Pemanfaatan media teknologi oleh mahasiswa sebagai sarana atau media penangkalan segala sesuatu yang mengarah kepada intoleran, termasuk media teknologi tersebut dapat digunakan sebagai saran untuk mengedukasi masyarakat tentang moderasi beragama.

B. Penerapan Moderasi dalam Kegiatan Nonakademik

Moderasi dalam konteks kehidupan bersama berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat menjadi unsur yang bersifat urgen untuk menjaga keseimbangan dalam menjalani kehidupan dalam masyarakat dan umat dengan keanekaragaman agama, budaya, dan ras (Hosan, H., *et al* 2023). Semua masyarakat harus memahami secara baik tentang moderasi untuk mewujudkan keharmonisan dan kedamaian. Selanjutnya, menolak terhadap sikap atau perilaku ekstrem terhadap perbedaan.

Upaya membentuk mahasiswa sebagai penggerak moderasi pada lingkungan kampus dan bagi masyarakat maka penerapan moderasi bukan hanya diberikan melalui akademik atau pengajaran, namun dapat dilakukan melalui berbagai program nonakademik yang termuat dalam kegiatan ekstrakurikuler atau di kampus lebih populer dengan Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) (Rambe, T., Mawardi, M., & Mayasari, S. 2023).

Kegiatan ekstrakurikuler atau nonakademik melalui ORMAWA memiliki peran penting dalam membentuk perilaku mahasiswa yang moderat dan melaksanakan perannya sebagai penggerak moderasi di lingkungan kampus (Nengsih, N., *et al.* 2024). Penerapan nilai-nilai moderasi melalui kegiatan nonakademik, seperti toleransi dan saling menghormati antarsesama pada kalangan mahasiswa menjadi landasan penting untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan mahasiswa dengan inklusif, damai, harmonis, dan membangun.

Selain itu, penerapan nilai-nilai moderasi beragama dalam kegiatan nonakademik bermanfaat untuk mencegah atau menangkalkan perilaku fanatisme dan intoleran yang dapat mengganggu terhadap harmoni di lingkungan kampus (Hasyim, A. 2025). Oleh karena itu dengan penerapan nilai-nilai moderasi beragama atau penyemaian nilai moderasi secara tepat melalui kegiatan nonakademik sangat bermanfaat dalam mendukung keefektifan peran mahasiswa sebagai penggerak moderasi di kampus (Salamah, N., Nugroho, M. A., & Nugroho, P. 2020).

Kegiatan nonakademik atau organisasi mahasiswa tentu setiap Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) berbeda-beda dan bervariasi antara satu dengan yang lain. Melalui organisasi mahasiswa dapat menyuburkan sikap moderat (Wibisono, M. Y., Kodir, A., & Setia, P. 2024). Misalnya organisasi mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh berdasarkan hasil yang ditelusuri pada tanggal 29 April 2025 (<http://kmhs.uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id/pages/ormawa-2024>). Adapun organisasi mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, meliputi: Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas (DEMA-U), Senat mahasiswa Universitas (SEMA-U), Unit Kegiatan Khusus (UKK) Menwa, UKK KSR PMI, UKK Pramuka, UKK RISPI, UKK Sanggar Seni, UKK Karate-DO, Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Bulu Tangkis, UKM Gainpal, UKM Hapkido, UKM Jiu Jitsu, UKM Kewirausahaan, UKM LDK, UKM Pissa, UKM Qaf, UKM Rongsokan, UKM Sumber Post, UKM Taek Wando, UKM Tapaksuci, UKM Tarung Derajat, UKM Tessa, UKM Catur, UKM lempas Pisau, UKM Imabid, dan UKM Basket.

Penerapan nilai-nilai moderasi beragama dalam kegiatan organisasi mahasiswa/kegiatan nonakademik dalam konteks ini sangat bermanfaat untuk membentuk mahasiswa yang bersikap moderat dan terbuka (Khoirunnissa, R., & Syahidin, S. 2023). Melalui kegiatan berorganisasi mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan dalam berpikir kritis untuk pengambilan keputusan yang bijak.

Pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan terhadap mahasiswa dalam berorganisasi dengan mengedepankan nilai-nilai moderasi harus dilakukan dengan baik sehingga mereka terarah dalam melaksanakan kegiatan organisasi yang merupakan aspek penting bagi mahasiswa dalam mengembangkan potensinya menjadi penggerak moderasi di lingkungan kampus.

C. Kolaborasi Mahasiswa dan Civitas Akademik Menciptakan Situasi Kampus Moderat

Moderasi di lingkungan kampus dapat disebutkan menjadi prasyarat bersifat urgen dalam menciptakan situasi akademik yang produktif, bersih, dan inklusif (Syahri, P., *et al.* 2024). Kolaborasi mahasiswa dan civitas akademik merupakan salah satu cara dalam menciptakan hubungan baik dan harmonis antara keduanya.

Semua unsur civitas akademik di kampus secara umum meliputi dosen dan tenaga kependidikan harus memahami dengan baik tentang melaksanakan tugas dan memberikan layanan kepada mahasiswa dengan baik dan ramah. Menunjukkan sikap menghargai terhadap mahasiswa sebagai pelanggan di kampus.

Kerja sama yang baik dan harmonis antara mahasiswa dan civitas akademik menjadi salah satu pendekatan yang dilakukan dalam membentuk mahasiswa yang moderat dan berperan sebagai penggerak moderasi di kampus. Upaya mendukung peran tersebut maka kolaborasi yang baik menjadi aspek penting. Selain itu, kerja sama tersebut diharapkan membentuk cara berpikir moderat pada kalangan mahasiswa (Rohimah, R. B. 2023).

Mahasiswa dalam konteks sebagai agen perubahan memiliki potensi besar, kemampuan berpikir kritis, dan segala potensi positif lain yang mendukung terhadap pengembangannya (Huda, F. D., *et al.* 2024). Sementara dosen dan tenaga kependidikan bagian dari civitas akademik memiliki pengetahuan, petugas layanan dan tanggung jawab dalam membina sikap moderasi bagi mahasiswa (Purwanto, Y., *et al.* 2019). Oleh karena itu, bila kedua komponen

ini bekerja sama dengan baik maka segala hal mengarah pada intoleransi dan diskriminasi layanan akan mudah diatasi sehingga pada akhirnya terciptalah situasi kampus yang harmonis, damai, dan saling menghargai. Inilah bagian penting harus dilakukan untuk mendukung peran mahasiswa sebagai penggerak moderasi di lingkungan kampus.

Semua unsur elemen yang ada di lingkungan kampus harus berkolaborasi secara efektif dengan mahasiswa sebagai proses pembinaan dan membentuk mahasiswa sebagai agen moderasi di lingkungan kampus (Adha, N. Z. 2023), termasuk dosen. Mahasiswa sebagai generasi potensial harus mendapatkan bimbingan dan penguatan sikap Islam moderat yang tepat melalui berbagai kegiatan, baik kegiatan akademik dan nonakademik, termasuk kolaborasi dengan semua unsur civitas akademik di kampus dalam rangka mendukung penguatan dan pembentukan mahasiswa sebagai agen moderasi di lingkungan kampus yang berada di bawah lini PTKI di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Achdiani, Y., & Rusliyani, D. A. (2017). Pengetahuan Keterampilan Dasar Mengajar dalam Menyiapkan Guru Sekolah Menengah Kejuruan. *TEKNOBUGA: Jurnal Teknologi Busana dan Boga*, 5(2), 34-43.
- Afryansyah. (2023). Moderat Pra-Asrama: Penguatan Nilai Moderasi Beragama bagi Peserta Didik MAN Insan Cendekia OKI melalui Moderat Corner. *International Education Conference (IEC) FITK*, 2(1), 102–107. <https://proceedings.radenfatah.ac.id/index.php/iec/article/view/837>
- Ajahari, A., et al. (2023). Implementasi Kebijakan Penguatan Moderasi Beragama (PMB) dalam Kurikulum pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Studi Kasus Pada IAIN, IAKN dan IAHN Tampung Penyang Palangka Raya). *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, 7(1), 41-58. <https://doi.org/10.23971/tf.v7i1.5408>
- Anam, S., Zaman, V. S. R., & Iskandar, K. (2023). Metode Pembelajaran dan Penanaman Nilai Moderasi pada Materi Pendidikan Agama Islam di Sekolah. *Journal of Education and Religious Studies*, 3(02), 53–60. <https://doi.org/10.57060/jers.v3i02.10>
- Ananda, A., & Rahman, R. (2022). Muatan Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Buku Ajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SD Kelas I. *AS-SABIQUN*, 4(4), 800-814. <https://doi.org/10.36088/assabiqun.v4i4.2061>
- Ananda, R. (2019). *Perencanaan Pembelajaran*. Lembaga Peduli Pengembangan
- Anggara, B., et al. (2023). Nilai Toleransi Beragama dalam Kitab Wasathiyah Karya Muhammad Quraish Shihab. *International Education Conference (IEC) FITK*, 1(1), 90–101. <https://proceedings.radenfatah.ac.id/index.php/iec/article/view/770>
- Anshori, M. A. (2022). *Internalisasi Nilai Karakter Cinta Tanah Air dalam Mencegah Radikalisme pada Mahasiswa di Universitas Islam Jember* (Tesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq).

- Anwar, R. N., & Muhayati, S. (2021). Upaya Membangun Sikap Moderasi Beragama Melalui Pendidikan Agama Islam pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Umum. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 1-15.
- Anzaikhan, M., Idani, F., & Muliani, M. (2023). Moderasi Beragama sebagai Pemersatu Bangsa serta Perannya dalam Perguruan Tinggi. *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama*, 3(1), 17-34. <http://dx.doi.org/10.22373/arj.v3i1.16088>
- Arifin, Z. (2011). *Evaluasi Pembelajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka
- Asrul, A., Saragih, A. H., & Mukhtar, M. (2022). *Evaluasi Pembelajaran*. Medan: Perdana Publishing.
- Astiti, K. A. (2017). *Evaluasi Pembelajaran*. Penerbit Andi.
- Atika, N. (2023). Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam dalam Pengembangan Kehidupan Moderasi Beragama Siswa. *Al-Miskawaih: Journal of Science Education*, 2(2), 337-354. <https://doi.org/10.56436/mijose.v2i1.299>
- Azis, A., & Anam, A. K. (2021). *Moderasi Beragama Berlandaskan Nilai-Nilai Islam*. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Azizah, I. (2021). Peran Santri Milenial dalam Mewujudkan Moderasi Beragama. *Prosiding Nasional*, 4, 197-216.
- Balitbang dan Diklat Kemenag RI. 2019. Moderasi Beragama. Jakarta: Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Baruque, L. B., & Melo, R. N. (2004). Learning Theory and Instruction Design Using Learning Objects. *Journal of Educational Multimedia and Hypermedia*, 13(4), 343-370. <https://www.learntechlib.org/primary/p/7432/>
- Bashiroh, U. (2023). Implementasi Moderasi Beragama Melalui Pembelajaran PAIBP Berbasis Sosiokultural Masyarakat Setempat di SMP 2 BAE. *Education Transformation: Jurnal Ilmiah Insan Pendidikan*, 1(2), 1-9. <https://jurnal.bbpgjateng.id/index.php/edutrans/article/view/75>

- Bustomi, A. A. (2020). Reaktivasi Paradigma Islam Wasathiyah Masyarakat Kampus Melalui Sinergi Potensial Pendidikan Tinggi & Pesantren. *AL-IFKAR*, 14(2), 47-63.
- Chudzaifah, I., & Hikmah, A. N. (2022). Moderasi Beragama: Urgensi dan Kondisi Keberagamaan di Indonesia. *Al-Fikr: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 49-56. <https://doi.org/10.32489/alfikr.v8i1.272>
- Darmi, H. (2012). *Kemampuan Dasar Mengajar (Landasan Konsep dan Implementasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Dirsa, A., & Kusumawati, I. (2019). Implementasi Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang Pendidikan Karakter. *Academy of Education Journal*, 10(02), 159-169.
- Ependi, R., & Rangkuti, C. (2023). *Dinamika Kurikulum Wasathiyah: Muatan Pendidikan Moderatisme pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ernawati, E., et al. (2023). Implementasi Pelatihan Modul Pendidikan Perdamaian untuk Mewujudkan Moderasi Beragama pada Guru MI di Sukoharjo. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(6), 11802-11808. <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i6.21663>
- Fahri, M., & Zainuri, A. (2019). Moderasi Beragama di Indonesia. *Intizar*, 25(2), 95-100. <https://doi.org/10.19109/intizar.v25i2.5640>
- Faisal, M. (2020). Manajemen Pendidikan Moderasi Beragama di Era Digital. In *ICRHD: Journal of Internantional Conference on Religion, Humanity and Development*, 1, (1), 195-202. <http://conference.iainptk.ac.id/index.php/icrhd/article/view/17>
- Fauzia, M. R., & Ma'ruf, A. (2021). Model Pendidikan Tasawuf dalam Membentuk Karakter Cinta Tanah Air dan Cinta Damai di Organisasi Mahasiswa Ahlith Thoriqoh Al-Mu'tabaroh An-Nahdliyah Universitas Yudharta. *Journal Multicultural of Islamic Education*, 5(1), 41-54.
- Febriana, R. (2021). *Evaluasi Pembelajaran*. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Firdaus, T. A., et al. (2023). Implementasi Sistem Rencana Pembelajaran Semester Berbasis Web untuk Mempermudah Proses Pembelajaran. *Jurnal Teknoinfo*, 17(1), 156-169.
- Fithriyyah, I., Aly, H. N., & Nurhidayat, N. (2023). Implementasi Metode Tazkiyatun Nafs Imam Al-Ghazali Perspektif Pendidikan

- Islam dalam Mengembangkan Potensi Kecerdasan Spiritual Siswa MAN 1 Kota Bengkulu. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 5726-5735.
- Habibie, M. L. H., et al. (2021). Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam di Indonesia. *MODERATIO: Jurnal Moderasi Beragama*, 1(1), 121-141.
- Hambali, U. N., Natsir, R. Y., & Nasir, N. (2023). Tinjauan Literatur tentang Integrasi Teknologi dalam Proses Pembelajaran Keterampilan Bahasa Inggris. *Jurnal Dieksis Id*, 3(2), 128-141. <https://doi.org/10.54065/dieksis.3.2.2023.346>
- Hamdayama, J. (2022). *Metodologi Pengajaran*. Bumi Aksara.
- Hanafi, I. (2022, November). Membangun Dari Dalam Penguatan Moderasi Beragama melalui Pendekatan Living Values Education (LVE) Bagi Mahasiswa Ma'had Al-Jami'ah UIN Suska Riau. In *The 4th International Conference on University Community Engagement (ICON-UCE 2022)* (Vol. 4, pp. 90-100). <https://icon-uce.com/index.php/icon-uce/article/view/13>
- Hanani, S., & Nelmaya, N. (2020). Penguatan Moderasi Beragama untuk Mengatasi Intoleransi di Kalangan Intelektual Kampus. *Kontekstualita*, 35(02), 91-102. <https://doi.org/10.30631/35.02.91-102>
- Hanifa, S., & Anggraenie Dewi, D. (2021). Kesadaran Patriotik di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(04), 757-763. <https://doi.org/10.59141/japendi.v2i04.14>
- Harefa, E., et al. (2024). *Buku Ajar Teori Belajar dan Pembelajaran*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Harmi, H. (2022). Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Moderasi Beragama. *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, 7(2), 228-234. <https://doi.org/10.29210/30031757000>
- Hasyim, A. (2025). *Moderasi Beragama dalam Dinamika Organisasi Kemahasiswaan Ekstra Kampus*. Penerbit Adab.
- Herman, H., et al. (2024). Penguatan Nilai-Nilai Syari'at Islam dan Moderasi Beragama Bagi Kader Al Jam'iyatul Washliyah dan Mahasiswa di Aceh Barat. *Zona: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 59-68. <https://doi.org/10.71153/zona.v1i1.47>
- Hidayah, N. (2022). Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam Swasta Berbasis Moderasi Beragama. *Edukasi Islami: Jurnal*

- Pendidikan Islam*, 10(02), 773-788. <https://doi.org/10.30868/ei.v10i02.2361>
- Hidayat, T., Abdussalam, A., & Istianah, I. (2023). Moderasi Islam dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *AT-TA'DIB: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, 165-182. <https://doi.org/10.47498/tadib.v15i2.1781>
- Hosan, H., et al. (2023). Penguatan Moderasi Beragama: Indonesia Harmonis Dunia Satu Keluarga. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 5469-5476. <https://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/27709>
- Hustina, H., Muna, N., & Yasnu, A. P. (2023). Genealogi Pemikiran Islam Washatiyah KH. Hasyim Asy'ari dalam Hukum Keluarga. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 4(3), 549-566.
- Idris, J. (2011). *Teknik Evaluasi dalam Pendidikan dan Pembelajaran*. Bandung: Citapustaka Meda Perintis.
- Ilmudinulloh, R., et al. (2023). Strategies of Religious Moderation House in Running Its Role on PTKI. *MODERATIO: Jurnal Moderasi Beragama*, 3(1), 16-25. <https://doi.org/10.32332/moderatio.v3i1.5574>
- Inayatillah, I., et al. (2024). Sosialisasi Moderasi Beragama Bagi Mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. *MEUSEURAYA-Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 80-91.
- Irama, Y., & AW, L. C. (2021). Moderasi Beragama dalam Perspektif Hadis. *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran dan Keislaman*, 5(01), 41-57. <https://doi.org/10.36671/mumtaz.v5i01.144>
- Jamaluddin, J. (2022). Implementasi Moderasi Beragama di Tengah Multikulturalitas Indonesia. *As-Salam: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 7(1), 1-13.
- Jamaluddin, M. P. I., & Hajar, A. (2022). *Keterampilan Mengajar*. CV Pena Persada.
- Jaya, F. (2019). *Perencanaan Pembelajaran*. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara.
- Kamaliyah, D., & Kawakip, A. N. (2025). Tantangan Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). *JiIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(2), 1814-1818. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i2.6953>

- Khoirunnissa, R., & Syahidin, S. (2023). Urgensi Pendidikan Moderasi Beragama sebagai Upaya Menangkal Radikalisme di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 10(2), 177. <https://doi.org/10.36667/jppi.v10i2.1276>
- Mafar, F. (2022). *Perencanaan Program Kerja Perpustakaan*. Klik Media, Jawa Timur.
- Maizuddin, M., Sumardi, D., & Zulihafnani, Z. (2023). Implementasi Kebijakan Moderasi Beragama pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Aceh. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 18(2), 243-274.
- Makruf, S. A. (2022). Actualization of Islamic Education Based on Religious Moderation Practices in Madrasas. *At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah*, 11(2), 85-93. <https://doi.org/10.52640/tajdid.v11i2.295>
- Mansur, N. (2017). Penerapan Keterampilan Mengajar dalam Upaya Pencapaian Hasil Belajar Mahasiswa. *Lantanida Journal*, 4(2), 118-127.
- Mardhiah, A., et al. (2025). Legal Implementation of Religious Moderation Policy at State Islamic Higher Education in Indonesia. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 10(1), 179-194. <https://doi.org/10.22373/petita.v10i1.417>
- Marpaung, J. N., & Cendana, W. (2020). Keterampilan Menjelaskan Guru untuk Membangun Minat Keterlibatan Siswa dalam Pembelajaran Online. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(7), 1245-1252. <https://doi.org/10.47492/jip.v1i7.241>
- Maskuri, M., Ma'arif, A. S., & Fanan, M. A. (2020). Mengembangkan Moderasi Beragama Mahasantri Melalui Ta'lim Ma'had di Pesantren Mahasiswa. *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 7(1), 32-45. <https://doi.org/10.18860/jpai.v7i1.11239>
- Masruroh, S. A. (2019). Internalisasi Nilai Tasamuh dalam Tubuh Organisasi Masyarakat pada Ormas NU, Muhammadiyah dan LDII di Desa Jogoroto. *MENARA TEBUIRENG: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 15(01), 22-32. <https://doi.org/10.33752/menaratebui reng.v15i01.925>
- Miftah, M. (2023). Interpretasi Amaliah Tawasuth dalam Konsep Dasar Pemahaman Pendidikan Islam Wasathiyah dan Relevansinya di Masa Kini. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(1), 498-505.

- Muhaddits, M., Sholichah, A. S., & Hasanah, U. (2023). Pendidikan Moderasi Beragama di Era Digital. *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Islam*, 5(2), 208-219. <https://doi.org/10.36671/andragogi.v5i2.658>
- Muhammad, A., & Muryono, S. (2021). *Jalan Menuju Moderasi Modul Penguatan Moderasi Beragama Bagi Guru*. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Mujizatullah, M. (2021). Inovasi Pembelajaran Moderasi Beragama Melalui Media Kreatif Pada Sekolah Umum/Madrasah di Kabupaten Bone. *Pusaka*, 9(2), 231-250. <https://doi.org/10.31969/pusaka.v9i2.526>
- Mulyasa, E. (2007). *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munshihah, A., & Baihaqi, N. N. (2023). Analisis Tematik pada Ayat-Ayat Musyawarah dalam Tafsir An-Nur Karya Teuku Hasbi as Siddiqiey. *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 5(1), 103-122. <https://doi.org/10.53649/at-tahfidz.v5i1.389>
- Muslim, B. (2022). *Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Buku Ajar Al-Qur'an Hadis di Madrasah Aliyah*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Muthoharoh, M. (2023). Moderasi Beragama: Perkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa. In *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* (Vol. 7, No. 1, pp. 169-175).
- Nasir, M., Aswandi, A., Yanuar, F., & Syahputra, G. (2021). Peningkatan Ketrampilan Penggunaan Teknologi Informasi pada Sistem Pembelajaran Daring bagi Guru SMK Negeri 5 Lhokseumawe. *Jurnal Vokasi*, 5(2), 134-139. <http://dx.doi.org/10.30811/vokasi.v5i2.2403>
- Nasruddin, S. P. I. (2023). *Nilai-Nilai Moderasi Beragama Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler*. Penerbit Adab.
- Negara, C. P. (2022). Pendidikan Karakter: Implementasi dan Kendalanya di Sekolah Master. *Paedagogia: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Kependidikan*, 13(1), 35-40.
- Nengsih, N., et al. (2024). Pelatihan Agen Moderasi Beragama dengan Pendekatan Problem Based Learning pada ORMAWA di IAIN Langsa. *Connection: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 69-79. <https://doi.org/10.32505/connection.v4i2.9274>

- Novanshah, D. (2022). Internalisasi Nilai Tasamuh dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 8(3), 1058-1064. <https://doi.org/10.31949/educatio.v8i3.2814>
- Noviana, I. (2022). The Role of Teachers in the Application of Religious Moderation in Elementary Schools. In *Annual International CONference on Islamic Education for Students*, 1 (1). <https://doi.org/10.18326/aicoies.v1i1.293>
- Nugroho, P., & Nailufaz, W. U. (2022). Religious Moderation and Local Religious Content Curriculum: A Study of the Internalization of the Religious Moderation Values in Madrasa. *Penamas*, 35(1), 131-146. <https://doi.org/10.31330/penamas.v35i2>
- Nuraisyah & Rahmat, A. (2023). Internalisasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 55-66. <http://dx.doi.org/10.52434/jpai.v1i2.2691>
- Nurdin, S. (2018). Pengembangan Kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Berbasis KKN di Perguruan Tinggi. *Al-Fikrah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 5(1), 21-30. <http://dx.doi.org/10.31958/jaf.v5i1.813>
- Nurhidin, E. (2021). Strategi Implementasi Moderasi Beragama M. Quraish Shihab dalam Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Kuttab: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 5(2), 115-129. <https://doi.org/10.30736/ktb.v5i2.686>
- Pahrudin, A. (2017). *Strategi Belajar Mengajar Pendidikan Agama Islam di Madrasah Pendekatan Teoritis dan Praktis*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Pranata, H., & Sesmiarni, Z. (2022). Implementasi Pendidikan Islam Berbasis Moderasi Beragama di Pondok Pesantren Islam Al Mukmin. *HIKMAH: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 250-263. <http://dx.doi.org/10.55403/hikmah.v11i2.372>
- Prijowuntato, S. W. (2020). *Evaluasi Pembelajaran*. Sanata Dharma University Press.
- Putri, S. N. A., & Fadlullah, M. E. (2022). Wasathiyah (Moderasi Beragama) dalam Perspektif Quraish Shihab. *INCARE, International Journal of Educational Resources*, 3(1), 066-080. <https://doi.org/10.59689/incare.v3i1.390>

- Raharja, S., Rifa'i, A. A., & Wulandari, F. (2023). Internalisasi Moderasi Beragama di Pondok Pesantren Tahfidzul Wa Ta'limul Qur'an Masjid Agung Surakarta Menangkal Radikalisme. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, 20(1), 160-172. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v20i1.748>
- Rahayu, S. N., & Hafidz, H. (2023). Nalar Moderasi Beragama Masyarakat Civitas Akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. *AL-ADABIYAH: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(1), 87-100. <https://doi.org/10.35719/adabiyah.v4i2.742>
- Rahman, R., Rambe, A. A., & Murniyetti, M. (2023). Nilai-Nilai Moderasi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Atas. *FONDATIA*, 7(3), 706-719.
- Rambe, T., Mawardi, M., & Mayasari, S. (2023). Rumah Moderasi Beragama di PTKIN: Potret Kebijakan dan Strategi Mewujudkan Beragama Moderat di Perguruan Tinggi. *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama*, 3(2), 214-227. <http://dx.doi.org/10.22373/arj.v3i2.19826>
- Rohimah, R. B. (2023). Moderasi Beragama: Pendidikan Transformatif Berbasis Agama. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Non Formal*, 1. Diambil dari <https://ejournal.untirta.ac.id/SNPNF/article/view/58>
- Safaat, A. W. N., et al. (2024). Pengukuran Moderasi Beragama pada Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Blitar di Era Milenial. *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies*, 4(3), 182-189. <https://ojs.unublitar.ac.id/index.php/sinda/article/view/1653>
- Salamah, N., Nugroho, M. A., & Nugroho, P. (2020). Upaya Menyemai Moderasi Beragama Mahasiswa IAIN Kudus Melalui Paradigma Ilmu Islam Terapan. *Quality*, 8(2), 269-290. <http://dx.doi.org/10.21043/quality.v8i2.7517>
- Saleh, F. A., & Arif, M. (2021). Nilai-Nilai Islam Wasathiyah pada Tema Islam Nusantara dalam Buku Teks SKI Tingkat MTs. *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 339-363.
- Salim, A., et al. (2023). *Moderasi Beragama: Implementasi dalam Pendidikan, Agama dan Budaya Lokal*. Penerbit Selaras Media Kreasindo.

- Salsabila, S., & Frinaldi, A. (2023). Implementasi Program Moderasi Beragama pada Madrasah di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 17581-17588.
- Santa Chrisantina, V. (2021). Efektivitas Model Pembelajaran Moderasi Beragama dengan Berbasis Multimedia pada Peserta Didik Madrasah Ibtidaiyah. *Jurnal Edutrained: Jurnal Pendidikan dan Pelatihan*, 5(2), 79-92. <https://doi.org/10.37730/edutraind.v5i2.155>
- Saputra, D. (2023). Konsep Pendidikan Karakter Anak Perspektif Imam Al-Ghazali dalam Kitab Ayyuha Al-Walad dan Relevansinya di Tengah Modernisasi Pendidikan. *Adabuna: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, 3(1), 35-45. <https://doi.org/10.38073/adabuna.v3i1.996>
- Sarawati, T., & Mubarok, M. S. (2021). The Urgency of Islamic Universities in Building Student Character Based on Religious Moderation in the Digital Age. *Jurnal Studi Sosial Keagamaan Syekh Nurjati*, 1(1), 52-75. <https://www.syekhnurjati.ac.id/sejati/index.php/sejati/article/view/7>
- Sari, E., Saputra, H., & Umam, N. (2023). Integrasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama di Pondok Pesantren Nurussalam Desa Mentayan Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. *JIPKIS: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Keislaman*, 3(2), 147–153. <https://doi.org/10.55883/jipkis.v3i2.62>
- Sarumpaet, A. (2020). *Pendidikan Wasathiyah dalam Al-Qur'an*. Guepedia. Indonesia.
- Selvia, S., Rahmat, M., & Anwar, S. (2022). Tingkat Pemahaman Moderasi Beragama Mahasiswa di Perguruan Tinggi Umum dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. *Intizar*, 28(1), 1-9. <https://doi.org/10.19109/intizar.v28i1.11667>
- Semiun, Y (2020). *Behavioristik: Teori-Teori Kepribadian*. Indonesia: PT Kanisius.
- Shihab, M. Q. (2019). *Wasathiyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Lentera Hati Group.
- Solahudin, D., et al. (2023). Implementation of Religious Moderation Values in the Learning of Islamic Education. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 7(1), 62-74. <https://doi.org/10.35723/ajie.v7i1.331>

- Suhartawan, B. (2021). Wawasan Al-Quran tentang Moderasi Beragama. *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 1(2), 50-64. <https://doi.org/10.58404/uq.v1i2.75>
- Suharti, S. P., et al. (2020). *Strategi Belajar Mengajar*. Jakad Media Publishing.
- Suharto, B, et al. (2019). *Moderasi Beragama: Dari Indonesia untuk Dunia*. Lkis Pelangi Aksara.
- Suhennan, W. S. (2003). Pemanfaatan Hasil Evaluasi Perkuliahan untuk Perbalkan Mutu Perguruan Tinggi. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 1(1).
- Sukestiyarno, S., et al. (2022). Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Semarang Ditinjau dari Dimensi Moderasi Beragama. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)*, 8(2), 177-190. <https://doi.org/10.18784/smart.v8i2.1728>
- Sulistiyarini, A., & Khusnan, A. (2022). Moderasi Beragama dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam Perspektif M. Quraish Shihab. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Miazhar*, 2(1), 15-21. <http://jurnal.mialazhar.sch.id/index.php/jpaimi/article/view/44>
- Suryadi, R. A. (2022). Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Agama Islam. *Taklim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 20(1), 12-26.
- Suzana, Y & Jayanto, I. (2021). *Teori Belajar & Pembelajaran*. Indonesia: Literasi Nusantara
- Syakhroni, A. W., & Kamil, M. L. (2022). Budaya dan Kebudayaan: Tinjauan dari Berbagai Pakar, Wujud-Wujud Kebudayaan, 7 Unsur Kebudayaan yang Bersifat Universal. *Cross-border*, 5(1), 782-791.
- Trianto. (2012). *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif Progresif: Konsep, Landasan, dan Implementasinya pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wibisono, M. Y., Kodir, A., & Setia, P. (2024). *Idealisasi dan Rencana Aksi Moderasi Beragama di Kalangan Mahasiswa Teologi Berbeda Agama di Indonesia*. Gunung Djati Publishing
- Widiyanto, I., & Wahyuni, E. (2020). Implementasi Perencanaan Pembelajaran. *Satya Sastraharing: Jurnal Manajemen*, 4(2), 16-35. <https://doi.org/10.33363/satya-sastraharing.v4i2.607>
- Zagoto, S., et al. (2023). *Budaya Nias*. Jejak Publisher. Indonesia.

- Zahroh, A. (2022). Penerapan Moderasi Beragama Melalui Kurikulum Pendidikan. *Bidayatuna Jurnal Pendidikan Guru Mandrasah Ibtidaiyah*, 5(2), 230-243.
- Zamimah, I. (2018). Moderatisme Islam dalam Konteks Keindonesiaan. *Jurnal Al-Fanar*, 1(1), 75-90.
- Zulkhairi, T. (2023). Paradigma Islam Wasatiyah Ulama Aceh: Studi Pemikiran Tu Sop Jeunieb. *DAYAH: Journal of Islamic Education*, 5(2), 238-265. <http://dx.doi.org/10.22373/jje.v5i2.10449>

TENTANG PENULIS



Dr. Ainal Mardhiah, M. Ag., lahir di Desa Bale Busu, Kecamatan Mutiara, kabupaten Pidie pada tanggal 7 Juli 1977. Ayahanda bernama Abdurrahman Ahmad (Alm), dan Ibunda bernama Nurhayati Hasyim, seorang ibu rumah tangga.

Pada tanggal 6 September 2004 berumah tangga dengan Bobby Syahfitra, S.T., M.T., dan dikaruniai tiga orang putra yang bernama Alif Aulia Syahfitra, Ar Rayyan Syahfitra, Alfin Ali Syahfitra.

Pendidikan formal adalah Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Busu Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie lulus pada tahun 1989, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 Beureunuen, lulus pada tahun 1992, lalu melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) lulus pada tahun 1995.

Melanjutkan ke Perguruan Tinggi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Prodi Pendidikan Agama Islam, lulus pada tahun 2000.

Menyelesaikan Program Magister pada Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry tahun 2005 Jurusan Pendidikan Agama Islam pada tahun 2016 menyelesaikan Doktoral di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Jurusan Pendidikan Agama Islam tahun 2022.

Pengalaman mengajar pada pendidikan formal yaitu tahun 1997 s.d. 1998 mengajar PDPK Universitas Syiah Kuala Banda Aceh dalam mata kuliah Pendamping Agama. Tahun 1998 s.d. 1999 mengajar di SMP dan SMA Muhammadiyah Jambo Tape Banda Aceh. Tahun 2000 s.d. 2021 mengajar di IAIN (UIN) Ar Raniry Darusslama Banda

Aceh. Tahun 2002 s.d. 2004 mengajar di PTIQ Jambo Tape Banda Aceh. Tahun 2002 s.d. 2003 mengajar di Akper Fakinah Banda Aceh. Tahun 2003 s.d. tahun 2004 penulis mengajar di Universitas Muhammadiyah Batoh Fakultas Tarbiyah. Selanjutnya dari tahun 2004 s.d. 2005 mengajar di Fakultas Tarbiyah Universitas Muhammadiyah Cabang Sabang. Tahun 2000 mengajar di Prodi PAI Fakultas Tarbiyah UIN Ar-Raniry Aceh sampai sekarang. Selanjutnya menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dosen Prodi PAI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2007 sampai sekarang. Tahun 2020 s.d. 2023 mengajar di Fakultas Arsitek UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Tahun 2022 s.d. 2025 mengajar di S2 PAI Pascasarjana UIN Ar Raniry Banda Aceh.

Prof. Dr. Muhammad Abdurrahman, M.Ed. lahir di Ulee Gle, Pidie Jaya, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada 21 Juli 1960. Bacherlor of Art (B.A.) dalam Bahasa Inggris tamat tahun 1985 dan Sarjana Ilmu Pendidikan tahun 1987 di Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Banda Aceh-Indonesia. Master of Islamic Education (M.Ed.) tamat tahun 1996 di



Department of Education, International Islamic University, Malaysia. Doktor Falsafah, tamat dari Fakulti Pengajian Pendidikan, Bidang Pengajian Pendidikan Moral, Universiti Putra Malaysia, 2009. Penulis memperoleh gelar guru besar tahun 2022 dalam bidang Ilmu Pendidikan Islam. Tahun 1990 sebagai asisten dosen (*teaching assistance*) dalam bidang Bahasa Inggris dan sekaligus dilantik sebagai Wakil Direktur Lembaga Bahasa IAIN Ar-Raniry Banda Aceh. Sejak tahun 1997–2007 diangkat sebagai dosen/pensyarah dalam bidang Ilmu Pendidikan Islam dan Studi Islam pada Fakultas Tarbiyah IAIN Ar-Raniry. Selanjutnya pada tahun 2008 ditugaskan sebagai dosen tetap yang mengajar mata kuliah Pendidikan Akhlak, Akhlak Tasawuf dan Studi Islam, Ilmu Pendidikan Islam, Reading for Islamic Studies, dan Reading Comprehension, English for Islamic Studies, Contemporary Issues in Islamic Studies, di Fakultas Ilmu Tarbiyah

dan Keguruan (FITK), dan Prodi S3 PAI Sekolah Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.



Dr. Sulaiman, M.A., lahir 3 Juni 1984 di Desa Hagu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh. Pendidikan Sarjana (S1) Pendidikan Bahasa Arab pada Tarbiyah IAIN Ar-Raniry tahun 2007. Menyelesaikan pendidikan Magister (S2) Pendidikan Agama Islam pada IAIN Ar-Raniry tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan doktor (S3) Pendidikan Agama Islam pada UIN Ar-Raniry dan lulus pada tahun 2017. Penulis aktif menulis buku, penelitian, dan artikel yang dipublikasi baik pada jurnal terakreditasi sinta dan jurnal International terindeks dan bereputasi.